IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA KSPPS KOPERASI PEMUDA BUANA KC KECAMATAN BOJONG: TINJAUAN KEPATUHAN SYARIAH BERDASARKAN PERSPEKTIF PAKAR SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

JUSMAWATI

NIM. 40222116

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA KSPPS KOPERASI PEMUDA BUANA KC KECAMATAN BOJONG: TINJAUAN KEPATUHAN SYARIAH BERDASARKAN PERSPEKTIF PAKAR SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

JUSMAWATI

NIM. 40222116

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUSMAWATI

Nim : 40222116

Judul Skripsi : **Implementasi Akad Murabahah Pada KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Kecamatan Bojong: Tinjauan Kepatuhan Syariah Berdasarkan Perspektif Pakar Syariah**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Juni 2026

Yang menyatakan,



Jusmawati

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Jusmawati

Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
c.q. Ketua Program Studi Perbankan Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Jusmawati
NIM : 40222116
Judul Skripsi : Implementasi Akad Murabahah Pada KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong: Tinjauan Kepatuhan Syariah Berdasarkan Perspektif Pakar Syariah

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera di munaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Oktober 2026

Pembimbing,

Dr. Zawawi, Lc., M.A.
NIP. 19770625 200801101

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : **Jusmawati**

NIM : **40222116**

Judul Skripsi : **Implementasi Akad Murabahah Pada KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Kecamatan Bojong: Tinjauan Kepatuhan Syariah Berdasarkan Perspektif Pakar Syariah**

Dosen Pembimbing : **Dr. Zawawi, Lc., M.A**

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Kuat Ismanto, M.Ag
NIP. 197912052009121001

Penguji II

Dr. Hendri Hermawan Adi Nugraha, M.S.I
NIP. 198703112019081001

Pekalongan, 21 Oktober 2026
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. A.M. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag.
NIP. 197806162003121003

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”
(QS. Al-Insyirah:6)

“Abaikan rasa sakitnya atau kamu tidak akan bahagia.”
(Ali bin Abi Thalib)

“Jika sempit hidup ini
Tidur selalu tak tenang, pagi selalu menyiksa
Semua akan baik saja
Sebab Tuhan telah berjanji, setelah sempit ada kemudahan.”
(Raim Laode)

Keep spirit, don’t give up.
Always think positiv “you can do it”
(Jusmawati)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk mempenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia Pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terimakasih dari peneliti kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan skripsi ini:

1. Kedua orang tua peneliti Bapak Zakaria dan Ibu Saidah, yang peneliti sayangi dan cintai. Dua orang yang sangat berjasa dan selalu menjadi salah satu alasan peneliti terus bertahan sampai di tahap ini. Beliau tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun mereka senantiasa selalu memberikan yang terbaik. Kepada Bapak peneliti tercinta, peneliti ucapkan terimakasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai ketahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ketingkat ini, dan terimkasih telah menjadi contoh untuk seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh atas penulis. Untuk Ibu peneliti tersayang, terimakasih atas segala motivasi, pesan, doa, harapan serta dukungan yang selalu mendampingi setiap langkah dan iktiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terimakasih atas kasihsayang yang tiada batas yang tidak akan pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiri perjalanan hidup peneliti, terimakasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi serta menjadi pelita yang tidak pernah padam dalam setiap langkah yang peneliti tempuh. Terkahir terimakasih telah merawat dan

membesarkan peneliti dengan baik dan terimakasih atas segala hal yang kalian berikan hingga tidak dapat peneliti hitung sampai kapanpun.

2. Keluarga besar peneliti, abang Salman kakak Isma juga adik-adik peneliti Taufik dan Tina, peneliti ucapkan terimakasih banyak karena telah mendukung, dan terus menghibur, selama penulis jauh dari keluarga untuk menempuh pendidikan.
3. Kepada Afiza shandy Aulia, terimakasih karena telah menjadi teman, sahabat, bahkan keluarga selama masa perkuliahan ini. Terimakasih untuk semua waktu dan tenaga yang diberikan untuk membantu peneliti yang tak bisa diukur lagi kebaikannya kepada peneliti selama ini. Semoga kita bisa sukses kedepannya dan tetap berteman baik hingga di surga nanti.
4. Untuk kakak Winda, teman satu kamar di kost Zumi, dan juga teman-teman semua yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang sudah menemani peneliti selama duduk dibangku perkualiahan. peneteliti ucapkan terimakasih karena telah menemani, membantu, mendukung, dan memberikan semangat kepada peneliti.
5. Terimakasih kepada diriku sendiri, yang selalu mau mencoba dan berusaha dalam menuntut ilmu selama dibangku perkuliahan. Terimakasih karena selalu memilih untuk berjuangan terus menerus meskipun kadang dihantui rasa lelah. Terimakasih karena telah mengesampingkan ego, tidak berkeluh kesah terus menerus, dan memilih untuk tetap menyelesaikan apa yang telah dimulai dengan penuh tanggung jawab. Untuk semua tanggung jawab yang tidak selalu terlihat, aku menghargaimu sepenuhnya. Semoga tetap menjadi gadis yang rendah hati, kuat, sabar, ikhlas dalam menghadapi apapun, dan tidak pernah lelah untuk bersyukur dalam keadaan apapun, sebab ini baru awal permulaan petualangan yang akan datang.

ABSTRAK

JUSMAWATI, Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Kecamatan Bojong: Tinjauan Kepatuhan Syariah Berdasarkan Perspektif Pakar Syariah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan mekanisme pembiayaan murabahah pada KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong, yaitu pembiayaan kendaraan bermotor dan pembiayaan modal usaha. Perbedaan tersebut menjadi penting untuk dikaji, terutama berkaitan dengan mekanisme akad, kejelasan objek dan pengadaan barang, transparansi informasi, serta kelengkapan administrasi pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad murabahah dan menganalisis kepatuhan syariahnya berdasarkan perspektif pakar syariah dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, *member checking*, dan *audit trail*. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada empat indikator, yaitu kesesuaian mekanisme akad, kesesuaian objek dengan prinsip syariah, akuntabilitas dan kelengkapan administrasi akad, serta transparansi informasi kepada anggota.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah di KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong meliputi pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan, persetujuan, pelaksanaan akad, pencairan, dan pembayaran angsuran. Pada pembiayaan kendaraan bermotor, objek pembiayaan lebih jelas karena motor ditentukan dan pengadaannya dilakukan oleh Kopena melalui dealer, dengan bukti pembelian yang disimpan oleh pihak Kopena. Sementara itu, pada pembiayaan modal usaha, anggota menerima pencairan dana dan membeli sendiri kebutuhan usahanya tanpa penggunaan akad wakalah serta tanpa kewajiban menyerahkan nota atau bukti pembelian. Berdasarkan perspektif pakar syariah, pembiayaan kendaraan bermotor lebih menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik akad murabahah, karena pengadaan dan kepemilikan objek oleh Kopena. Adapun pembiayaan modal usaha masih memerlukan perbaikan dalam kejelasan objek, pihak yang melakukan pembelian, dan dokumentasi pengadaan barang. Transparansi informasi kepada anggota telah diterapkan, tetapi

perlu didukung oleh kejelasan transaksi dan bukti pengadaan barang agar kesesuaian dengan prinsip syariah dapat ditelusuri.

Kata kunci: akad murabahah, kepatuhan syariah, pembiayaan, pakar syariah.

ABSTRACT

JUSMAWATI, ***Analysis of the Implementation of Murabahah Contracts at KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong District: A Review of Sharia Compliance from the Perspective of Sharia Experts***

This study aims to analyze the implementation of murabahah contracts at KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong in terms of sharia compliance from the perspective of sharia experts. Murabahah financing at this institution consists of motorcycle financing and business capital financing, which have different implementation mechanisms. Therefore, it is necessary to examine whether the implementation of both types of financing is consistent with sharia principles and the provisions governing murabahah contracts.

This study employs a qualitative descriptive approach using field research. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation. The data were analyzed using source triangulation, member checking, and an audit trail to support the credibility of the research findings.

The findings indicate that motorcycle financing has a more clearly identifiable purchasing process because Kopena purchases the motorcycle through a dealer before the transaction is completed with the member. Meanwhile, in business capital financing, members receive funds and purchase their business needs independently after the contract is concluded, without a wakalah agreement or verification of purchase receipts by Kopena. From the perspective of sharia experts, murabahah must be based on the sale and purchase of identifiable goods. Therefore, the implementation of business capital financing requires further attention to ensure that the transaction complies with the principles and requirements of a murabahah contract.

Keywords: *Murabahah Contract, Sharia Compliance, KSPPS, Financing, Sharia Experts.*

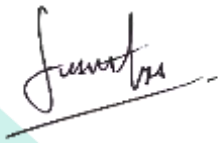
KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk meyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag., selaku Dekan FEBI UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Kuat Ismanto, M.Ag., Bapak Dr. H. Tamamudin, S.E, M.M., dan Bapak H. M. Shulthoni, M.S.I, Ph.D. selaku Wakil Dekan I, II, dan III.
4. Bapak Drajat Stiawan, M.Si., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah FEBI UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Syamsul Arifin, M.E., selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak Dr. Zawawi, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Indra Kurniawan, M. Kom selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA).
8. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 24 Juini 2026



Jusmawati

NIM. 40222116

DAFTAR ISI

JUDUL **i**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **iii**
MOTTO **v**
PERSEMBAHAN **vi**
ABSTRAK **viii**
KATA PENGANTAR **xi**
DAFTAR ISI **xv**
TRANSLITERASI **xvii**
DAFTAR TABEL **xxiii**
DAFTAR LAMPIRAN **xxiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Sistematikan Pembahasan 10
BAB II LANDASAN TEORI **12**
A. Landasan Teori 12
B. Telaah Pustaka 47
C. Kerangka Berpikir 64
BAB III METODE PENELITIAN **67**
A. Jenis Penelitian 67
B. Setting Penelitian 67
C. Subjek Penelitian 68
D. Sumber Data 69
E. Teknik Pengumpulan Data 70
F. Teknik Keabsahan Data 72
G. Metode Analisis Data 77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **80**
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 80

B. Implementasi Akad Murabahah pada KSPPS Kopena KC Bojong.....84
C. Tinjauan Kepatuhan Syariah terhadap Implementasi Akad Murabahah Berdasarkan Perspektif Pakar Syariah96
D. Matriks Evaluasi Kepatuhan Syariah Implementasi Akad Murabahah pada KSPPS Kopena KC Bojong126
BAB V PENUTUP.....136
A. Kesimpulan.....136
B. Keterbatasan Penelitian.....136
C. Saran.....137
D. Implikasi Teoritis dan Praktis.....138
DAFTAR PUSTAKA.....140
LAMPIRAN..... I

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke Indonesia sebagaimana terlibat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong.*

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
اَ = a		أَ = ā
اِ = i	اَيْ = ai	إِي = ī
اُ = u	اَوْ = au	أُو = ū

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ Ditulis *qāla*

رَمَى Ditulis *ramā*

قِيْلَ Ditulis *qīla*

يَقُوْلُ Ditulis *yaqūlu*

D. Ta' *Marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' *Marbutah* hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

 Contoh:

 رَوْضَةُ الأَطْفَالِ Ditulis *raudhatul athfal*
2. Ta' Marbutah mati
3. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
4. Contoh:

طَلْحَةْ Ditulis thalhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ Ditulis *nazzala*

البِرُّ Ditulis al-birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

 Contoh:

الرَّجُلُ	Ditulis	*ar-rajulu*
اْلقَلَمُ	Ditulis	*al-qalamu*
الشَّمْسُ	Ditulis	*asy-syamsu*
اْلجَلاَلُ	Ditulis	*al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena

dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	Ditulis	*ta'khużu*
شَيئٌ	Ditulis	*syai'un*
النَّوْءُ	Ditulis	*an-nau'u*
إِنَّ	Ditulis	*inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh:

وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Ditulis *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn*/*Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn*

بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Ditulis *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Ditulis *Alhamdu lillāhirabbial-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*

الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ditulis *Ar-rahmānirrahīm/ Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku

bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh:

اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Ditulis *Allaāhu gafūrun rahīm*

لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Ditulis *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Data Anggota Pembiayaan.....3
Tabel 2. 1 Penelitian Relevan.....47
Tabel 2. 2 Kerangka Berfikir.....64
Tabel 3. 1 Kriteria dan Relevansi Calon Informan Penelitian.....69
Tabel 4. 1 Struktur Organisas…….82
Tabel 4. 2 Produk dan layanan83
Tabel 4. 3 Matriks Evaluasi Kepatuhan Syariah126

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Penelitian I
Lampiran 2 Hasil Data Penelitian Observasi V
Lampiran 3 Hasil Data Penelitian Wawancara VI
Lampiran 4 Hasil Data Penelitian Kondensasi XXXIII
Lampiran 5 Hasil Data Penelitian Dokumentasi XXXVII
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian XL
Lampiran 7 Surat Keterangan Penelitian XLI
Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup XLII

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pembiayaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan anggotanya. Dalam menyediakan fasilitas tersebut, koperasi syariah dapat menggunakan akad yang berbeda sesuai dengan karakteristik transaksi dan kebutuhan pembiayaan anggota. Salah satu koperasi syariah yang menyediakan layanan pembiayaan bagi anggota adalah KSPPS Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) Kantor Cabang Kabupaten Bojong, yang mana menyediakan beberapa produk pembiayaan bagi anggota, termasuk pembiayaan dengan akad murabahah dan musyarakah.

Layanan pembiayaan murabahah di Kopena KC Bojong terdiri atas dua jenis, yaitu pembiayaan kendaraan bermotor berupa sepeda motor dan pembiayaan modal usaha. Kedua jenis pembiayaan tersebut memiliki mekanisme pelaksanaan yang berbeda sesuai dengan jenis pembiayaannya. Pada pembiayaan sepeda motor, pihak Kopena melakukan pembelian motor dari dealer, sedangkan pada pembiayaan modal usaha, anggota menerima dana pencairan dan membeli sendiri kebutuhan usahanya tanpa penggunaan akad wakalah. Perbedaan mekanisme tersebut menjadi hal yang menarik untuk dikaji dari perspektif kepatuhan syariah. Dalam konsep ideal akad murabahah, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual yang terlebih dahulu memiliki atau menguasai barang sebelum menjualnya kepada pembeli (Sabila et al., 2026).

Pada pembiayaan kendaraan, mekanisme tersebut relatif mudah dipahami karena terdapat kerja sama antara Kopena dan dealer dalam proses pengadaan barang. Namun, pada pembiayaan modal usaha, anggota membeli sendiri barang yang dibutuhkan setelah dana pembiayaan dicairkan. Mekanisme tersebut memberikan kemudahan dalam proses pembiayaan, tapi kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana

implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal usaha dipraktikkan serta sejauh mana pelaksanaannya telah memenuhi indikator kepatuhan syariah, khususnya berkaitan dengan kesesuaian mekanisme akad, transparansi transaksi, dan mekanisme pengadaan objek pembiayaan, serta kelengkapan dokumen akad. Persoalan tersebut menjadikan kepatuhan syariah sebagai fokus analisis yang konkret. Karena, kepatuhan syariah mengacu pada kesesuaian kegiatan, produk, dan mekanisme transaksi lembaga dengan prinsip Islam, termasuk ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta peraturan yang relevan (Zakariya et al., 2026).

Analisis indikator kepatuhan syariah mencakup kejelasan objek barang, kepemilikan atau penguasaan barang sebelum penjualan, urutan pengadaan barang dan akad murabahah, keberadaan serta fungsi wakalah jika digunakan, transparansi harga pokok dan margin, serta bukti pendukung transaksi (Rahmat Hidayat, 2026). Sesuai dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, mekanisme pembelian barang dan penggunaan wakalah memiliki relevansi terhadap urutan pelaksanaan transaksi. Dalam pembiayaan murabahah kepatuhan perlu terlihat dalam pelaksanaan transaksi sejak tahap pengajuan pembiayaan, penentuan objek dan akad, pelaksanaan pengadaan barang, penetapan harga, hingga pemenuhan hak serta kewajiban pihak-pihak yang bertransaksi. Apabila lembaga mewakilkan pembelian kepada nasabah, hubungan perwakilan tersebut perlu diperhatikan agar tidak mengaburkan urutan antara pembelian barang dan akad jual beli murabahah. Analisis implementasi murabahah perlu menelusuri kapan barang diperoleh, siapa yang melakukan pembelian, kapan akad murabahah dilakukan, bagaimana peran wakalah diatur apabila digunakan, dan dokumen apa yang dapat menunjukkan terjadinya pembelian barang (Nurul & Ardiansyah, 2025).

Pada KSPPS Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) Kantor

Cabang Kabupaten Bojong, murabahah sebagai salah satu akad yang paling sering digunakan. Pemilihan akad tersebut didasarkan pada karakteristiknya yang memberikan mekanisme yang relatif sederhana, memberikan kepastian mengenai harga jual dan margin keuntungan sejak awal akad, tingkat risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan akad berbasis bagi hasil, serta lebih mudah dipahami oleh anggota.

Tabel 1. 1 Jumlah Data Anggota Pembiayaan

No	**Akad**	**Jumlah Anggota Jan-Jul 2026**	
1	Murabahah	P. Kendaraan	23
		P. Modal usaha	18
		Jumlah	41
2	Musyarakah	12	

Sumber: Kopena KC Bojong (2026).

Berdasarkan data pembiayaan periode Januari–Juli 2026, KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong memiliki 41 anggota pembiayaan murabahah dan 12 anggota pembiayaan musyarakah. Data tersebut menunjukkan bahwa murabahah memiliki jumlah anggota lebih banyak dibandingkan dengan musyarakah pada periode tersebut. Kondisi ini penting untuk diteliti karena semakin banyak anggota yang menggunakan pembiayaan murabahah, semakin luas pula penerapan akad tersebut dalam kegiatan pembiayaan di Kopena KC Bojong. Sehingga, mekanisme pelaksanaan akad murabahah perlu dikaji untuk memastikan bahwa pembiayaan yang digunakan oleh anggota telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Karena pelaksanaan pembiayaan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan anggota, tetapi juga perlu memastikan, kesesuaian pelaksanaan akad murabahah dengan prinsip syariah.

Kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah penting bagi Kopena untuk menjaga

kepercayaan anggota, mempertahankan kredibilitas lembaga sebagai koperasi yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, serta memastikan bahwa transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan akad yang digunakan. Kepercayaan anggota tidak hanya dibangun melalui kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga melalui keyakinan bahwa transaksi yang dilakukan memiliki dasar akad yang jelas dan dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi anggota, penerapan akad yang sesuai dengan prinsip syariah memberikan kejelasan mengenai barang yang menjadi objek transaksi, harga jual, margin keuntungan, dan kewajiban pembayaran yang disepakati. Ketika anggota memperoleh penjelasan yang memadai dan melihat kesesuaian antara kesepakatan dengan praktik transaksi, mereka memiliki dasar untuk menilai integritas koperasi dalam menjalankan prinsip syariah. Sebaliknya, apabila mekanisme pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan syariah, terdapat risiko ketidaksesuaian antara akad yang digunakan dan transaksi yang sebenarnya terjadi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai objek jual beli dan kepemilikan barang, mengurangi kepastian hak serta kewajiban para pihak, dan memengaruhi kepercayaan anggota terhadap lembaga. Kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang berlaku, juga dari bagaimana mekanisme tersebut dipahami dan dialami oleh anggota (Hidayat, 2017).

Penelitian ini menggunakan perspektif pakar syariah untuk memperdalam analisis atas praktik yang ditemukan di lapangan. Pakar yang memiliki kompetensi dalam memahami prinsip-prinsip fikih muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta konsep kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan syariah (Satrio, 2023). Sehingga dapat memberikan penjelasan mengenai prinsip yang relevan, dasar penilaian terhadap urutan transaksi, serta konsekuensi ketika prosedur pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan yang menjadi acuan. Pendapat pakar tidak hanya memberikan penilaian terhadap kesesuaian suatu praktik dengan ketentuan syariah, tetapi juga

mampu menjelaskan alasan, pertimbangan hukum, dan implikasi dari implementasi akad yang dilakukan. Pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dibandingkan apabila penelitian hanya mendeskripsikan mekanisme pembiayaan atau membandingkannya dengan ketentuan normatif semata. Dari perspektif pakar syariah mampu mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu dipertahankan maupun disempurnakan dalam praktik pembiayaan di KSPPS Koperasi Pemuda Buana Kantor Cabang Bojong.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa implementasi akad murabahah di KSPPS Kopena KC Bojong tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap indikator kepatuhan syariah dalam praktik operasionalnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi akad murabahah di KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong berdasarkan penilaian pakar syariah, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi lembaga dalam meningkatkan kualitas penerapan akad sesuai prinsip syariah. Dari sisi akademik, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai implementasi akad murabahah pada KSPPS, khususnya yang dianalisis melalui perspektif pakar syariah dengan menggunakan indikator kepatuhan syariah sebagai pisau analisis.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Wansyah, dan Ilham (2025) berjudul “Analisis Penyimpangan Prinsip Syariah dalam Implementasi Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia” membahas berbagai bentuk penyimpangan prinsip syariah dalam penerapan akad murabahah, seperti kurangnya transparansi harga dan lemahnya pengawasan. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan akad murabahah. Sementara itu, penelitian Dewi et al., (2025) berjudul “Implementasi Akad Murabahah di KSPPS Artha Bahana Syariah Kantor Cabang Tempuran” mengkaji pelaksanaan pembiayaan murabahah untuk mendukung UMKM. Hasil

penelitian tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan murabahah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, termasuk mekanisme penggunaan akad wakalah dalam pembelian barang. Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas implementasi akad murabahah dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Namun, penelitian Lestari dkk. lebih berfokus pada penyimpangan prinsip syariah secara umum, sedangkan penelitian Dewi dkk. mengkaji penerapan murabahah pada satu KSPPS. Fokus kedua penelitian tersebut, belum tampak pembahasan yang secara khusus membandingkan mekanisme pembiayaan sepeda motor dan modal usaha dalam satu lembaga serta menelaah perbedaan pengadaan barang dan dokumentasi transaksinya berdasarkan perspektif pakar syariah.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat ruang kajian untuk menelaah perbedaan implementasi akad murabahah pada beberapa jenis pembiayaan dalam satu lembaga keuangan syariah, khususnya terkait mekanisme pengadaan objek dan dokumentasi transaksi berdasarkan perspektif pakar syariah. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pelaksanaan akad murabahah secara umum, tetapi juga membandingkan penerapannya pada pembiayaan kendaraan bermotor dan modal usaha di KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong. Dengan fokus tersebut, kontribusi empiris penelitian ini terletak pada pengkajian dua mekanisme pembiayaan murabahah dalam satu KSPPS, yaitu pembiayaan kendaraan bermotor dan modal usaha, yang memiliki perbedaan dalam proses pengadaan dan pembuktian pembelian barang.

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih terperinci mengenai aspek pelaksanaan murabahah yang telah sesuai dengan karakteristik akad dan aspek yang masih memerlukan evaluasi. Dengan demikian, kebaruan penelitian tidak hanya didasarkan pada penggunaan pakar syariah sebagai informan, tetapi pada fokus perbandingan mekanisme pembiayaan

dan analisis kepatuhan syariah terhadap praktik empiris di Kopena KC Bojong. Secara konseptual, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesesuaian antara karakteristik objek, mekanisme pengadaan barang, dan dokumentasi transaksi dalam menilai kepatuhan syariah pada pembiayaan murabahah, dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Berdasarkan fenomena, hasil penelitian terdahulu, serta kondisi yang ditemukan pada KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong, dapat dipahami bahwa implementasi akad murabahah masih menjadi isu yang menarik untuk dikaji dalam perspektif kepatuhan syariah. Perbedaan mekanisme pelaksanaan pembiayaan pada Kopena KC bojong menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah tidak hanya perlu dipahami dari aspek prosedural, tetapi juga perlu dianalisis berdasarkan indikator kepatuhan syariah agar dapat diketahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi akad murabahah di KSPPS Kopena KC Bojong melalui penilaian pakar syariah yang memiliki kompetensi dalam bidang fikih muamalah dan ekonomi syariah. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Akad Murabahah pada KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Kabupaten Bojong: Tinjauan Kepatuhan Syariah Berdasarkan Perspektif Pakar Syariah."** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya mengenai implementasi akad murabahah pada KSPPS yang ditinjau berdasarkan indikator kepatuhan syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah dalam mengevaluasi pelaksanaan akad murabahah agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji tema serupa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad murabahah pada KSPPS Koperasi Pemuda Buana Kantor Cabang Bojong?
2. Bagaimana kepatuhan syariah dalam implementasi akad murabahah pada KSPPS Koperasi Pemuda Buana Kantor Cabang Bojong berdasarkan perspektif pakar syariah, ditinjau dari aspek kesesuaian mekanisme akad, objek akad, transparansi, dan administrasi berdasarkan Fatwa DSN-MUI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi akad murabahah yang diterapkan pada KSPPS Koperasi Pemuda Buana Kantor Cabang Bojong.
2. Untuk menganalisis kepatuhan syariah dalam implementasi akad murabahah pada KSPPS Koperasi Pemuda Buana Kantor Cabang Bojong berdasarkan perspektif pakar syariah, ditinjau dari aspek kesesuaian mekanisme akad, objek akad, transparansi, serta administrasi berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka peneliti dapat mengetahui manfaat penelitian, antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah yang berkaitan dengan implementasi akad murabahah dan penerapan prinsip kepatuhan syariah *(sharia compliance)* pada lembaga keuangan mikro syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai implementasi akad murabahah melalui perspektif pakar syariah, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas tema

serupa. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi kajian mengenai implementasi akad murabahah dengan memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif melalui penilaian pakar syariah terhadap kesesuaian praktik akad dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta konsep *sharia compliance.*

2. Manfaat Praktis
 a. Bagi Peneliti

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman peneliti dalam memahami implementasi akad murabahah pada lembaga keuangan mikro syariah, khususnya yang menggunakan mekanisme murabaha*h*. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti untuk mengembangkan kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah, menganalisis implementasi akad berdasarkan prinsip-prinsip kepatuhan syariah *(sharia compliance),* serta mengaplikasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik di lapangan.

 b. Bagi Pakar Syariah

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam mengembangkan kajian dan praktik implementasi akad murabahah pada lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan masukan, pendampingan, maupun evaluasi terhadap penerapan akad murabahah agar senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

 c. Bagi KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi ilmiah mengenai implementasi akad murabahah berdasarkan perspektif pakar syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya KSPPS Koperasi Pemuda Buana Kantor Cabang Bojong

dalam mempertahankan dan menguatkan penerapan prinsip-prinsip kepatuhan syariah *(sharia compliance)* pada kegiatan pembiayaan, serta menjadi salah satu referensi dalam pengembangan implementasi akad murabahah yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui penelitian ini, diharapkan KSPPS dapat semakin memperkuat kualitas layanan pembiayaan syariah, memperkokoh komitmen dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariah, serta meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap lembaga

E. Sistematikan Pembahasan

Penelitian ini dipecah menjadi lima bab diskusi untuk mempermudah dalam pembuatan skripsi tentunya dalam melakukan pembahasan. Sistematikanya adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan pada Latar belakang topik, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan, semuanya tercakup dalam penjelasan luas bahan kajian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang terkait dengan penelitian yang berhubungan dengan pokok pembahasan sebagai acuan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan, penelitian terdahulu, landasan teologis dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan penulis jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian dan metode analisis dan keabsahan data penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penelitian mengenai uraian analisis data dan hasil pembahasan yang dilakukan sesuai alat analisis yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan, keterbatasan penelitian, dan saran.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. *Maqashid* Syariah
 a. Pengertian *maqashid* syariah

Secara etimologis, kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti tujuan, maksud, sasaran, atau arah yang ingin dicapai. Adapun kata *syariah* berasal dari bahasa Arab *al-syari'ah* yang berarti jalan yang lurus atau ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pedoman hidup manusia. Menurut Al-Syatibi, seluruh hukum syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kemudaratan (*dar' al-mafasid*) bagi manusia. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima unsur tersebut menjadi fondasi dalam setiap penetapan hukum Islam, sehingga suatu aktivitas dinilai sesuai syariah apabila mampu menjaga dan mewujudkan kelima tujuan tersebut. Pemikiran Al-Syatibi hingga kini menjadi salah satu rujukan utama dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (Zahroh, 2021). Al-Ghazali menegaskan bahwa setiap hukum yang mampu menjaga kelima unsur tersebut termasuk dalam kategori kemaslahatan (*maslahah*), sedangkan segala sesuatu yang menghilangkannya merupakan kemudaratan (*mafsadah*) yang harus dihindari.

Dalam ekonimi dan transaksi keuangan syariah, aspek menjaga harta (*hifz al-mal*) menjadi tujuan yang paling relevan karena berkaitan langsung dengan pengelolaan, perpindahan kepemilikan, dan pemanfaatan harta melalui suatu akad. Dengan demikian, suatu transaksi ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek sah atau tidaknya akad, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan keadilan, memberikan manfaat,

dan melindungi hak para pihak yang bertransaksi (Arip, 2024). *Hifz al-mal* tidak hanya dimaknai sebagai upaya melindungi harta dari kehilangan atau kerusakan, tetapi juga memastikan bahwa proses memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan harta dilakukan melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Syariat mendorong setiap aktivitas ekonomi dilakukan secara jujur, transparan, dan berlandaskan kerelaan para pihak sehingga hak dan kewajiban masing-masing dapat terlindungi. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap harta tidak hanya berorientasi pada hasil akhir berupa keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keabsahan mekanisme transaksi yang digunakan.

Penerapan konsep *hifz al-mal* menjadi sangat penting dalam pelaksanaan akad murabahah karena akad ini melibatkan perpindahan kepemilikan barang, penetapan harga pokok, margin keuntungan, serta hak dan kewajiban antara lembaga keuangan syariah dengan anggota. Seluruh rangkaian transaksi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah agar harta yang diperoleh berasal dari akad yang sah dan terhindar dari unsur yang dilarang. Perspektif tersebut dapat menjadi dasar untuk menelaah implementasi akad murabahah, khususnya dalam menilai apakah mekanisme pembiayaan yang diterapkan telah mencerminkan tujuan *hifz al-mal* melalui kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan ketentuan akad murabahah. Dalam bidang ekonomi syariah, *maqashid* syariah menjadi landasan filosofis yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penerapan prinsip *maqashid* syariah mendorong setiap transaksi dilakukan secara adil, jujur, transparan, serta menghindari praktik yang mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir (Ali, 2020).

2. Fikih Muamalah
 a. Pengertian fikih muamalah

 Fikih muamalah merupakan salah satu cabang ilmu fikih yang mengatur hubungan antar manusia dalam berbagai

aktivitas sosial dan ekonomi berdasarkan ketentuan syariat Islam. Secara bahasa, fikih berasal dari kata *faqiha–yafqahu–fiqhan* yang berarti memahami atau mengerti secara mendalam. Adapun muamalah berasal dari kata *'amila* yang berarti saling berbuat atau saling berinteraksi. Fikih muamalah adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang harta benda, perdagangan, kerja sama, utang piutang, maupun berbagai bentuk transaksi lainnya berdasarkan dalil-dalil syariat yang terperinci.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, fikih muamalah adalah seperangkat hukum syariat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam bidang harta, hak, dan transaksi yang bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui fikih muamalah, Islam memberikan pedoman mengenai tata cara memperoleh, mengelola, memanfaatkan, dan mendistribusikan harta secara benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fikih muamalah memiliki peran penting dalam menciptakan aktivitas ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, fikih muamalah menjadi pedoman agar setiap transaksi yang dilakukan tetap berada dalam koridor syariat Islam serta terhindar dari praktik yang dilarang, seperti riba, gharar, maisir, penipuan, dan bentuk kezaliman lainnya.

Karakteristik utama fikih muamalah adalah memberikan ruang yang luas terhadap perkembangan aktivitas ekonomi selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih yang menyatakan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh (*al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah*) sampai terdapat dalil yang melarangnya. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam bersifat dinamis dalam merespons perkembangan ekonomi, termasuk munculnya

berbagai produk dan akad baru dalam lembaga keuangan syariah. Meskipun demikian, setiap inovasi tetap harus memenuhi ketentuan syariat, menjaga keadilan, serta menghindari unsur-unsur yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam perkembangannya, fikih muamalah menjadi landasan normatif bagi operasional lembaga keuangan syariah, seluruh produk pembiayaan yang ditawarkan harus disusun berdasarkan akad yang diakui dalam fikih muamalah serta memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Fikih muamalah tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan ketentuan hukum yang mengatur transaksi antarindividu, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan tujuan syariat (*maqashid syariah*) dalam bidang ekonomi. Melalui ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fikih muamalah, Islam mengarahkan setiap aktivitas ekonomi agar berjalan secara adil, seimbang, serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang bertransaksi. Setiap bentuk akad dalam muamalah tidak hanya dinilai dari terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga harus mampu menjaga hak para pihak, menghindari praktik yang merugikan, serta menciptakan kemaslahatan bersama (Hadi, 2017).

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia turut menunjukkan bahwa fikih muamalah memiliki sifat yang adaptif terhadap dinamika kehidupan ekonomi. Berbagai produk pembiayaan yang berkembang saat ini, seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, dan akad-akad lainnya, merupakan bentuk implementasi dari konsep-konsep fikih muamalah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Meskipun bentuk transaksi mengalami perkembangan, substansi hukumnya tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam fikih muamalah serta diperkuat melalui fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hal ini menunjukkan bahwa fikih muamalah memiliki peran yang strategis dalam menjawab berbagai perkembangan transaksi

ekonomi tanpa mengabaikan ketentuan syariat Islam. Oleh sebab itu, penerapan fikih muamalah tidak hanya berkaitan dengan keabsahan suatu akad, tetapi juga mencerminkan komitmen lembaga keuangan syariah dalam menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelaksanaan transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Asas-asas transaksi dalam fikih muamalah

Asas transaksi dalam fikih muamalah merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan setiap akad agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Asas tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi para pihak dalam melakukan hubungan hukum di bidang muamalah sehingga hak dan kewajiban masing-masing dapat terlaksana secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Penerapan asas-asas transaksi menjadi penting karena suatu akad tidak hanya dinilai dari terpenuhinya rukun dan syarat, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah yang menjadi tujuan hukum Islam. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, asas transaksi menjadi pedoman dalam penyusunan maupun pelaksanaan berbagai produk pembiayaan, termasuk akad murabahah (Daud, 2021).

1) Asas kebolehan (*Al-Ashlu fil Mu'amalat al-Ibahah*)

Asas kebolehan merupakan salah satu asas pokok dalam fikih muamalah yang menyatakan bahwa hukum asal setiap bentuk transaksi adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah ini memberikan ruang bagi perkembangan aktivitas ekonomi dan inovasi produk keuangan syariah agar mampu menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, kebolehan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan syariat sehingga transaksi tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan, seperti riba, gharar, maisir, penipuan, maupun kezaliman. Melalui asas ini, Islam menunjukkan bahwa hukum muamalah bersifat fleksibel terhadap perkembangan zaman, namun tetap menjaga nilai-nilai

syariah sebagai batasan utama dalam pelaksanaan transaksi (Cahyo et al., 2020).

2) Asas kerelaan (Ar-Ridha)

Asas kerelaan menegaskan bahwa setiap akad harus dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kehendak bebas dari seluruh pihak yang bertransaksi. Tidak diperkenankan adanya unsur paksaan, tekanan, maupun manipulasi yang menyebabkan salah satu pihak tidak memahami atau tidak menyetujui isi akad. Kerelaan juga diwujudkan melalui penyampaian informasi yang lengkap mengenai objek transaksi, harga pokok, margin keuntungan, jangka waktu pembiayaan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga kesepakatan yang terbentuk benar-benar didasarkan pada kesadaran para pihak. Pada akad murabahah, asas kerelaan tercermin ketika anggota mengetahui secara jelas harga perolehan barang, besaran margin keuntungan, mekanisme pembiayaan, serta seluruh ketentuan yang tercantum dalam akad sebelum memberikan persetujuan. Aspek ini menjadi penting dalam penelitian karena tingkat keterbukaan informasi kepada anggota akan berpengaruh terhadap penilaian kepatuhan syariah dalam implementasi akad murabahah.

3) Asas keadilan (Al-'Adl)

Asas keadilan menghendaki agar setiap transaksi memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak secara seimbang. Islam melarang praktik yang menimbulkan kerugian sepihak, eksploitasi, maupun pengambilan keuntungan yang tidak wajar. Keadilan dalam muamalah tidak hanya berkaitan dengan pembagian keuntungan, tetapi juga mencakup kejelasan hak, kewajiban, risiko, serta tanggung jawab masing-masing pihak selama pelaksanaan akad berlangsung (Aziz et al., 2024). Dalam pembiayaan murabahah, asas keadilan diwujudkan melalui penetapan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati

bersama, tanpa adanya unsur penipuan maupun ketidakjelasan. Pelaksanaan akad yang adil akan memberikan kepastian hukum bagi lembaga maupun anggota sehingga hubungan antara kedua belah pihak dapat berlangsung secara seimbang sesuai dengan prinsip syariah.

4) Asas amanah

Asas amanah mengandung pengertian bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi wajib melaksanakan hak dan kewajibannya secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam lembaga keuangan syariah, amanah tercermin melalui pelaksanaan akad secara konsisten, pengelolaan administrasi yang tertib, penyampaian informasi yang benar, serta pemenuhan seluruh ketentuan syariah dalam setiap tahapan pembiayaan. Amanah menjadi salah satu nilai fundamental karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Penerapan asas amanah pada akad murabahah dapat dilihat dari kesesuaian antara prosedur yang dilaksanakan dengan akad yang disepakati, termasuk kelengkapan dokumen pembiayaan, bukti kepemilikan barang, serta pelaksanaan mekanisme murabahah sesuai ketentuan syariah. Semakin baik penerapan amanah dalam proses pembiayaan, semakin besar pula kepercayaan anggota terhadap pelaksanaan akad yang dilakukan oleh lembaga (Effendi, 2022).

5) Asas kebebasan berakad (Hurriyah At-Ta'aqud)

Asas kebebasan berakad memberikan hak kepada para pihak untuk membuat kesepakatan mengenai isi akad sesuai kebutuhan dan kepentingan mereka selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, serta ketentuan syariah lainnya. Kebebasan tersebut mencakup penentuan objek akad, harga, jangka waktu, maupun syarat-syarat yang disepakati bersama. Namun demikian, kebebasan

tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas karena seluruh isi akad tetap harus berada dalam koridor syariat Islam. Dalam implementasi akad murabahah, asas kebebasan berakad memberikan kesempatan kepada KSPPS dan anggota untuk menyepakati berbagai ketentuan pembiayaan sesuai kebutuhan masing-masing. Kesepakatan tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan Fatwa DSN-MUI mengenai murabahah sehingga akad yang dibuat tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

3. Kepatuhan Syariah *(Sharia Compliance)*
 a. Pengertian kepatuhan syariah

 Kepatuhan syariah adalah bagian dari nilai dasar yang mendasari kegiatan lembaga keuangan berbasis syariah. Dalam konteks Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), kepatuhan ini merupakan penerapan seluruh prinsip Islam dalam pelaksanaan aktivitas lembaga. Sehingga terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Kepatuhan syariah *(sharia compliance)* merupakan prinsip utama yang menjadi landasan operasional lembaga keuangan syariah, termasuk KSPPS. Kepatuhan syariah mengacu pada kesesuaian seluruh aktivitas, produk, layanan, dan kebijakan lembaga keuangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan ijtihad ulama. Melalui penerapan kepatuhan syariah, KSPPS diharapkan mampu menjalankan kegiatan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam (Laila et al., 2025). Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, kepatuhan syariah merupakan ketaatan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan seluruh aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Kepatuhan tersebut diwujudkan melalui penggunaan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah serta menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maysir. Antonio menegaskan bahwa

kepatuhan syariah tidak hanya berkaitan dengan hasil suatu transaksi, tetapi juga mencakup proses dan mekanisme yang digunakan dalam pelaksanaannya (Marisa, 2020). Teori tersebut menekankan pentingnya kesesuaian akad dan pelaksanaan transaksi dengan prinsip syariah, sehingga relevan untuk digunakan sebagai landasan dalam menganalisis persepsi mahasiswa terhadap kepatuhan syariah pada implementasi akad murabahah.

Kepatuhan syariah menjadi identitas utama yang membedakan lembaga keuangan syariah dari lembaga keuangan konvensional. Keberadaan prinsip ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas lembaga keuangan syriah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Ilyas et al., 2025). Dalam perspektif ekonomi Islam, kepatuhan syariah merupakan manifestasi dari penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Aktivitas ekonomi tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Dengan demikian, kepatuhan syariah menjadi sarana untuk mewujudkan sistem keuangan yang selaras dengan tujuan syariat Islam (Ilyas, 2017). Penerapan kepatuhan syariah menuntut agar setiap transaksi dilakukan secara jelas, transparan, dan berdasarkan kesepakatan para pihak. Transparansi menjadi aspek penting karena dapat menghindarkan terjadinya ketidakjelasan informasi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), transparansi diwujudkan melalui kejelasan akad, objek transaksi, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme pelaksanaan transaksi. Selain transparansi, kepatuhan syariah juga menuntut adanya keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip keadilan merupakan salah satu nilai utama dalam Islam yang harus tercermin dalam hubungan antara KSPPS dan anggota. Melalui penerapan prinsip tersebut, setiap pihak memperoleh hak dan kewajibannya

secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama (Dipo, 2026). Kepatuhan syariah juga berkaitan erat dengan upaya menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam. Dalam transaksi keuangan, larangan terhadap riba, gharar, dan maysir menjadi dasar yang harus diperhatikan oleh lembaga keuangan syariah. Sehingga, seluruh produk dan layanan yang ditawarkan harus dirancang sedemikian rupa agar terbebas dari unsur-unsur tersebut.

Dalam praktik KSPPS, kepatuhan syariah tercermin pada penggunaan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Setiap akad memiliki aturan dan mekanisme yang berbeda sesuai dengan karakteristik transaksi yang dilakukan. Kesesuaian antara pelaksanaan akad dan ketentuan syariah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kepatuhan syariah suatu lembaga keuangan (Saleh, 2026). Bagi masyarakat, kepatuhan syariah merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap KSPPS. Masyarakat memilih KSPPS dengan harapan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam lembaga keuangan syariah, kepatuhan syariah menunjukkan tingkat kesesuaian seluruh kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam syariat Islam. Penerapannya tidak terbatas pada penggunaan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah, melainkan juga mencakup pelaksanaan kegiatan ekonomi yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan kemaslahatan masyarakat.. Dengan demikian, kepatuhan syariah menjadi pondasi utama dalam operasional lembaga keungan syariah termasuk KSPPS dan menjadi ukuran penting dalam menilai kesesuaian praktik perbankan dengan ketentuan syariat Islam.

b. Prinsip-prinsip kepatuhan syariah

Prinsip-prinsip kepatuhan syariah merupakan dasar yang digunakan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan ketentuan Islam. Prinsip-prinsip

tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan syariah agar setiap produk, layanan, dan transaksi yang dilakukan tetap berada dalam koridor syariat Islam. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, KSPPS diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta mewujudkan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menurut Zainul Arifin (2009), kepatuhan syariah merupakan komitmen lembaga keungan syariah untuk menjalankan seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Komitmen tersebut harus tercermin dalam seluruh aspek operasional lembaga, termasuk dalam penggunaan akad, mekanisme transaksi, dan hubungan dengan nasabah. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip kepatuhan syariah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional lembaga keuangan syariah. Prinsip-prinsip kepatuhan syariah menjadi landasan dalam menilai apakah suatu aktivitas LKS telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Fitriani, 2024). Prinsip-prinsip kepatuhan syariah meliputi:

1) Larangan riba

 Larangan riba dalam setiap aktivitas ekonomi dan keuangan. Riba merupakan tambahan yang diperoleh tanpa adanya transaksi yang sah menurut syariah dan dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan. Larangan riba menjadi salah satu prinsip paling mendasar dalam operasional lembaga keuangan syariah (Akram et al., 2024). Dalam akad murabahah, keuntungan yang diperoleh KSPPS berasal dari margin penjualan barang yang telah disepakati bersama, bukan dari bunga atas pinjaman. Oleh karena itu, transaksi murabahah harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme jual beli yang benar agar tetap terhindar dari unsur riba. Kesesuaian pelaksanaan akad dengan prinsip ini menjadi salah satu aspek yang sering menjadi perhatian dalam penilaian kepatuhan syariah.

2) Larangan *gharar* (ketidakjelasan)

Prinsip kepatuhan syariah juga mengharuskan setiap transaksi terbebas dari unsur *gharar*. *Gharar* adalah kondisi ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam transaksi. Ketidakjelasan tersebut dapat berkaitan dengan objek transaksi, harga, kualitas barang, maupun mekanisme pelaksanaan transaksi (Gunariah et al., 2024). Dalam praktik KSPPS, seluruh informasi yang berkaitan dengan transaksi harus disampaikan secara jelas dan terbuka kepada anggota. Pada akad murabahah, harga pokok barang, margin keuntungan, jangka waktu pembayaran, dan ketentuan lainnya harus diketahui oleh kedua belah pihak sejak awal transaksi. Dengan demikian, transaksi dapat berlangsung secara transparan dan terhindar dari unsur *gharar*.

3) Larangan *maysir* (spekulasi atau perjudian)

Maysir merupakan segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur spekulasi, untung-untungan, atau perjudian. Islam melarang praktik *maysir* karena dapat menyebabkan keuntungan diperoleh tanpa adanya usaha yang nyata dan berpotensi merugikan pihak lain (Zulfa, 2018). Dalam pembiayaan murabahah, transaksi dilakukan berdasarkan objek yang nyata dan harga yang telah ditetapkan secara jelas sejak awal. Keuntungan yang diperoleh berasal dari hasil jual beli barang, bukan dari aktivitas yang bersifat spekulatif. Dengan demikian, akad murabahah pada dasarnya dirancang untuk menghindari unsur *maysir* dalam transaksi keuangan.

4) Keadilan dan transparansi

Keadilan dan transparansi merupakan prinsip penting dalam kepatuhan syariah. Keadilan menghendaki agar setiap pihak memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sementara itu, transparansi

mengharuskan adanya keterbukaan informasi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat kurangnya informasi dalam transaksi (Abdillah et al., 2025). Pada akad murabahah, prinsip keadilan dan transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi secara terbuka mengenai harga pokok barang, margin keuntungan, objek transaksi, serta ketentuan pembayaran. Keterbukaan tersebut memungkinkan nasabah memahami transaksi yang dilakukan dan memberikan persetujuan berdasarkan informasi yang jelas. Dengan demikian, hubungan antara koperasi dan anggota dapat berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5) Amanah dan akuntabilitas

Amanah dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam kepatuhan syariah yang harus diterapkan oleh setiap lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Amanah dimaknai sebagai sikap dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan syariah, sedangkan akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap kebijakan, keputusan, dan transaksi yang dilakukan kepada para pihak yang berkepentingan serta kepada Allah Swt. sebagai bentuk implementasi nilai-nilai syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa amanah dan keadilan merupakan landasan utama dalam menjalankan setiap aktivitas, termasuk kegiatan ekonomi dan keuangan syariah. Penerapan prinsip amanah dan akuntabilitas tercermin dalam pelaksanaan akad yang sesuai dengan kesepakatan para pihak, penyampaian informasi yang benar, serta pengelolaan administrasi dan dokumen transaksi secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga keuangan syariah juga berkewajiban memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang ditawarkan telah memenuhi ketentuan syariah, sehingga tidak menimbulkan kerugian maupun ketidakadilan bagi anggota. Dalam

implementasi akad murabahah, prinsip ini diwujudkan melalui pelaksanaan akad yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, penyusunan dokumen pembiayaan yang lengkap, serta keterbukaan informasi kepada anggota mengenai hak, kewajiban, harga pokok, dan margin keuntungan. Penerapan amanah dan akuntabilitas secara konsisten tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

4. Akad Murabahah
 a. Pengertian akad murabahah

 Murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual menginformasikan harga perolehan barang kepada pembeli dan menambahkan sejumlah keuntungan yang telah disepakati bersama. Dalam praktik koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS), murabahah dipahami sebagai perjanjian antara KSPPS dan anggota, di mana lembaga menyediakan dana untuk pengadaan barang, bahan baku, atau kebutuhan modal kerja yang diperlukan oleh anggota. Selanjutnya, anggota berkewajiban membayar kembali kepada KSPPS sebesar harga jual yang terdiri atas harga pokok pembelian ditambah margin keuntungan yang telah ditentukan, sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Asiyah, 2014). Sebagai ilustrasi, seorang pedagang membeli suatu produk dengan harga tertentu, kemudian menjualnya kembali kepada pembeli dengan menambahkan margin keuntungan yang telah ditetapkan. Besarnya keuntungan tersebut dapat ditentukan dalam jumlah nominal tertentu maupun dalam bentuk persentase dari harga perolehan barang. Misalnya, sebuah laptop dibeli dengan harga Rp5.000.000, lalu dijual kembali dengan tambahan keuntungan sebesar 15% dari harga beli, sehingga harga jualnya menjadi lebih tinggi sesuai dengan margin yang telah ditentukan. Akad murabahah termasuk salah satu jenis *natural certainty contract* karena besaran tingkat keuntungan

(*required rate of profit*) yang akan diperoleh telah ditetapkan dan disepakati sejak awal akad berlangsung (Muhammad, 2020).

Berbeda dengan sistem kredit pada lembaga keuangan konvensional, pembiayaan murabahah dilaksanakan melalui transaksi jual beli barang. Dalam praktiknya, KSPPS bertindak sebagai penjual yang menyediakan barang sesuai kebutuhan anggota, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang mencakup biaya perolehan serta keuntungan yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya. Besarnya margin tersebut ditetapkan pada saat akad dan tidak dapat diubah hingga akhir masa pembiayaan. Oleh karena itu, anggota telah mengetahui secara pasti jumlah kewajiban yang harus dibayarkan sejak awal transaksi. Berbeda dengan murabahah, kredit pada lembaga keuangan konvensional umumnya menggunakan sistem bunga yang dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar dan kebijakan tertentu. Selain itu, transaksi murabahah harus didasarkan pada adanya barang atau aset yang menjadi objek jual beli, sehingga setiap pembiayaan memiliki dasar transaksi yang jelas. Sementara itu, dalam kredit konvensional, hubungan antara bank dan nasabah lebih menitikberatkan pada pemberian pinjaman dana, tanpa keharusan adanya barang yang menjadi objek transaksi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa murabahah merupakan akad jual beli yang berlandaskan prinsip syariah, sedangkan kredit konvensional didasarkan pada mekanisme pinjam-meminjam dengan penerapan bunga.

b. Dasar hukum murabahah

1) Al-Qur’an

Dalam QS. Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba." (Al-Baqarah (2): 275).

QS. Al-baqarah ayat 275 menjadi salah satu landasan utama yang membolehkan praktik jual beli dalam Islam, termasuk akad murabahah. Ayat tersebut menekankan bahwa keuntungan yang diperoleh melalui jual beli yang sah berbeda dengan tambahan yang termasuk riba. Ayat ini menjadi landasan umum kebolehan akad murabahah karena murabahah merupakan transaksi jual beli dengan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati, bukan pemberian pinjaman dengan tambahan bunga. Dengan demikian, keuntungan dalam murabahah dapat dibenarkan apabila bersumber dari pelaksanaan jual beli yang memenuhi ketentuan syariah, bukan semata-mata karena transaksi tersebut diberi nama murabahah (Rejeki & Subhan, 2025).

2) Hadis

Dari Abu Dawud r.a bahwa Rosulullah saw. Bersabda,

أَنَّ النَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu." (HR. Abu Dawud, *Kitab al-Ijarah*, no. 3503).

Dalam hadis tersebut menegaskan larangan menjual barang yang belum berada dalam kepemilikan atau penguasaan yang sah oleh penjual. Hadis ini disampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan Hakim bin Hizam mengenai penjualan barang yang belum tersedia padanya dan baru akan dibeli dari pasar. Dalam akad murabahah, hadis tersebut menjadi landasan penting bahwa lembaga keuangan syariah harus terlebih dahulu memiliki barang secara sah sebelum menjualnya kepada anggota dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Pelaksanaan murabahah perlu memperhatikan mekanisme pengadaan barang dan

urutan transaksi agar lembaga benar-benar berkedudukan sebagai penjual, bukan sekadar menyerahkan dana kemudian mensyaratkan pengembalian dengan tambahan (Debi & Nisa, 2025).

c. Rukun murabahah

Akad jual beli murabahah merupakan suatu tindakan hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak kepemilikan atas barang dari penjual kepada pembeli. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus memenuhi seluruh rukun yang menjadi syarat sah jual beli murabahah. Menurut Hamdi, A., & Zulkifli. R. (2022) rukun jual beli yaitu:

1) Subjek akad, yaitu penjual (ba'i) yang bertindak sebagai pemilik barang dan pembeli (musytari') yang bertindak sebagai pihak yang akan membeli barang tersebut.
2) Objek transaksi, meliputi barang yang menjadi objek jual beli (mabi') serta harga (tsaman) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
3) *Shigat* akad (ijab dan kabul), yaitu pernyataan atau ungkapan yang menunjukkan adanya kesepakatan antara para pihak untuk melaksanakan akad, yang ditandai dengan proses penawaran dan penerimaan dalam transaksi.

d. Syarat murabahah

Menurut Usmani (1999) dalam Adiwarman Karim (2014) menyatakan bahwa syarat pokok murabahah Adalah:

1) Akad murabahah merupakan transaksi jual beli yang mengharuskan penjual menginformasikan harga perolehan barang kepada pembeli. Setelah itu, barang dijual kembali dengan tambahan keuntungan yang telah ditetapkan oleh penjual dan diketahui oleh pembeli.
2) Besarnya margin keuntungan dalam murabahah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang berakad. Keuntungan tersebut umumnya dihitung dalam bentuk persentase tertentu dari harga perolehan barang.

3) Dalam menentukan harga jual murabahah, seluruh biaya yang secara langsung berkaitan dengan perolehan barang, seperti biaya transportasi, pajak, dan biaya lain yang relevan, dapat diperhitungkan sebagai bagian dari harga pokok. Sebaliknya, biaya operasional usaha, seperti upah pegawai dan biaya sewa tempat, tidak termasuk dalam perhitungan harga pokok karena telah ditutupi melalui margin keuntungan yang diperoleh penjual.
4) Keabsahan akad murabahah bergantung pada kejelasan harga perolehan barang. Oleh karena itu, seluruh biaya yang membentuk harga pokok harus dapat diketahui dan dibuktikan secara pasti. Apabila harga perolehan tidak dapat ditentukan dengan jelas, maka transaksi tersebut tidak dapat menggunakan akad murabahah.
5) Sebelum melakukan transaksi murabahah dengan nasabah, lembaga pembiayaan atau bank syariah harus terlebih dahulu memiliki barang yang akan diperjualbelikan. Kepemilikan ini menjadi syarat penting agar transaksi sesuai dengan prinsip syariah.
6) Selain memiliki barang, pihak pembiayaan juga harus menguasai barang tersebut, baik secara langsung maupun secara konstruktif, sebelum dilakukan penjualan kepada nasabah. Dengan demikian, proses jual beli berlangsung atas barang yang benar-benar berada dalam tanggung jawab penjual.

e. Status hukum akad murabahah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), status hukum akad diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28. Pasal 27 membagi hukum akad menjadi tiga kategori, yaitu akad sah, akad *fasad* atau dapat dibatalkan, dan akad batal atau batal demi hukum. Adapun Pasal 28 menjelaskan bahwa akad sah merupakan akad yang rukun dan syaratnya terpenuhi, akad fasad merupakan akad yang rukun dan syaratnya terpenuhi tetapi terdapat hal lain yang merusak akad, sedangkan akad batal merupakan akad yang

kekurangan rukun dan/atau syaratnya. Ketentuan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menilai status hukum akad murabahah berdasarkan pemenuhan rukun dan syarat serta kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip syariah (Putra, 2021).

Dalam pelaksanaan akad murabahah, penilaian status hukum tidak hanya memperhatikan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, tetapi juga mencakup kejelasan objek jual beli, harga pokok, margin keuntungan, serta kepemilikan barang oleh lembaga sebelum barang tersebut dijual kepada anggota. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang mengatur pembelian barang oleh lembaga keuangan syariah, keterbukaan harga pokok dan keuntungan, serta pelaksanaan akad murabahah setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga apabila pembelian dilakukan melalui wakalah. Setiap ketidaksesuaian dalam pelaksanaan transaksi perlu diperiksa untuk menentukan apakah ketidaksesuaian tersebut memengaruhi keabsahan akad atau hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembahasan status hukum akad murabahah dapat dijabarkan melalui kategori akad sah, akad rusak (*fasad*), akad batal, dan akad cacat administrasi. Namun, perlu ditegaskan bahwa akad sah, *fasad*, dan batal merupakan kategori hukum yang secara eksplisit diatur dalam KHES, sedangkan istilah akad cacat administrasi digunakan dalam pembahasan ini untuk mengidentifikasi bentuk ketidaksesuaian dalam pelaksanaan transaksi, tapi tetap mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, KHES, serta regulasi OJK mengenai akad pembiayaan syariah.

1) Akad sah

 Akad sah adalah akad yang telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditetapkan sehingga dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Dalam

akad murabahah, keabsahan akad ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur jual beli, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, kejelasan barang yang diperjualbelikan, serta kejelasan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati. Selain itu, lembaga keuangan syariah harus menjalankan transaksi sesuai dengan ketentuan murabahah, termasuk memiliki barang secara prinsip sebelum menjualnya kepada anggota apabila transaksi diawali dengan pemberian kuasa (wakalah). Apabila seluruh ketentuan tersebut terpenuhi dan tidak terdapat hal yang bertentangan dengan prinsip syariah, akad murabahah dapat dinilai sah.

2) Akad rusak *(fasad)*

Akad *fasad* adalah akad yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, tetapi terdapat hal lain yang merusak akad tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (2) KHES. Dalam transaksi murabahah, penilaian terhadap akad *fasad* perlu memperhatikan adanya persoalan yang memengaruhi pelaksanaan atau keabsahan transaksi, meskipun unsur pokok akad telah terpenuhi. Sebagai contoh, apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan transaksi yang berkaitan dengan ketentuan syariah, kondisi tersebut harus diperiksa untuk menentukan apakah termasuk kategori *fasad* berdasarkan dasar hukum yang digunakan. Sehingga, akad tidak dapat langsung dinyatakan *fasad* hanya karena ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya. Penetapan status tersebut harus didasarkan pada sifat permasalahan, ketentuan hukum yang relevan, dan akibatnya terhadap akad.

3) Akad batal

Akad batal adalah akad yang kekurangan rukun dan/atau syarat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam akad murabahah, kebatalan akad berkaitan

dengan tidak terpenuhinya unsur mendasar yang diperlukan agar transaksi jual beli dapat dinyatakan sah menurut ketentuan syariah. Penilaiannya perlu memperhatikan terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad, termasuk pihak yang berakad, kesepakatan para pihak, serta objek dan ketentuan jual beli yang menjadi dasar transaksi. Apabila ditemukan kekurangan pada rukun atau syarat tersebut, status hukum akad harus ditentukan berdasarkan ketentuan KHES dan prinsip syariah yang relevan. Dengan demikian, akad murabahah tidak dapat langsung dinyatakan batal hanya karena terdapat kekurangan dokumen, tetapi harus didasarkan pada pemeriksaan terhadap unsur-unsur yang menentukan keabsahan akad.

4) Akad cacat administrasi

Secara normatif, kelengkapan administrasi berfungsi menghindari *gharar* (ketidakjelasan), memastikan transparansi harga pokok dan margin, serta membuktikan bahwa KSPPS benar-benar memiliki barang sebelum menjualnya kepada nasabah. Kelengkapan administrasi akad murabahah secara minimum mencakup surat persetujuan prinsip (*offering letter*), surat permohonan realisasi pembiayaan, akad wakalah apabila nasabah mewakilkan pembelian barang kepada bank, akad murabahah, perjanjian pengikatan jaminan jika ada jaminan, serta tanda terima barang sebagai bukti penyerahan objek pembiayaan kepada nasabah. Ketentuan ini bertujuan memastikan transparansi transaksi, kejelasan kepemilikan barang, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Pada isi dokumen akad murabahah hendaknya memuat identitas bank dan nasabah, uraian barang meliputi jenis, merek, kuantitas, kualitas, spesifikasi, dan harga perolehan, serta harga pokok, margin, harga jual akhir, cara pembayaran, jangka waktu, dan hak serta

kewajiban para pihak. Dokumen juga perlu menunjukkan bahwa barang telah dimiliki bank sebelum dijual kepada nasabah, disertai bukti pembelian dari pemasok dan bukti penyerahan barang. Dokumen transaksi yang belum lengkap, kesalahan pencatatan tanggal, atau kekurangan arsip pendukung yang tidak serta-merta mengubah substansi kesepakatan para pihak.

Cacat administrasi tidak otomatis menyebabkan akad menjadi fasad atau batal, tetapi juga tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kemungkinan adanya ketidaksesuaian substantif. Dalam akad murabahah, cacat administrasi sering mewujud dalam bentuk kelalaian dokumen. Seperti salah kronologi waktu (*backdating dokumen)*, dimana dokumen jual beli murabahah ditantangani pada hari yang sama atau sebelum dokumen kuasa (wakalah) ditandatangani. Secara syariah ini cacat karena KSPPS menjual barang yang belum ia miliki atau belum ia kuasakan pembeliannya. Kemudian ketidakjelasan objek pembiayaan, kesalahan identitas pihak, serta ketiadaan dokumen pendukung wajib yaitu kuitansi pembelian riil dari pemasok *(supplier).*

Berdasarkan uraian tersebut, penilaian terhadap status hukum akad murabahah harus dilakukan dengan membedakan ketidaksesuaian yang bersifat administratif dari ketidaksesuaian yang memengaruhi substansi transaksi. Oleh karena itu, penentuan status hukum akad murabahah perlu didasarkan pada pemeriksaan terhadap fakta transaksi, pemenuhan rukun dan syarat akad, kepemilikan barang, keterbukaan harga pokok dan margin keuntungan, serta kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan sayraih dan Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah.

f. Jenis-jenis murabahah

1) Murabaha biasa

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio murabahah didefinisikan sebagai akad jual beli yang mengharuskan penjual menjelaskan harga pokok dan keuntungan kepada pembeli (Aspriyana et al., 2023). Dalam murabahah biasa, KSPPS telah memiliki atau menyediakan barang terlebih dahulu sebelum terjadi transaksi dengan anggota. Setelah anggota menyetujui harga jual yang terdiri atas harga pokok dan margin keuntungan, barang dapat diserahkan kepada nasabah dengan mekanisme pembayaran yang telah disepakati. Jenis murabahah ini mencerminkan konsep dasar jual beli dalam Islam, yaitu adanya barang yang jelas, harga yang transparan, dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

2) Murabahah berdasarkan pesanan

Menurut Adiwarman A. Karim, murabahah berdasarkan pesanan adalah akad jual beli yang dilakukan setelah adanya permintaan dari nasabah kepada bank untuk menyediakan barang tertentu (Kamal, 2021). Dalam mekanisme ini, KSPPS membeli barang yang dipesan dari pemasok terlebih dahulu, kemudian menjualnya kembali kepada anggota dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Jenis murabahah ini banyak digunakan dalam pembiayaan lembaga keuangan syariah karena memberikan kemudahan bagi anggota untuk memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan dana secara tunai pada saat pembelian. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat (*binding*) maupun tidak mengikat (*non-binding*). Pada murabahah yang bersifat mengikat, anggota berkewajiban membeli barang yang telah dipesankan kepada KSPPS. Sementara itu, pada murabahah yang

tidak mengikat, anggota memiliki hak untuk membatalkan pembelian setelah barang tersedia (Putri et al., 2024). Namun, dalam praktik lembaga keuangan syariah modern, bentuk yang lebih banyak digunakan adalah murabahah pesanan yang bersifat mengikat untuk mengurangi risiko yang ditanggung LKS.

3) Murabahah *bil wakalah*

Perkembangan produk dan layanan lembaga keuangan syariah telah memengaruhi mekanisme pelaksanaan pembiayaan murabahah. Dalam praktiknya pembiayaan murabahah sering kali dilaksanakan melalui kombinasi akad murabahah dan akad wakalah guna mempermudah proses pengadaan barang yang dibutuhkan nasabah atau anggota. Menurut Ascarya akad murabahah bil wakalah merupakan skema pembiayaan yang mengintegrasikan akad murabahah dan akad wakalah dalam satu rangkaian transaksi (Kusniatin, 2020). Melalui akad wakalah, lembaga keuangan syariah memberikan kuasa kepada anggota untuk melakukan pembelian barang atas nama bank sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Setelah kepemilikan barang beralih kepada lembaga keuangan syariah, akad murabahah dilaksanakan dengan menjual barang tersebut kepada anggota berdasarkan harga pokok yang ditambah keuntungan *(margin)* sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Penggunaan murabahah *bil wakalah* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam proses pembiayaan, terutama ketika lembaga keuangan syariah tidak dapat melakukan pembelian barang secara langsung. Meskipun demikian, pelaksanaannya harus tetap memenuhi prinsip syariah, yaitu lembaga keuangan syariah harus terlebih dahulu memiliki barang, meskipun kepemilikan tersebut diperoleh melalui perwakilan nasabah. Penggunaan murabahah bil wakalah tetap

diperbolehkan dalam lembaga keuangan syariah selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sehingga, permasalahan yang sering diperdebatkan bukan terletak pada akad murabahah *bil wakalah* itu sendiri, melainkan pada kesesuaian implementasinya dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan.

5. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dalam Lembaga Keuangan Syariah

 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah merupakan salah satu ketentuan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan akad murabahah pada lembaga keuangan syariah. Fatwa ini ditetapkan untuk memberikan pedoman mengenai pelaksanaan transaksi murabahah, yaitu jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan kepada pembeli dan menambahkan keuntungan yang disepakati. Ketentuan dalam fatwa tersebut mengatur tidak hanya mengenai akad jual beli murabahah, tetapi juga mengenai proses pembelian barang, kepemilikan barang, keterbukaan harga, pembayaran, jaminan, utang, penundaan pembayaran, dan kondisi ketika nasabah mengalami kebangkrutan. Dengan demikian, ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk menilai kesesuaian pelaksanaan akad murabahah pada lembaga keuangan syariah .

 a. Ketentuan umum murabahah

 1) Lembaga keuangan syariah dan nasabah harus melaksanakan akad murabahah yang terbebas dari unsur riba. Hal tersebut menunjukkan bahwa keuntungan dalam murabahah harus diperoleh melalui transaksi jual beli, bukan melalui bunga atas pinjaman.
 2) Barang yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang tidak diharamkan oleh syariah Islam. Ketentuan ini menunjukkan bahwa objek murabahah harus memenuhi prinsip kehalalan sehingga barang yang menjadi objek

transaksi tidak boleh berupa sesuatu yang dilarang dalam syariat.

3) Lembaga keuangan syariah dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Dengan demikian, barang yang menjadi objek murabahah harus diketahui karakteristik atau spesifikasinya sehingga terdapat kejelasan mengenai barang yang akan diperjualbelikan.
4) Lembaga keuangan syariah harus membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama lembaga keuangan syariah sendiri. Pembelian tersebut harus dilakukan secara sah dan terbebas dari riba. Ketentuan ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah harus memiliki hubungan kepemilikan terhadap barang sebelum barang tersebut dijual kepada nasabah.
5) Lembaga keuangan syariah wajib menyampaikan kepada nasabah seluruh hal yang berkaitan dengan pembelian barang, termasuk apabila pembelian barang dilakukan secara utang. Ketentuan ini berkaitan dengan prinsip keterbukaan informasi dalam transaksi murabahah.
6) Lembaga keuangan syariah kemudian menjual barang kepada nasabah dengan harga jual yang merupakan harga beli ditambah keuntungan. Dalam transaksi tersebut, lembaga keuangan syariah harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya-biaya yang diperlukan dalam memperoleh barang tersebut. Dengan demikian, harga jual dan keuntungan dalam murabahah harus diketahui dan disepakati oleh para pihak.
7) Nasabah berkewajiban membayar harga barang yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa jangka waktu pembayaran merupakan bagian dari kesepakatan dalam akad murabahah.
8) Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan akad, lembaga keuangan syariah diperbolehkan membuat

perjanjian khusus dengan nasabah. Perjanjian tersebut digunakan untuk memberikan kepastian mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.

9) Apabila lembaga keuangan syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan syariah. Ketentuan ini menjadi bagian penting dalam menilai mekanisme murabahah yang menggunakan wakalah karena akad jual beli murabahah tidak dilakukan sebelum terdapat kepemilikan barang secara prinsip oleh lembaga keuangan syariah.

b. Ketentuan murabahah kepada nasabah

1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian barang atau suatu aset kepada lembaga keuangan syariah.
2) Jika lembaga keuangan syariah menerima permohonan tersebut, ia harus mebeli terlebih dahulu aset yang dipesan secara sah dari pedagang.
3) Lembaga keuangan syariah menawarkan barang tersebut kepada nasabah. Nasabah kemudian menerima dan membeli barang sesuai dengan janji yang telah disepakati sebelumnya. Setelah itu, para pihak melakukan kontrak jual beli murabahah. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya urutan antara permohonan pembelian, pembelian barang oleh lembaga keuangan syariah, penawaran barang kepada nasabah, dan pelaksanaan akad jual beli murabahah.
4) Dalam pelaksanaan jual beli tersebut, lembaga keuangan syariah diperbolehkan meminta nasabah membayar uang muka pada saat penandatanganan kesepakatan awal pemesanan.
5) Apabila nasabah kemudian menolak untuk membeli barang, biaya riil yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah dapat dibayar dari uang muka tersebut.
6) Apabila jumlah uang muka tidak mencukupi untuk menutup

kerugian yang ditanggung lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah dapat meminta kekurangannya kepada nasabah.

7) Apabila uang muka menggunakan akad *'urbun* sebagai alternatif. Apabila nasabah melanjutkan pembelian barang, nasabah hanya membayar sisa harga setelah dikurangi uang muka. Sebaliknya, apabila nasabah membatalkan pembelian, uang muka dapat menjadi milik lembaga keuangan syariah sebesar nilai kerugian yang ditanggung akibat pembatalan. Apabila uang muka tidak mencukupi untuk menutup kerugian tersebut, nasabah berkewajiban melunasi kekurangannya

c. Indikator kepatuhan substantif dan administratif dalam akad murabahah berdasarkan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000

Indikator kepatuhan syariah merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Indikator tersebut berfungsi sebagai alat analisis untuk membandingkan ketentuan normatif dengan praktik yang berlangsung di lapangan (Hasan, 2023). Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah yang dikutip (Yusuf, 2020), kepatuhan syariah tercermin dari kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip, akad, fatwa DSN-MUI dan ketentuan syariah yang berlaku. Kepatuhan tersebut tidak hanya dilihat dari penggunaan istilah syariah dalam suatu produk, tetapi juga dari pelaksanaan transaksi yang benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah. Berdasarkan konsep tersebut, penelitian ini mengembangkan aspek analisis kepatuhan syariah yang disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip kepatuhan syariah, ketentuan Fatwa DSN-MUI, serta prinsip-prinsip fikih muamalah. Aspek analisis tersebut digunakan sebagai acuan dalam menilai kesesuaian praktik yang menjadi objek penelitian terhadap prinsip-prinsip syariah.

Pada konteks koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, kepatuhan syariah dapat ditinjau tidak hanya dari kesesuaian substansi transaksi dengan ketentuan syariah, tetapi juga dari aspek administratif yang mendukung pelaksanaan dan pertanggungjawaban transaksi. Kepatuhan substantif merupakan kesesuaian substansi atau pelaksanaan nyata suatu transaksi dengan prinsip syariah dan ketentuan akad yang berlaku. Dalam akad murabahah, kepatuhan substantif berkaitan dengan kesesuaian tahapan pelaksanaan akad, kepemilikan dan kejelasan objek barang yang diperjualbelikan, keterbukaan informasi mengenai harga pokok dan keuntungan, serta kebebasan dari unsur terlarang. Penilaian ini diarahkan untuk mengetahui apakah praktik pembiayaan benar-benar mencerminkan karakteristik jual beli murabahah sebagaimana diatur dalam prinsip fikih muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah (Hasan, 2023).

Sementara itu, kepatuhan administratif merupakan kesesuaian proses pembiayaan dari sisi dokumentasi, pencatatan, dan ketersediaan bukti yang mendukung pelaksanaan transaksi. Aspek ini berkaitan dengan keberadaan dokumen permohonan pembiayaan, dokumen pengadaan barang, dokumen akad, dokumen pemberian kuasa apabila digunakan, agunan atau jaminan, serta bukti penyerahan barang. Administrasi yang memadai membantu memastikan bahwa proses pembiayaan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Namun, kelengkapan dokumen tidak secara otomatis membuktikan kesesuaian substantif suatu transaksi, sehingga keduanya perlu dinilai secara terpisah dan saling melengkapi.

Berdasarkan konsep tersebut, penelitian ini membedakan indikator kepatuhan syariah menjadi dua, yaitu kepatuhan substantif dan kepatuhan administratif. Kepatuhan substantif meliputi kesesuaian mekanisme akad, kesesuaian objek dengan prinsip syariah, serta transparansi informasi kepada anggota. Adapun kepatuhan administratif meliputi

akuntabilitas dan kelengkapan administrasi akad. Keempat indikator tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi akad murabahah pada KSPPS Koperasi Pemuda Buana Kantor Cabang Bojong berdasarkan hasil penelitian lapangan, perspektif pakar syariah, dan ketentuan Fatwa DSN-MUI yang relevan.

1) Kepatuhan substantif
 a) Kesesuaian mekanisme akad

 Kesesuaian mekanisme akad berkaitan dengan bagaimana tahapan pembiayaan murabahah dilaksanakan sejak anggota mengajukan permohonan sampai akad murabahah dilakukan. Aspek ini didasarkan pada ketentuan Fatwa DSN-MUI yang menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama lembaga sendiri dan kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah keuntungan yang disepakati. Fatwa juga mengatur bahwa apabila lembaga keuangan syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad murabahah dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan syariah.(Roifatus Syauqoti, 2018). Urutan pelaksanaan tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga keabsahan akad dan membedakan murabahah dengan transaksi yang dilarang dalam syariah. Berdasarkan uraian tersebut, indikator ini tidak hanya menilai aspek kepemilikan barang, tetapi juga mencakup kesesuaian mekanisme pelaksanaan akad, mulai dari proses pengajuan akad, pemberian wakalah jika ada, pembelian barang, perpindahan kepemilikan barang, hingga pelaksanaan akad murabahah. Kesesuaian seluruh tahapan tersebut menjadi dasar dalam menilai kepatuhan syariah atas implementasi akad murabahah pada lembaga keuangan syariah.

b) Kesesuaian objek dengan prinsip syariah

Kesesuaian objek pembiayaan berkaitan dengan barang yang menjadi objek dalam akad murabahah. Adapun syarat-syarat benda yang diperjualbelikan, harus *wujud* dalam (ada) pada saat akad jual beli dilakukan karena jual beli barang yang tidak ada termasuk jual beli *(gharar)* yang dilarang. Harus termasuk harta karena jual beli adalah pertukaran harta. Oleh karena itu, mustahil jual beli dilakukan atas barang yang tidak termasuk harta. Harus milik penjual secara penuh pada saat akad jual beli dilakukan karena akad jual beli termasuk akad yang berakibat pada perpindahan kepemilikan objek mustahil jual beli dilakukan atas objek yang bukan milik penjual atau wakil dari pemiliknya. Harus dapat atau memungkinkan diserah terimakan dari penjual kepada pembeli karena dilarang melakukan jual beli yang asetnya tidak mungkin diserahkan misalnya jual beli unta yang melarikan diri (Jaih Mubarok, 2017).

Berdasarkan ketentuan tersebut, indikator kesesuaian objek dalam penelitian ini meliputi jenis barang yang dibiayai, kejelasan barang yang menjadi objek murabahah, kesesuaian barang dengan permohonan anggota, serta kesesuaian objek tersebut dengan ketentuan syariah. Kesesuaian objek juga berkaitan dengan kejelasan barang yang diperjualbelikan. Dalam akad murabahah, barang yang menjadi objek transaksi perlu diketahui oleh para pihak sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan.

c) Transparansi informasi kepada anggota

Transparansi informasi berkaitan dengan keterbukaan KSPPS kepada anggota mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi murabahah. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur bahwa lembaga keuangan syariah harus menyampaikan hal-hal

yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah. Selain itu, lembaga harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang beserta biaya yang diperlukan, kemudian menjual barang tersebut dengan harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah keuntungan yang disepakati. Jangka waktu pembayaran juga harus disepakati oleh kedua belah pihak. Transparansi informasi dilihat dari bagaimana suatu lembaga keuangan syariah menjelaskan ketentuan pembiayaan kepada anggota sebelum akad dilaksanakan maupun pada saat akad. Aspek ini digunakan untuk mengetahui apakah anggota memperoleh informasi yang cukup mengenai transaksi yang akan dilakukan sehingga terdapat kejelasan mengenai harga, keuntungan, jangka waktu pembayaran, serta kewajiban yang harus dipenuhi. Berdasarkan ketentuan tersebut, indikator transparansi meliputi penyampaian harga pokok barang, keuntungan atau margin, harga jual, jangka waktu pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak dalam akad. Selain itu, informasi mengenai mekanisme pembiayaan dan tahapan transaksi juga diperhatikan, terutama informasi yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan pelaksanaan akad murabahah.

2) Kepatuhan administratif

a) Akuntabilitas dan kelengkapan administrasi akad

Akuntabilitas dan kelengkapan administrasi akad berkaitan dengan adanya dokumen dan bukti yang dapat menunjukkan proses pelaksanaan pembiayaan murabahah. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 memberikan ketentuan bahwa lembaga keuangan syariah dapat membuat perjanjian khusus dengan nasabah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad. Fatwa juga mengatur adanya permohonan dan janji pembelian dari nasabah serta proses pembelian barang oleh lembaga

sebelum barang ditawarkan kepada nasabah. Aspek administrasi tidak hanya digunakan untuk melihat kelengkapan dokumen secara formal, tetapi juga untuk mengetahui apakah dokumen tersebut dapat memberikan gambaran mengenai tahapan transaksi yang dilakukan. Dengan adanya dokumen yang mendukung proses pembiayaan, pelaksanaan akad murabahah dapat ditelusuri mulai dari permohonan, pengadaan barang, akad, sampai dengan penyelesaian transaksi (OJK, 2016).

Bukti pembelian barang memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi salah satu bukti bahwa barang yang menjadi objek pembiayaan benar-benar telah dibeli sesuai dengan ketentuan syariah (Muttaqin et al., 2022). Berdasarkan ketentuan tersebut, indikator akuntabilitas dan kelengkapan administrasi dalam penelitian ini meliputi adanya formulir permohonan pembiayaan, dokumen atau perjanjian akad murabahah, bukti pembelian atau dokumen yang menunjukkan pengadaan objek pembiayaan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan proses pembiayaan. Apabila terdapat pemberian kuasa kepada anggota dalam proses pembelian barang, keberadaan dokumen yang berkaitan dengan kuasa tersebut juga menjadi bagian yang diperhatikan.

6. Pengertian Pakar Syariah

Pakar syariah adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, kompetensi, dan keahlian yang mendalam dalam bidang syariah Islam, khususnya yang berkaitan dengan fikih muamalah, ekonomi, dan keuangan syariah. Keahlian tersebut diperoleh melalui pendidikan, pengkajian ilmiah, pengalaman, serta penguasaan terhadap sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, dan metode istinbath hukum lainnya. Dengan kompetensi tersebut, pakar syariah memiliki kemampuan untuk memahami, menjelaskan, dan memberikan penilaian

terhadap berbagai persoalan syariah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam perkembangan ekonomi dan keuangan syariah modern, pakar syariah tidak hanya memahami teori-teori fikih, tetapi juga mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi kontemporer. Kemampuan tersebut menjadikan pakar syariah sebagai pihak yang dapat menjembatani ketentuan fikih klasik dengan perkembangan lembaga keuangan syariah, sehingga berbagai produk dan transaksi dapat dinilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Seorang pakar syariah dituntut memiliki penguasaan yang mendalam terhadap fikih muamalah, ushul fikih, serta berbagai ketentuan syariah yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan keuangan. Penguasaan tersebut menjadi dasar dalam menganalisis berbagai bentuk transaksi sehingga mampu memberikan penjelasan dan penilaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Nornadia et al., 2024).

Selain memiliki kompetensi keilmuan, pakar syariah juga harus memiliki integritas, objektivitas, dan tanggung jawab ilmiah dalam menyampaikan pendapat. Penilaian yang diberikan harus didasarkan pada dalil syariah, kaidah fikih, fatwa yang berlaku, serta argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pendapat pakar syariah tidak didasarkan pada pandangan pribadi, melainkan pada analisis yang berlandaskan sumber hukum Islam dan perkembangan ilmu ekonomi syariah. Dalam bidang ekonomi syariah, pakar syariah berperan sebagai pihak yang memberikan penjelasan, penafsiran, dan pertimbangan hukum terhadap berbagai aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Peran tersebut menjadi semakin penting seiring berkembangnya produk dan transaksi keuangan syariah yang memerlukan kajian hukum Islam secara komprehensif. Melalui kompetensi yang dimilikinya, pakar syariah dapat menilai kesesuaian suatu produk atau mekanisme transaksi dengan fikih muamalah, fatwa syariah, serta tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*) (Yahya et al., 2026).

Perspektif pakar syariah memiliki relevansi yang kuat dalam penelitian ini karena digunakan sebagai dasar untuk menilai kesesuaian implementasi akad murabahah dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian mengenai implementasi akad murabahah tidak cukup hanya mendeskripsikan prosedur pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, tetapi juga perlu mengevaluasi apakah praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Penilaian tersebut memerlukan pandangan dari pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang fikih muamalah dan ekonomi syariah sehingga hasil analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki landasan normatif yang dapat dipertanggungjawabkan. Perspektif pakar syariah dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian implementasi akad murabahah berdasarkan ketentuan syariah, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan akad, kepemilikan barang sebelum diperjualbelikan, kesesuaian objek transaksi, kelengkapan administrasi akad, serta transparansi informasi kepada anggota. Analisis tersebut didasarkan pada pemahaman pakar terhadap Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah dan Wakalah, serta ketentuan syariah lainnya yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan lembaga keuangan syariah (Hidayat et al., 2025).

Penggunaan perspektif pakar syariah juga bertujuan untuk memperoleh penilaian yang objektif terhadap praktik akad murabahah yang diterapkan pada KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong. Melalui pandangan para pakar, penelitian dapat mengidentifikasi apakah implementasi akad murabahah telah memenuhi prinsip kepatuhan syariah atau masih terdapat aspek-aspek yang memerlukan penyempurnaan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi empiris di lapangan, tetapi juga memberikan evaluasi berdasarkan standar hukum Islam yang berlaku sehingga dapat menjadi masukan bagi pengembangan praktik pembiayaan syariah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Telaah Pustaka

Tabel 2. 1 Penelitian Relevan

No	Peneliti, Tahun & Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	(Ridwan Nur Sya'bani, 2024) Kesesuaian Produk Pembiayaan Jual Beli Barang Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No : 04 / DSN-MUI / IV / 2000 Dengan Akad Murabahah di Baitut Tamwil Muhammadiyah Banyumas	Kualitatif, pendekatan studi kasus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan akad murabahah di BTM wilayah Banyumas masih sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, namun beberapa pelaksanaanya di BTM masih melakukan dengan cara memberikan uang secara langsung tanpa membeli	Mengkaji implementasi akad murabahah berdasarkan ketentuan syariah, khususnya kepatuhan syariah	1. Mengkaji Penelitian terdahulu dilakukan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Genteng Banyuwangi. 2. Penelitian terdahulu meninjau implementasi berdasarkan perspektif ekonomi syariah bukan perspektif pakar syariah terhadap prinsip-prinsip sharia complianc

			barang yang di inginkan nasabah sehingga belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat di fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000, dimana barang yang diinginkan nasabah harus dimiliki sepenuhnya oleh BTM.		e 3. Penelitian terdahulu berfokus pada produk KUR Mikro, bukan pada pembiayaan di KSPPS secara umum.
2	(Poniran & Amrizal, 2025) Implementasi Akad Mudharabah dan Murabahah : Studi pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi	Kualitatif, studi kasus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad murabahah lebih dominan digunakan dibandingkan mudharabah karena lebih fleksibel untuk pembiayaan KUR dan	1. Pembahasan akad murabahah pada lembaga keuangan syariah. 2. Mengkaji praktik akad murabahah dan	1. Penelitian terdahulu berfokus pada implementasi akad mudharabah dan murabahah pada BSI Cabang Jambi.

			konsumtif serta menggunakan sistem cicilan. Implementasi murabahah dapat disertai penambahan agunan, sedangkan pembiayaan mudharabah mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19. Kedua akad telah diterapkan sesuai prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI.	kesesuaiannya dengan prinsip syariah.	2. Objek penelitian adalah BSI Cabang Jambi 3. Penelitian terdahulu berfokus pada mekanisme pembiayaan dan perbandingan produk pembiayaan
3	(Istiana dan Yahya, 2025) Analisis Implementasi Akad Murabahah di KSPPS BMT Amanah	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah di KSPPS BMT Amanah Ummah telah	1. Sama-sama meneliti implementasi akad murabahah pada KSPPS. 2. Sama-	1. Penelitian terdahulu menganalisis implementasi akad murabahah berdasarkan Fatwa

	Ummah Berdasarkan Fatwa DSN dan KHES.		sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan KHES, baik dalam proses pembiayaan, mekanisme angsuran, penyelesaian pembiayaan bermasalah, maupun penyediaan jaminan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui musyawarah berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah. Penelitian juga menegaskan pentingnya Fatwa DSN-MUI dan	sama menjadikan Fatwa DSN-MUI sebagai acuan dalam menganalisis implementasi akad murabahah.	DSN-MUI dan KHES, sedangkan penelitian ini menganalisis implementasi akad murabahah berdasarkan perspektif pakar syariah terhadap prinsip-prinsip kepatuhan syariah *(sharia compliance)*. 2. Objek penelitian terdahulu adalah KSPPS BMT Amanah Ummah.

			KHES sebagai pedoman operasional lembaga keuangan syariah.		
4	(Hanifa dan Fakhruddin, 2023) Implementasi Akad Murabahah bil wakalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perspektif Mazhab Syafi'i	Kualitatif, deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Malang secara umum telah sesuai dengan SOP dan prinsip ekonomi syariah menurut Mazhab Syafi'i. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksempurnaan	1. Meneliti implementasi akad murabahah pada KSPPS. 2. Mengkaji kesesuaian implementasi akad murabahah dengan prinsip-prinsip syariah.	1. Penelitian terdahulu menganalisis implementasi akad berdasarkan perspektif Mazhab Syafi'i. 2. Objek penelitian terdahulu adalah KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Malang.

			pelaksanaan akad, terutama karena Petugas Pengawas Anggota (PPA) tidak melaksanakan ijab dan qabul secara lisan sehingga akad dinilai belum sempurna menurut perspektif Mazhab Syafi'i.		
5	(Kunaifi et al., 2023) Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo Gateway.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan usaha mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Waru Sidoarjo menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli dengan	1. Mengkaji implementasi akad murabahah pada lembaga keuangan syariah. 2. Membahas penerapan akad murabahah	1. Penelitian terdahulu berfokus pada implementasi akad murabahah dalam pembiayaan usaha mikro di Bank

			penetapan harga pokok dan margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal. Akad murabahah diterapkan sebagai mekanisme pembiayaan pembelian bahan baku maupun modal kerja, sehingga memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro.	sebagai mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.	Syariah Indonesia. 2. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada mekanisme pembiayaan usaha mikro, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi akad murabahah yang ditinjau berdasarkan perspektif pakar syariah terhadap prinsip-

					prinsip kepatuhan syariah *(sharia compliance).*
6	(Yuliyanti, 2020) Implementasi Akad Murabahah di KSPPS Arma Magelang Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah di KSPPS Arma Magelang belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Ketidaksesuaian ditemukan karena barang belum menjadi milik KSPPS saat akad dilakukan, adanya penerapan denda/resched	1. Sama-sama meneliti implementasi akad murabahah pada KSPPS. 2. Sama-sama mengkaji kesesuaian praktik murabahah dengan ketentuan syariah/Fatwa DSN-MUI.	1. Objek penelitian terdahulu adalah KSPPS Arma Magelang 2. Menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai tolok ukur utama dalam menilai implementasi akad murabahah.

			uling, serta penggunaan murabahah bil wakalah yang dilakukan hanya dalam satu rangkaian akad. Kendala lain adalah belum adanya kerja sama dengan pemasok dan rendahnya pemahaman anggota mengenai akad murabahah.		
7	(Hartoto, 2024) Analisis Transaksi Akad Murabahah di KSPPS Al-Husna Borobudur dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan dan anggota KSPPS Al-Husna memiliki pemahaman yang cukup mengenai akad murabahah	1. Meneliti implementasi akad murabahah pada lembaga KSPPS. 2. Sama-sama mengkaji pelaksanaan akad	1. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada kesesuaian transaksi murabahah dengan Fatwa

	Nasional		sesuai Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Implementasi transaksi akad murabahah telah berjalan sesuai SOP KSPPS Al-Husna dan secara umum telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah.	murabahah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.	DSN-MUI dan SOP lembaga, 2. Penelitian terdahulu juga berfokus menilai tingkat pemahaman karyawan dan anggota mengenai akad murabahah. 3. Objek penelitian terdahulu di KSPPS Al-Husna Borobudur.
8	(Ma'rufah et al., 2024) Analisis	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa	2. Meneliti implementasi akad	1. Penelitian terdahulu

	Penerapan *Sharia Compliance* Pada Pembiayaan Akad Murabahah di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember		penerapan *sharia compliance* pada pembiayaan murabahah di BMT NU Cabang Kalisat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Ketidaksesuaian ditemukan pada pelaksanaan akad wakalah yang dilakukan bersamaan dengan akad murabahah, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI mengenai murabahah dan wakalah.	murabahah pada lembaga keuangan syariah berbasis koperasi/ BMT. 3. Mengkaji kesesuaian praktik murabahah dengan prinsip syariah serta Fatwa DSN-MUI.	berfokus pada analisis *sharia compliance* berdasarkan kesesuaian praktik dengan Fatwa DSN-MUI. 2. Objek penelitian terdahulu di BMT NU Cabang Kalisat.
9	(Saktiani, 2024) Analisis	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan	1. Mengkaji implementasi	1. Penelitian

	Penerapan *Sharia Compliance* Pada Pembiayaan Dengan Akad *Murabahah bil Wakalah* di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen		bahwa penerapan akad murabahah bil wakalah di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Ketidaksesuaian terletak pada pembelian barang yang dilakukan langsung atas nama nasabah, padahal secara syariah barang seharusnya terlebih dahulu menjadi milik KSPPS.	akad murabahah berdasarkan prinsip kepatuhan syariah 2. Menjadikan Fatwa DSN-MUI sebagai acuan dalam menilai kesesuaian praktik pembiayaan.	terdahulu secara khusus menganalisis penerapan akad murabahah bil wakalah 2. Penelitian terdahulu mengukur kepatuhan syariah menggunakan tujuh indikator *sharia compliance*.

			Meskipun demikian, berdasarkan tujuh indikator *sharia compliance*, penerapannya dinilai telah sesuai dengan prinsip syariah.		
10	(Moh. Fajeri et al., 2025) Praktik Akad Musyarakah dan Murabahah pada Koperasi Syariah Dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus di Koperasi Abdi Kerta Rahaja Tanggerang)	Kualitatif, studi kasus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad musyarakah dan murabahah di Koperasi Abdi Kerta Rahaja Tangerang secara normatif telah memenuhi struktur akad sesuai Fatwa DSN-MUI. Namun, secara substansi masih terdapat	1. Meneliti implementasi akad murabahah pada KSPPS/koperasi syariah. 2. Mengkaji kesesuaian pelaksanaan akad murabahah dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI sebagai	1. Penelitian terdahulu mengkaji dua akad sekaligus, yaitu musyarakah dan murabahah, 2. Penelitian terdahulu menitikberatkan analisis pada kesesuaiannya

			beberapa penyimpangan, seperti kedudukan para pihak yang tidak seimbang, tidak adanya penangguhan pembayaran saat jatuh tempo, serta penetapan nisbah yang bersifat tetap sejak awal akad. Penelitian juga menemukan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui musyawarah (nonlitigasi), meskipun masih terdapat praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan	tolok ukur kepatuhan terhadap prinsip syariah.	dengan Fatwa DSN-MUI. 3. Objek penelitian terdahulu di Koperasi Abdi Kerta Rahaja Tangger ang

			prinsip syariah.		

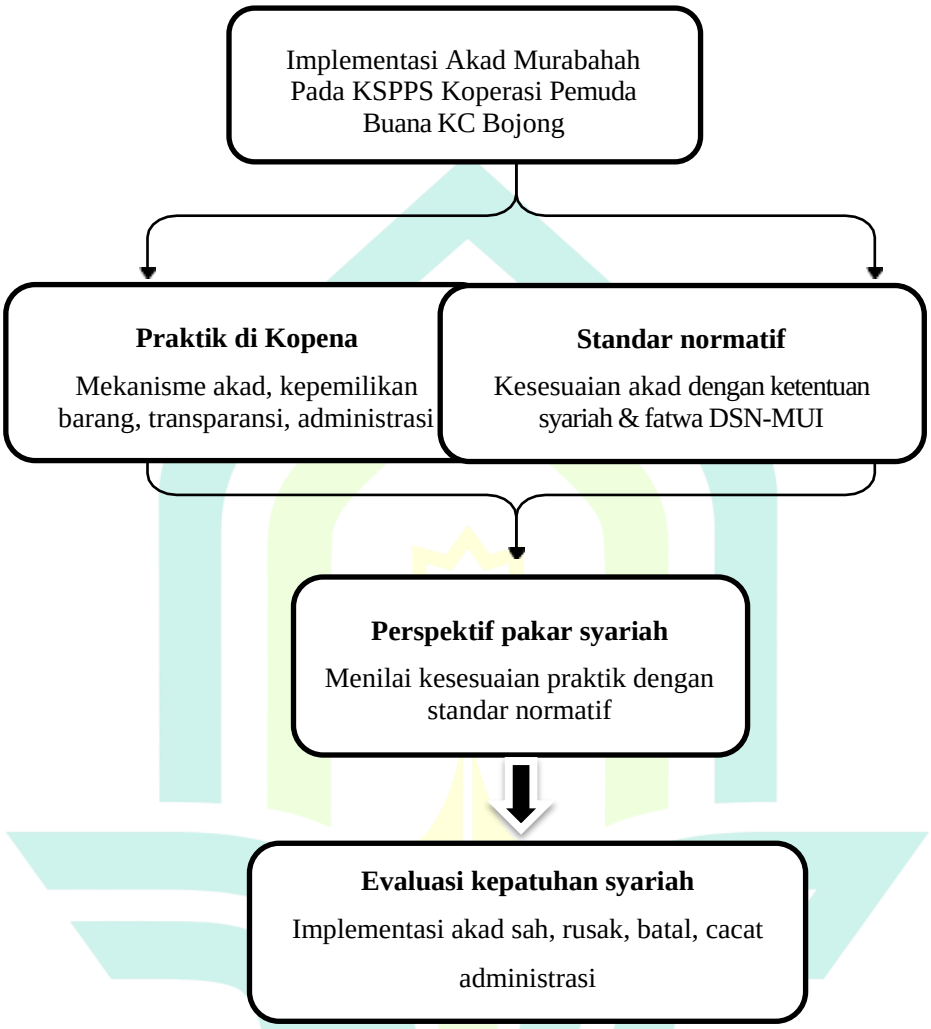
Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa implementasi akad murabahah telah banyak dikaji pada berbagai lembaga keuangan syariah, baik di Bank Syariah Indonesia maupun KSPPS. Sebagian besar penelitian berfokus pada analisis mekanisme pelaksanaan akad murabahah dan murabahah bil wakalah serta menilai kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Standar Operasional Prosedur (SOP), maupun perspektif ekonomi syariah dan mazhab tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lembaga yang telah menerapkan akad murabahah sesuai dengan ketentuan syariah, namun terdapat pula beberapa lembaga yang masih menghadapi berbagai kendala, seperti mekanisme kepemilikan barang, pelaksanaan akad wakalah, penyampaian ijab qabul, maupun aspek administratif yang berpotensi memengaruhi kesesuaian implementasi akad dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih lebih banyak menitikberatkan pada penilaian implementasi akad murabahah berdasarkan regulasi normatif, seperti Fatwa DSN-MUI, KHES, SOP lembaga, maupun perspektif fikih tertentu. Penelitian terdahulu juga umumnya berfokus pada mekanisme pembiayaan, efektivitas produk pembiayaan, atau kesesuaian prosedur operasional tanpa melibatkan penilaian secara khusus dari pakar syariah sebagai pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang fikih muamalah dan kepatuhan syariah. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian (research gap), khususnya mengenai bagaimana implementasi akad murabahah dinilai berdasarkan perspektif pakar syariah terhadap prinsip-prinsip kepatuhan syariah *(sharia compliance)*, sehingga penilaian yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada kesesuaian administratif, tetapi juga pada substansi hukum syariah dalam setiap tahapan akad.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini hadir untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dengan mengkaji implementasi akad murabahah pada KSPPS Koperasi Pemuda

Buana Kantor Cabang Bojong melalui perspektif pakar syariah terhadap prinsip-prinsip *sharia compliance*. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menjadikan fatwa, KHES, SOP, atau perspektif ekonomi syariah sebagai dasar analisis utama, penelitian ini menggunakan pandangan pakar syariah sebagai dasar dalam mengevaluasi kesesuaian implementasi akad murabahah dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif, objektif, dan mendalam mengenai implementasi akad murabahah, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kepatuhan syariah pada lembaga keuangan mikro syariah.

C. Kerangka Berpikir

Tabel 2. 2 Kerangka Berfikir



Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun untuk menjelaskan hubungan antara praktik empiris pelaksanaan akad murabahah, standar normatif syariah, dan perspektif pakar syariah dalam menghasilkan evaluasi kepatuhan syariah pada KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong. Praktik empiris menggambarkan kondisi nyata pelaksanaan akad di lembaga, sedangkan standar normatif menjadi tolok ukur untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan. Sementara itu, perspektif pakar syariah berfungsi memberikan interpretasi terhadap hasil perbandingan antara praktik yang dilaksanakan dan ketentuan yang seharusnya dipenuhi. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam membentuk penilaian kepatuhan syariah yang didasarkan pada fakta, ketentuan normatif, dan pertimbangan keilmuan.

Praktik empiris implementasi akad murabahah di KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong dianalisis menggunakan empat indikator, yaitu mekanisme pelaksanaan akad, kepemilikan barang, transparansi harga dan keuntungan, serta administrasi pembiayaan. Mekanisme pelaksanaan akad digunakan untuk mengkaji tahapan pelaksanaan murabahah, sedangkan kepemilikan barang ditelaah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan kepemilikan dalam transaksi jual beli. Transparansi harga dan keuntungan digunakan untuk menilai keterbukaan informasi mengenai harga perolehan dan margin keuntungan, sementara administrasi pembiayaan digunakan untuk mengkaji kelengkapan dokumen dan pencatatan yang berkaitan dengan pelaksanaan akad. Keempat indikator tersebut kemudian dianalisis berdasarkan acuan kepatuhan syariah dan ketentuan fatwa DSN-MUI yang relevan sebagai standar normatif untuk menilai kesesuaian praktik lembaga.

Hubungan antara praktik empiris dan standar normatif diwujudkan melalui perbandingan terhadap setiap indikator untuk mengidentifikasi aspek yang telah sesuai maupun yang menunjukkan ketidaksesuaian. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya ditelaah melalui perspektif pakar syariah guna

memberikan interpretasi mengenai makna temuan, relevansi ketentuan syariah, serta implikasi dari ketidaksesuaian yang ditemukan. Perspektif pakar tidak menggantikan standar normatif sebagai dasar penilaian, tetapi membantu memperdalam analisis berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini penting karena setiap ketidaksesuaian memiliki karakteristik dan konsekuensi yang berbeda, sehingga penilaiannya perlu mempertimbangkan sifat persoalan serta pengaruhnya terhadap pemenuhan rukun, syarat, dan ketentuan akad murabahah.

Hasil hubungan antara praktik empiris, standar normatif, dan interpretasi pakar syariah menjadi dasar evaluasi kepatuhan syariah terhadap implementasi akad murabahah di KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong. Evaluasi ini bertujuan menjelaskan tingkat kesesuaian pelaksanaan akad berdasarkan empat indikator yang telah ditetapkan, mengidentifikasi bentuk ketidaksesuaian yang ditemukan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan terhadap aspek yang belum sesuai. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik setiap temuan, sehingga kekurangan administratif tidak secara otomatis disamakan dengan ketidakabsahan akad. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menekankan bahwa evaluasi kepatuhan syariah dihasilkan melalui perbandingan antara kondisi faktual dan standar normatif yang diperdalam dengan interpretasi pakar syariah untuk memperoleh penilaian yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung di KSPPS Koperasi Pemuda Buana Kantor Cabang Bojong melalui wawancara dengan informan serta pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan implementasi akad murabahah. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu menggambarkan kondisi nyata mengenai pelaksanaan akad murabahah di KSPPS tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam implementasi akad murabahah pada KSPPS Koperasi Pemuda Buana Kantor Cabang Bojong berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya, hasil implementasi tersebut ditinjau berdasarkan perspektif pakar syariah dengan menggunakan indikator kepatuhan syariah *(sharia compliance)* sebagai dasar analisis. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggambarkan proses pelaksanaan akad murabahah secara sistematis berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi akad murabahah serta kesesuaiannya dengan indikator kepatuhan syariah menurut perspektif pakar syariah.

B. Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KSPPS Koperasi Pemuda Buana Kantor Cabang Bojong, Kabupaten Pekalongan. Yang berlokasi di Jl. Raya Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa KSPPS Koperasi Pemuda Buana merupakan salah satu lembaga

keuangan syariah yang menerapkan akad murabahah sebagai salah satu produk pembiayaan paling dominan kepada anggotanya. Kondisi tersebut menjadikan lokasi penelitian relevan dengan fokus penelitian yang bertujuan untuk mengkaji implementasi akad murabahah serta meninjaunya berdasarkan perspektif pakar syariah terhadap indikator kepatuhan syariah *(sharia compliance)*. Selain itu, ketersediaan data, dokumen pendukung, serta akses kepada informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, seperti kepala cabang, petugas pembiayaan, dan anggota, memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian, KSPPS Koperasi Pemuda Buana Kantor Cabang Bojong dinilai mampu memberikan data yang komprehensif untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu yang menjadi sumber informasi dalam memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, Informan dipilih menggunakan *purposive sampling*, yaitu berdasarkan keterlibatan langsung, pengetahuan, atau pengalaman yang relevan dengan implementasi akad murabahah. Informan dikelompokkan menjadi pihak pengelola koperasi, anggota pembiayaan, dan pakar syariah. Pemilihan dilakukan agar data memuat sudut pandang kebijakan dan pelaksanaan lembaga, pengalaman anggota, serta penilaian normatif atas kepatuhan syariah. Kecukupan data ditentukan bukan semata-mata oleh jumlah informan, melainkan oleh relevansi informasi terhadap fokus penelitian, kedalaman keterangan, serta keterbandingan antara sumber. Kecukupan data akan dinilai dengan mempertimbangkan apakah data telah menjawab fokus penelitian, mencakup kategori informasi yang diperlukan, dan tidak menyisakan kekurangan penting yang belum dapat dijelaskan. Subjek dalam penelitian ini terdiri atas:

Tabel 3. 1 Kriteria dan Relevansi Calon Informan Penelitian

No	Kelompok informan	Kriteria informan	Relevansi
1	Pimpinan cabang	Memahami kebijakan dan pelaksanaan pembiayaan murabahah	Memberikan informasi mengenai tahapan pelaksanaan akad murabahah dan dokumen yang digunakan dalam proses pembiayaan.
2	Petugas pembiayaan	Terlibat langsung dalam proses pembiayaan murabahah dari awal pengajuan sampai akad selesai	Menjelaskan tahapan operasional dan dokumen yang digunakan.
3	Anggota	Pernah melakukan pembiayaan murabahah	Menjelaskan pengalaman menerima penjelasan akad, barang, harga, keuntungan, dan administrasi.
4	Pakar syariah	Memiliki kompetensi yang dapat diverifikasi di bidang fikih muamalah, hukum ekonomi syariah, dan kepatuhan syariah.	Memberikan perspektif analitis mengenai kesesuaian praktik dengan ketentuan syariah.

D. Sumber Data

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh

melalui wawancara dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu Kepala Cabang KSPPS Koperasi Pemuda Buana Kantor Cabang Bojong, petugas administrasi atau petugas pembiayaan yang menangani akad murabahah, anggota yang pernah melakukan pembiayaan murabahah, serta pakar syariah yang memiliki kompetensi di bidang fikih muamalah dan kepatuhan syariah. Data yang diperoleh meliputi informasi mengenai implementasi akad murabahah, mekanisme pelaksanaan pembiayaan, serta penilaian pakar syariah terhadap implementasi akad murabahah berdasarkan indikator kepatuhan syariah *(sharia compliance)*.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah tersedia dan digunakan sebagai pendukung data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan implementasi akad murabahah di KSPPS Koperasi Pemuda Buana Kantor Cabang Bojong, seperti profil lembaga, struktur organisasi, Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan murabahah, contoh atau blanko akad murabahah, formulir pembiayaan, serta dokumen lain yang relevan dan dapat diakses oleh peneliti. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, serta peraturan dan referensi lain yang berkaitan dengan akad murabahah dan kepatuhan syariah sebagai landasan dalam menganalisis hasil penelitian.penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode utama dari pendekatan kualitatif adalah dokumentasi dan wawancara semi-terstruktur.

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan sebagai acuan, namun

tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk mengembangkan jawaban sesuai dengan pengalaman dan pandangannya. Teknik ini dipilih agar peneliti dapat menggali data secara mendalam mengenai implementasi pembiayaan murabahah di KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong dalam perspektif pakar syariah.

1. Instumen wawancara

 Instrumen utama yang digunakan dalam proses wawancara adalah: Panduan wawancara adalah daftar pertanyaan terbuka (*interview guide*) yang disusun berdasarkan fokus penelitian

2. Alat perekam suara (voice recorder)

 Digunakan untuk merekam hasil wawancara dengan persetujuan informan. Ini memungkinkan proses transkripsi dan analisis data menjadi lebih mudah.

3. Catatan lapangan (field note)

 Digunakan untuk menyimpan catatan tentang hal-hal yang penting di luar percakapan verbal, seperti ekspresi, keadaan, atau gestur informan yang relevan.

4. Hal lain yang Relevan:
 1) Sebelum melakukan wawancara, peneliti akan memberikan "penjelasan dan surat izin resmi" dari fakultas kepada lembaga dan informan.
 2) Peneliti akan memastikan "kerahasiaan data informan" dan memberikan kebebasan kepada informan untuk tidak menjawab pertanyaan sensitif.
 3) Sebelum melakukan wawancara dengan pakar syariah, peneliti terlebih dahulu menjelaskan bagaiamana implementasi akad murabahah di KSPPS Kopena KC Kabupaten Bojong, mulai dari pengajuan pembiayaan hingga penyelesaian akad.

2. Observasi

 Observasi dilakukan untuk memperoleh data secara langsung mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah di KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong. Observasi yang

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipatif, yaitu peneliti mengamati kegiatan yang berkaitan dengan proses pembiayaan tanpa terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut. Observasi difokuskan pada tahapan pelaksanaan pembiayaan murabahah yang berkaitan dengan fokus penelitian. Peneliti mengamati proses pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan anggota, proses pengadaan objek pembiayaan, pelaksanaan akad murabahah, serta proses penyerahan objek pembiayaan kepada anggota. Pengamatan tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaian antara prosedur yang disampaikan oleh informan dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Dalam observasi, peneliti juga memperhatikan beberapa aspek yang berkaitan dengan indikator kepatuhan syariah, seperti urutan pelaksanaan transaksi, kejelasan objek pembiayaan, pelaksanaan akad, penyampaian informasi mengenai harga jual dan margin, serta dokumen yang digunakan dalam proses pembiayaan. Hasil observasi dicatat dalam catatan lapangan dan digunakan sebagai data pendukung untuk membandingkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai seluruh aktivitas operasional KSPPS Kopena KC Bojong, tetapi dibatasi pada kegiatan yang berkaitan dengan implementasi akad murabahah sesuai dengan fokus penelitian.

3. Dokumentasi

 Teknik pengumpulan data selanjutnya dokumentasi, selain melalui wawancara, informasi juga dapat diperoleh dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan implementasi akad murabahah, seperti SOP pembiayaan, contoh akad, formulir pembiayaan, struktur organisasi, profil lembaga, serta dokumen lain yang mendukung penelitian

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik atau metode, *member checking*, dan *audit trail*. Keempat teknik tersebut digunakan untuk meningkatkan kredibilitas data serta memastikan bahwa analisis mengenai

kepatuhan syariah dalam pelaksanaan akad murabahah tidak hanya didasarkan pada satu keterangan atau satu jenis bukti.

1. Triangulasi sumber

 Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan dan menganalisis informasi yang diperoleh dari beberapa sumber yang memiliki peran dan sudut pandang berbeda. Triangulasi sumber dibagi menjadi dua bagian, yaitu perbandingan informasi antara pimpinan cabang, petugas pembiayaan, dan anggota penerima pembiayaan murabahah untuk memahami implementasi akad murabahah di Kopena KC Bojong, serta perbandingan hasil wawancara dari beberapa pakar syariah untuk menilai kesesuaian implementasi tersebut dengan prinsip kepatuhan syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

 Perbandingan informasi antara pimpinan cabang, petugas pembiayaan, dan anggota dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kebijakan lembaga, pelaksanaan teknis pembiayaan, dan pengalaman anggota sebagai penerima pembiayaan. Hasil wawancara dari ketiga sumber tersebut selanjutnya dibandingkan berdasarkan empat aspek penelitian, yaitu mekanisme pelaksanaan akad, kepemilikan atau pengadaan barang, transparansi harga dan keuntungan, serta administrasi pembiayaan. Melalui perbandingan ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, atau informasi yang belum memperoleh dukungan memadai dari sumber lainnya. Perbedaan keterangan tidak langsung dianggap sebagai bukti ketidakpatuhan, tetapi akan ditelaah lebih lanjut melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan.

 Selanjutnya, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari beberapa pakar syariah yang dipilih berdasarkan relevansi pengetahuan atau pengalamannya dalam bidang ekonomi syariah, fikih muamalah, atau pembiayaan syariah. Wawancara dengan beberapa pakar tersebut bertujuan memperoleh pandangan dan penilaian yang beragam mengenai implementasi akad murabahah di KOPENA KC Bojong. Setiap pendapat pakar akan dianalisis dengan

mengacu pada empat aspek penelitian yang sama, yaitu mekanisme pelaksanaan akad, kepemilikan atau pengadaan barang, transparansi harga dan keuntungan, serta administrasi pembiayaan. Penilaian tersebut juga akan dikaitkan dengan prinsip kepatuhan syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI yang relevan, khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Perbandingan antarpakar dilakukan untuk mengidentifikasi bagian penilaian yang memiliki kesamaan, perbedaan pandangan, atau memerlukan penjelasan lebih lanjut. Berdasarkan kedua bentuk perbandingan tersebut, triangulasi sumber diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai implementasi akad murabahah di KOPENA KC Bojong. Perbandingan antara pimpinan cabang, petugas pembiayaan, dan anggota digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana pembiayaan dilaksanakan dalam praktik, sedangkan perbandingan pendapat beberapa pakar syariah digunakan untuk memperdalam penilaian atas kesesuaiannya dengan prinsip dan ketentuan syariah. Kesimpulan mengenai kepatuhan syariah selanjutnya disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan seluruh sumber informasi dan bukti pendukung yang diperoleh selama penelitian, bukan hanya berdasarkan pernyataan satu informan atau pendapat satu pakar

2. Triangulasi teknik atau metode

Triangulasi teknik dilakukan dengan memeriksa informasi yang sama melalui teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk menilai apakah keterangan yang diperoleh dari informan memiliki kesesuaian dengan kondisi yang dapat diamati dan dokumen yang tersedia. Penggunaan ketiga teknik tersebut disesuaikan dengan akses penelitian dan ketersediaan bukti. Dalam penelitian, pemeriksaan indikator transparansi harga dan keuntungan, peneliti akan menggali melalui wawancara bagaimana harga pokok, margin keuntungan, harga jual, dan kewajiban pembayaran dijelaskan kepada anggota. Selanjutnya,

apabila diizinkan, peneliti akan memeriksa dokumen akad atau rincian pembiayaan untuk melihat apakah informasi tersebut dicantumkan secara jelas dan dapat dibandingkan dengan keterangan informan. Apabila proses penjelasan akad dapat diamati secara langsung, hasil observasi juga akan digunakan sebagai data pendukung. Kesesuaian antara wawancara, dokumen, dan observasi akan dianalisis berdasarkan isi masing-masing sumber, bukan semata-mata karena ketiganya membahas topik yang sama.

Pada indikator kepemilikan atau pengadaan barang, peneliti akan membandingkan keterangan mengenai proses pembelian barang dengan dokumen pendukung yang dapat diakses, seperti bukti pembelian, dokumen pengadaan, atau berkas lain yang relevan. Apabila kegiatan pengadaan dapat diamati, hasil observasi akan dicatat sebagai bukti tambahan. Jika dokumen tidak tersedia atau prosesnya tidak dapat diamati, peneliti akan mencatat keterbatasan tersebut dan tidak menyimpulkan bahwa suatu proses telah terbukti hanya berdasarkan satu pernyataan. Cara ini juga diterapkan pada indikator administrasi pembiayaan dengan membandingkan penjelasan mengenai kelengkapan berkas dengan dokumen yang benar-benar dapat diperiksa.

Hasil observasi juga akan digunakan sebagai data pendukung. Kesesuaian antara wawancara, dokumen, dan observasi akan dianalisis berdasarkan isi masing-masing sumber, bukan semata-mata karena ketiganya membahas topik yang sama. Melalui triangulasi teknik, peneliti dapat mengidentifikasi bagian informasi yang konsisten, bagian yang memerlukan klarifikasi, dan bagian yang belum dapat dipastikan. Ketika, keterangan wawancara menyebutkan bahwa suatu dokumen digunakan dalam proses pembiayaan, tetapi dokumen tersebut tidak dapat diakses untuk diperiksa, peneliti akan membedakan antara keterangan informan dan bukti dokumenter. Dengan demikian, penilaian kepatuhan syariah dilakukan secara hati-hati berdasarkan kekuatan dan keterbatasan bukti yang tersedia.

3. *Member checking*

Member checking merupakan teknik pemeriksaan data dengan meminta informan meninjau kembali ringkasan hasil wawancara atau penafsiran peneliti atas keterangan yang telah disampaikan. Teknik ini direncanakan untuk mengurangi risiko kesalahan dalam memahami maksud informan, terutama pada informasi yang berkaitan dengan tahapan akad, proses pengadaan barang, penjelasan harga dan keuntungan, serta penggunaan dokumen pembiayaan. Dalam penelitian ini, peneliti menyusun ringkasan wawancara yang memuat pokok keterangan informan, kemudian mengonfirmasikannya kembali kepada informan yang bersangkutan melalui pertemuan lanjutan atau media komunikasi yang disepakati.

Ringkasan pemahaman peneliti akan disampaikan kembali kepada informan untuk memastikan apakah urutan proses dan penjelasan yang dicatat telah sesuai dengan maksudnya. Apabila informan memberikan koreksi atau penjelasan tambahan, peneliti akan mencatat perubahan tersebut dan menyesuaikannya dengan data yang tersedia. Konfirmasi dari informan tidak secara otomatis dijadikan satu-satunya dasar untuk menetapkan kebenaran suatu informasi. Apabila hasil *member checking* berbeda dengan dokumen yang dapat diperiksa atau keterangan informan lain, perbedaan tersebut akan dianalisis lebih lanjut dan dicatat dalam proses analisis data.

4. Jejak audit *(audit trail)*

Jejak audit *(audit trail)* dilakukan dengan menyimpan catatan yang memungkinkan proses pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran data ditelusuri kembali. Teknik ini bertujuan menunjukkan dasar yang digunakan peneliti dalam membentuk kategori data, membandingkan keterangan antarsumber, dan menarik kesimpulan mengenai kepatuhan syariah pada pelaksanaan akad murabahah. Jejak audit tidak hanya berupa kumpulan dokumen, tetapi juga mencakup catatan mengenai bagaimana data diproses dan alasan suatu penafsiran ditetapkan atau diubah.

Dalam penelitian ini, jejak audit direncanakan mencakup pedoman wawancara, catatan atau transkrip wawancara sesuai persetujuan informan, catatan observasi, daftar dokumen yang diperiksa, ringkasan hasil member checking apabila dilakukan, serta catatan proses pengodean dan analisis. Data akan dikelompokkan berdasarkan empat indikator penelitian, yaitu mekanisme pelaksanaan akad, kepemilikan atau pengadaan barang, transparansi harga dan keuntungan, serta administrasi pembiayaan. Pengelompokan tersebut akan membantu peneliti menelusuri hubungan antara keterangan informan, bukti pendukung, dan kesimpulan yang disusun. Seluruh catatan tersebut akan disimpan secara teratur dengan memperhatikan kerahasiaan identitas informan dan dokumen lembaga. Jika terdapat perubahan kode, kategori, atau penafsiran selama analisis, peneliti akan mencatat alasan perubahan tersebut agar proses analisis tidak hanya bergantung pada ingatan peneliti. Dengan demikian, jejak audit diharapkan membuat proses penelitian lebih transparan, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

G. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini direncanakan menggunakan model analisis data Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara bertahap terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis diarahkan untuk memahami pelaksanaan akad murabahah pada KSPPS Kopena Kantor Cabang Bojong serta menilai kesesuaiannya dengan indikator kepatuhan syariah berdasarkan prinsip murabahah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI yang relevan.

1. Kondensasi data

 Pada tahap kondensasi data, peneliti akan membaca dan menelaah transkrip wawancara, catatan observasi, serta dokumen yang berhasil diperoleh. Data yang berkaitan dengan fokus penelitian akan dipilih dan diberi kode untuk memudahkan proses

pengelompokan. Pengodean dilakukan dengan menandai pernyataan atau informasi yang memiliki makna relevan, kemudian memberikan kode sesuai dengan isi informasi tersebut. Kode awal yang digunakan meliputi MA (mekanisme akad), KB (kepemilikan dan pengadaan barang), TH (transparansi harga dan keuntungan), serta AP (administrasi pembiayaan). Kode tersebut disusun berdasarkan empat indikator kepatuhan syariah yang digunakan dalam penelitian dan dapat dikembangkan apabila ditemukan informasi lain yang relevan.

Sebagai contoh, pernyataan informan yang menjelaskan urutan pengajuan pembiayaan, pembelian barang, dan pelaksanaan akad akan diberi kode MA. Informasi mengenai pihak yang membeli barang, waktu pembelian, dan status kepemilikan barang akan diberi kode KB. Pernyataan mengenai penjelasan harga pokok, keuntungan, dan harga jual kepada anggota akan diberi kode TH. Sementara itu, informasi mengenai dokumen akad, bukti pembelian barang, dan pencatatan pembiayaan akan diberi kode AP. Satu pernyataan dapat memperoleh lebih dari satu kode apabila memuat informasi yang berkaitan dengan beberapa indikator. Pengodean ini bertujuan untuk mengorganisasi data.

Setelah pengodean dilakukan, data yang memiliki kesamaan makna akan dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih khusus. Sebagai contoh, data berkode MA dapat dikelompokkan ke dalam kategori urutan pelaksanaan akad, sedangkan data berkode KB dapat dikelompokkan ke dalam kategori kejelasan objek, pihak yang melakukan pembelian, dan kepemilikan barang. Data berkode TH dapat dikelompokkan ke dalam kategori keterbukaan harga pokok, penetapan keuntungan, dan kejelasan harga jual. Adapun data berkode AP dapat dikelompokkan ke dalam kategori kelengkapan dokumen akad, bukti pengadaan barang, dan keterlacakan administrasi pembiayaan. Kategori-kategori tersebut selanjutnya dianalisis untuk menemukan pola atau tema yang dapat menjelaskan pelaksanaan akad murabahah pada objek penelitian.

2. Penyajian data *(data display)*

 Data yang telah dikondensasi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan peneliti memahami implementasi akad murabahah yang terjadi di lapangan. Pada tahap penyajian data, peneliti akan menyusun hasil pengelompokan dalam bentuk uraian naratif atau matriks analisis yang menghubungkan pernyataan informan, hasil observasi, dokumen pendukung, kategori temuan, dan indikator kepatuhan syariah. Keterangan dari pimpinan cabang dan petugas pembiayaan akan dibandingkan dengan keterangan anggota penerima pembiayaan untuk mengetahui kesesuaian maupun perbedaan informasi. Apabila tersedia, hasil wawancara juga akan dibandingkan dengan catatan observasi dan dokumen yang relevan. Dengan cara tersebut, peneliti dapat menelusuri apakah suatu informasi didukung oleh sumber lain atau masih memerlukan klarifikasi.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi *(conclusion drawing/verification)*

 Tahap terakhir adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap ini, kategori dan tema yang telah terbentuk akan dihubungkan dengan empat indikator kepatuhan syariah, yaitu mekanisme pelaksanaan akad, kepemilikan atau pengadaan barang, transparansi harga dan keuntungan, serta administrasi pembiayaan. Peneliti akan menelaah bukti yang mendukung setiap temuan, membandingkannya dengan prinsip murabahah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI yang relevan, serta mempertimbangkan perbedaan informasi antarsumber. Penilaian tidak hanya didasarkan pada pernyataan informan, tetapi juga pada keterkaitan antara keterangan tersebut dengan bukti pendukung yang tersedia. Kesimpulan kemudian disusun untuk menjelaskan tingkat kesesuaian praktik yang ditemukan berdasarkan indikator penelitian, termasuk aspek yang telah sesuai, aspek yang belum dapat diverifikasi, dan aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong

"KOPENA" Koperasi Pemuda Buana didirikan pada tanggal 11 Desember 1993, atas prakarsa para pemuda dalam rangka memanfaatkan potensi umat yang bercirikan atas kebersamaan dan kegotongroyongan. Kesadaran membangun koperasi sebagaimana yang pernah diukir para pendahulu yang telah menciptakan image Kota Pekalongan sebagai Kota yang berjaya dan koperasi, mendorong dan memotivasi mereka untuk menghimpun anggota dari berbagai lapisan masyarakat, baik dari orang tua, pemuda maupun remaja untuk bersama-sama mencapai cita-cita pembentukan lembaga perekonomian yang handal yang dapat memenuhi kebutuhan umat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

KSPPS Koperasi Pemuda Buana Kantor Cabang Bojong merupakan salah satu kantor cabang Koperasi Pemuda Buana yang bergerak dalam bidang jasa keuangan koperasi dengan menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Dalam penelitian ini, objek penelitian selanjutnya disebut sebagai Kopena KC Bojong. Kopena KC Bojong berlokasi di Jalan Raya Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Lokasi tersebut menjadi tempat berlangsungnya kegiatan pelayanan dan operasional koperasi, termasuk pelayanan pembiayaan kepada anggota. KSPPS Koperasi Pemuda Buana pada awal berdirinya merupakan lembaga koperasi yang bergerak dalam bidang perekonomian masyarakat dan kemudian berkembang dengan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan tersebut ditandai dengan adanya berbagai layanan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggota.

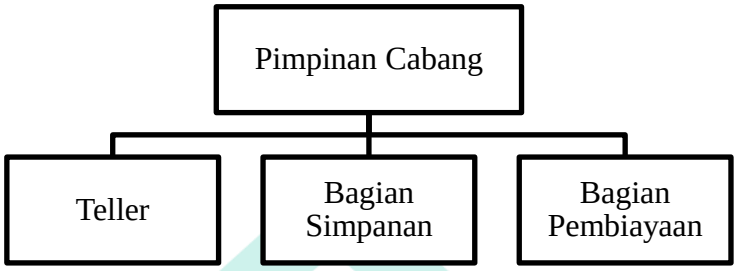
Secara umum, kegiatan operasional Kopena KC Bojong meliputi pelayanan simpanan dan pembiayaan kepada anggota. Pembiayaan yang diberikan menggunakan beberapa akad sesuai

dengan kebutuhan dan karakteristik transaksi, di antaranya akad murabahah dan musyarakah. Salah satu pembiayaan yang dilaksanakan di Kopena KC Bojong adalah pembiayaan dengan akad murabahah. Pembiayaan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota, seperti pembelian kendaraan maupun kebutuhan usaha produktif. Pelaksanaan pembiayaan murabahah tersebut menjadi fokus dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan akad murabahah dalam praktiknya serta kesesuaiannya dengan prinsip kepatuhan syariah.

2. Visi dan Misi
 a. Visi : Menjadikan koperasi kebanggaan dan bermanfaat bagi umat
 b. Misi :
 1) Mengajak seluruh potensi masyarakat muslimin dan muslimat untuk bersama-sama beritikat baikdan bersatu padu dalam usaha membangun ekonomi secara bergotong-royong dalam bentuk koperasi.
 2) Membantu anggota yang sebagian besar pedagang kecil dan memobilisasi permodalan demi kelancaran usah, Membangun usaha jasa dalam sektor riil yang dibutuhkan oleh para anggotanya.
 3) Ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah setempat dengan mengajak kepada Mitra Bisnis lainnya.

3. Struktur Organisasi

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi



Berdasarkan Tabel 4.1 Struktur Organisasi Kopena KC Bojong, Pimpinan Cabang merupakan penanggung jawab utama operasional KSPPS Kopena KC Bojong. Tugas utamanya adalah menerjemahkan kebijakan kantor pusat ke dalam praktik harian, mengawasi kepatuhan terhadap SOP, dan memastikan aktivitas simpanan serta pembiayaan berjalan sesuai prinsip syariah. Pimpinan Cabang juga mengevaluasi kinerja tiap bagian dan menjadi penghubung dengan kantor pusat bila ada isu strategis, sehingga perannya berpengaruh terhadap sehingga perannya berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah yang menjadi fokus penelitian ini.

Teller berfungsi sebagai ujung depan dalam pelayanan transaksi harian di cabang. Tugas utamanya meliputi penerimaan setoran, pelayanan penarikan, pencatatan transaksi simpanan, serta verifikasi awal dokumen yang terkait dengan transaksi anggota, termasuk dokumen pendukung pembiayaan murabahah. Karena teller sering menjadi pihak pertama yang memeriksa kelengkapan dokumen dan identitas anggota, kinerjanya berkontribusi terhadap ketertiban administrasi akad murabahah yang menjadi salah satu aspek dalam menilai kepatuhan syariah dalam penelitian ini.

Bagian Simpanan bertugas mengelola produk simpanan anggota, meliputi penerimaan setoran, pencatatan saldo, pelayanan penarikan, dan pemberian informasi terkait jenis

simpanan serta ketentuan syariah yang berlaku. Meskipun tidak secara langsung menangani akad murabahah, Bagian Simpanan berperan dalam menyediakan sumber dana yang dapat dialokasikan untuk pembiayaan, termasuk murabahah, sehingga kinerjanya mendukung kelancaran implementasi akad yang dikaji dalam penelitian ini.

Bagian Pembiayaan menangani proses analisis, penyaluran, dan monitoring pembiayaan syariah bagi anggota, termasuk implementasi akad murabahah. Tugasnya mencakup penilaian kelayakan, penyusunan dan pelaksanaan akad murabahah (penetapan objek, harga perolehan, margin, dan mekanisme pembayaran), serta monitoring angsuran dan penanganan masalah di lapangan, dengan tetap memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Karena bagian ini langsung mengimplementasikan akad murabahah, kinerjanya menjadi objek utama dalam menilai tingkat kepatuhan syariah berdasarkan perspektif pakar syariah dalam penelitian ini.

4. Produk dan Layanan

Tabel 4. 2 Produk dan layanan

No	Simpanan	Pembiayaan
1	Tabungan Sukarela	Murabahah
2	Tabungan Ziarah	Musyarakah
3	Tabungan Hari Raya (SARIYA)	Mudharobah
4	Tabungan Haji dan Umroh KBIH “Assalamah”	Rahn
5	Tabungan TASTOUR “Wadiah”	
6	Tabungan JUWITA “Wadiah”	
7	Simpanan Berjangka “Mudharabah”	

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan bagi anggota yang secara umum meliputi produk simpanan dan pembiayaan. Produk simpanan berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana anggota, sedangkan

produk pembiayaan digunakan untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan anggota sesuai dengan tujuan pembiayaan yang diajukan. Pembiayaan yang tersedia antara lain menggunakan akad murabahah dan musyarakah. Pembiayaan murabahah digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota, adapun produk pembiayaan pada Kopena KC Bojong saat ini yaitu, pembelian kendaraan dan kebutuhan usaha produktif. Sedangkan pembiayaan musyarakah menggunakan prinsip kerja sama antara koperasi dan anggota dalam suatu usaha. Selain penyediaan produk tersebut, Kopena KC Bojong memberikan layanan kepada anggota mulai dari proses pengajuan, pemeriksaan dan penilaian pembiayaan, pelaksanaan akad, pencairan pembiayaan, hingga pelayanan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Implementasi Akad Murabahah pada KSPPS Kopena KC Bojong

1. Prosedur pengajuan dan analisis kelayakan pembiayaan murabahah

 Proses pembiayaan murabahah diawali dengan pengajuan pembiayaan oleh anggota. Pada tahap awal, anggota menyampaikan kebutuhan pembiayaan serta menentukan jumlah pembiayaan dan jangka waktu angsuran yang diinginkan. Pihak Kopena kemudian meminta anggota melengkapi persyaratan administrasi dan dokumen yang diperlukan. Persyaratan tersebut antara lain KTP, Kartu Keluarga, surat nikah bagi yang telah menikah, serta dokumen jaminan sesuai dengan jenis jaminan yang digunakan. Hal tersebut disampaikan oleh pemimpin cabang KSPPS Kopena KC Bojong sebagai berikut:

 > “Kalau proses awalnya dari anggota pengajuan, terus nanti tinggal anggota mau angsurannya berapa, plafondnya berapa, ini dibicarakan pada saat pengisisan formulir permohonan pembiayaan... Terus jaminannya mau pakai BPKB atau SHM... Setelah pengajuan itu disurvei ya analisa, survei ke rumahnya, dianalisa oleh tim. Setelah

itu melakukan BI checking, setelah di-ACC dibuatkan akad...” (Firdha, 2026).

Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil observasi yang menunjukkan bahwa anggota datang ke kantor Kopena untuk menyampaikan kebutuhan pembiayaan, mengisi formulir pengajuan, dan menyerahkan persyaratan yang diperlukan. Berdasarkan brosur pembiayaan dan hasil observasi, persyaratan tersebut antara lain fotokopi KTP, Kartu Keluarga, surat nikah bagi anggota yang telah menikah, serta dokumen jaminan sesuai ketentuan pembiayaan. Dengan demikian, pengajuan tidak hanya didasarkan pada permintaan anggota, tetapi juga diawali dengan pemenuhan persyaratan administratif yang ditetapkan oleh lembaga.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses pengajuan pembiayaan murabahah di Kopena tidak langsung berlanjut pada akad setelah anggota mengajukan pembiayaan. Terdapat beberapa tahapan pemeriksaan terlebih dahulu, yaitu pemeriksaan kelengkapan dokumen, survei, analisis pembiayaan, dan pemeriksaan riwayat pembiayaan melalui BI Checking atau sistem informasi yang digunakan lembaga. Tahapan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi dan kemampuan anggota serta memastikan bahwa pengajuan pembiayaan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Kopena. Hal yang sama dijelaskan oleh bagian pembiayaan. Menurutnya, anggota terlebih dahulu melengkapi dokumen pengajuan, kemudian dilakukan survei terhadap anggota dan jaminan. Dalam proses survei, pihak pembiayaan melakukan wawancara dan pemeriksaan terhadap kondisi tempat tinggal serta keberadaan jaminan. Setelah itu dilakukan analisis pembiayaan untuk mengetahui kemampuan dan kondisi anggota sebelum keputusan pembiayaan diberikan sebagai berikut:

“Step-stepnya pengajuan, berupa KTP, KK, surat taksiran harga tanah dari kelurahan. Untuk melengkapi berkas, nanti kalau berkas sudah lengkap kita survey rumah... Nah untuk kelengkapan berkas biasanya di sini sudah lengkap

semua... Ketika disurvey di rumah, nanti kan ada dokumentasi kunjungan, dokumentasi shareloc rumah... Nanti kita analisis dulu, analisis pembiayaan...” (Rozak, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, analisis kelayakan pembiayaan di Kopena dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Pemeriksaan tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, tetapi juga kondisi anggota, kemampuan pembayaran, karakter, dan jaminan. Pihak pembiayaan juga melakukan pemeriksaan terhadap riwayat pembiayaan anggota melalui BI Checking atau Pefindo sebagai salah satu pertimbangan sebelum pembiayaan disetujui. Analisis kelayakan pembiayaan murabahah di KSPPS Kopena KC Bojong dilakukan setelah anggota mengajukan pembiayaan dan melengkapi persyaratan administrasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian pembiayaan, untuk pembiayaan kendaraan, kelengkapan dokumen juga mencakup dokumen kendaraan seperti gesek nomor rangka dan kelengkapan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi dimana pihak Kopena melakukan kunjungan ke rumah anggota dan khusus pembiayaan modal usaha, ke tempat usaha anggota. Pemeriksaan tersebut dilanjutkan dengan pengecekan BI Checking atau Pefindo sebelum pengajuan diputuskan. Selanjutnya, hasil survei digunakan oleh tim untuk menilai kelayakan anggota dalam memperoleh pembiayaan.

Riwayat pinjaman menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan pembiayaan, sehingga anggota yang memiliki karakter baik, kemampuan membayar, jaminan yang mencukupi, dan riwayat pembiayaan yang baik dapat memenuhi kriteria untuk memperoleh persetujuan. Meskipun demikian, terpenuhinya beberapa faktor tersebut tetap tidak secara otomatis menjamin pembiayaan disetujui karena hasil pemeriksaan Pefindo atau BI Checking juga menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan akhir. Pada pembiayaan yang berkaitan dengan usaha, analisis juga memperhatikan kondisi

dan jenis usaha yang dijalankan anggota. Pihak Kopena menjelaskan bahwa usaha yang sudah berjalan dan usaha yang baru akan dimulai memiliki pertimbangan yang berbeda. Untuk usaha yang baru, rencana dan rincian usaha menjadi bagian yang diperhatikan, termasuk kesesuaiannya dengan kondisi usaha yang diajukan. Apabila rencana usaha dinilai tidak sesuai dengan rincian atau perkiraan awal yang diajukan, pembiayaan dapat tidak disetujui.

2. Penerapan akad murabahah dalam mekanisme pembiayaan

Setelah pengajuan memperoleh persetujuan, Kopena melaksanakan proses akad dan pengadaan objek pembiayaan sesuai dengan jenis pembiayaan yang diajukan. Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara pembiayaan kendaraan bermotor dan pembiayaan modal usaha, terutama dalam hal pihak yang melakukan pembelian barang serta ketersediaan bukti pembelian.

a. Pengadaan dan kepemilikan objek murabahah

Pada pembiayaan kendaraan bermotor, pengadaan barang dilakukan oleh pihak Kopena melalui dealer yang bekerja sama dengan lembaga. Bagian Pembiayaan menjelaskan:

> "Jadi kalau semisal kita udah ACC baru cari motor, kan kita sudah ada mitra-mitra. Untuk cari motornya dari pihak koperasi sendiri" (Rozak, 2026).

Anggota dapat menentukan jenis, merek, dan warna kendaraan yang diinginkan, sedangkan proses pencarian unit dilakukan oleh Kopena. Hal tersebut sesuai dengan keterangan anggota pembiayaan kendaraan bermotor, Vidiana, yang menjelaskan:

> "Setelah itu saya tanda tangan akad, habis selesai tanda tangan akad kan baru nanti motornya dikirim" (Vidiana, 2026).

Hasil observasi menunjukkan bahwa setelah persetujuan diberikan, Kopena mencari kendaraan melalui

dealer mitra berdasarkan spesifikasi yang diajukan anggota. Sementara itu, observasi juga menunjukkan bahwa setelah akad dilaksanakan, pihak Kopena menghubungi dealer untuk mengirimkan motor ke alamat anggota. Dokumentasi berupa contoh invoice pembelian motor oleh Kopena juga mendukung keterangan bahwa terdapat bukti pengadaan kendaraan melalui dealer. Meskipun demikian, terdapat hal penting yang perlu dicermati, yaitu urutan waktu antara penandatanganan akad dan pengadaan barang. Bagian Pembiayaan menyatakan bahwa penandatanganan perjanjian dilakukan terlebih dahulu, kemudian dealer dihubungi untuk menyediakan unit. Anggota juga menyampaikan bahwa motor belum datang ketika akad ditandatangani. Ia menjelaskan:

> "Kalau waktu perjanjian akad itu kan motornya belum datang mbak. Perjanjian akadnya sebelum motornya datang. Setetlah akad baru motor dikirim ke rumah saya." (Vidiana, 2026).

Temuan ini menunjukkan perlunya membedakan tiga peristiwa, yaitu penandatanganan akad murabahah, pembelian atau perolehan kendaraan oleh Kopena, dan penyerahan kendaraan kepada anggota. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan cabang dan petugas pembiayaan KSPPS Kopena KC Bojong, serta hasil observasi yang peneliti lakukan dan dokumentasi yang peneliti dapatkan, dengan membandingkan waktu barang dibeli oleh Kopena, waktu akad, dan waktu penyerahan ke angggota, diketahui bahwa kendaraan yang menjadi objek pembiayaan murabahah telah dibeli terlebih dahulu oleh pihak Kopena sebelum diserahkan kepada anggota. Hal ini didukung oleh adanya *invoice* pembelian kendaraan yang menjadi bukti dokumentasi pengadaan barang oleh pihak Kopena. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan anggota, diperoleh keterangan bahwa pada saat penandatanganan akad, kendaraan tersebut belum diterima

oleh anggota. Karena pada dasarnya, motor yang menjadi objek transaksi memang diserahkan setelah akad dilakukan, jadi Kopena menghubungi dealer untuk mengirim barang ke rumah anggota setelah akad dilakukan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kemungkinan perbedaan pemahaman antara anggota dan pihak Kopena mengenai proses pengadaan kendaraan. Anggota mungkin menganggap bahwa kendaraan baru dibeli setelah akad ditandatangani karena pada saat itu kendaraan belum diserahkan kepadanya, atau terdapat kesalahpahaman dalam memahami tahapan transaksi yang berlangsung. Dengan demikian, belum diterimanya kendaraan oleh anggota pada saat akad tidak serta-merta berarti bahwa kendaraan tersebut belum dibeli oleh pihak Kopena. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti memahami bahwa waktu pembelian kendaraan oleh Kopena dan waktu penyerahan kendaraan kepada anggota merupakan dua peristiwa yang berbeda.

Berbeda dengan pembiayaan kendaraan, pada pembiayaan modal usaha Kopena tidak melakukan pengadaan barang secara langsung. Bagian Pembiayaan menjelaskan:

> "Sedangkan kalau untuk pembiayaan modal usaha, tidak disediakan barangnya oleh koperasi. Kalau usaha ya terserah, mereka mau usaha apa." (Rozak, 2026).

Keterangan tersebut sesuai dengan pengalaman anggota pembiayaan modal usaha yang menyatakan:

> "Oh ya mbak, saya membeli sendiri barang-barangnya. Jadi barang-barang untuk kebutuhan usaha saya yang membeli sendiri" (Asilah Mawati, 2026).

Anggota lainnya juga menyatakan:

> "Nanti habis akad di kasilah modal nya kan sama Kopena, ya saya beli lah barang-barang yang saya butuhkan untuk usaha saya. Ya itu barangnya saya beli sendiri." (Widya, 2026)

Kemudian, untuk hasil observasi juga menunjukkan

bahwa setelah akad, dana diberikan kepada anggota, kemudian anggota membeli sendiri barang yang dibutuhkan untuk kegiatan usahanya. Perbedaan tersebut menjadi temuan utama dalam implementasi murabahah di Kopena KC Bojong. Pada pembiayaan kendaraan, terdapat proses pengadaan barang oleh lembaga melalui dealer dan bukti pembelian berupa invoice. Sebaliknya, pada pembiayaan modal usaha, barang dibeli sendiri oleh anggota setelah dana dicairkan. Karena itu, perlu ditelusuri lebih lanjut apakah transaksi modal usaha tersebut benar-benar dilaksanakan sebagai jual beli barang dengan mekanisme murabahah atau lebih menyerupai pemberian dana untuk memenuhi kebutuhan usaha. Penilaian ini tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan nama akad atau tujuan penggunaan dana, tetapi harus memperhatikan objek transaksi, urutan pembelian dan akad, serta kedudukan masing-masing pihak dalam transaksi tersebut.

b. Transparansi

Sebelum akad ditandatangani, pihak Kopena menjelaskan informasi mengenai harga, keuntungan, jumlah angsuran, jangka waktu, dan tanggal jatuh tempo kepada anggota. Sebagaimana pimpinan cabang menyatakan:

> "Nanti disampaikan pada waktu akad sebelum tanda tangan akad kan, harga barang dan keuntungan, berapa bulan angsurannya, jatuh temponya tanggal berapa." (Firdha, 2026).

Mengenai penentuan harga jual dan margin, Kopena menjelaskan bahwa perhitungannya disesuaikan dengan jumlah pembiayaan dan jangka waktu, serta dapat dihitung secara manual apabila permintaan anggota tidak sesuai dengan tabel angsuran pada brosur. Keterangan tersebut dilengkapi oleh petugas pembiayaan yang menyatakan:

> "Untuk harga jual dan margin keuntungan itu sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan dari Kopena. Sebelum akad dilaksanakan, anggota diberikan

> penjelasan mengenai harga jual, margin keuntungan, jumlah pembiayaan dan jumlah angsuran yang harus dibayarkan. Jadi sebelum tanda tangan akad, anggota sudah mengetahui berapa harga jual dan angsuran yang harus dibayar." (Rozak, 2026).

Jadi anggota diberikan penjelasan mengenai harga jual, margin keuntungan, jumlah pembiayaan, dan angsuran sebelum menandatangani akad.

> "Ya sebelum tanda tangan akad saya sudah dijlaskan bagaimana jaminannya, itu keuntungannya dapatnya sekian begitu juga dijelaskan harga awalnya. Sama angsuran berapa bulan dan perbulannya berapa juga sudah dijelaskan." (Asilah, 2026).

Kemudian dari anggota lain menyatakan:

> "Ada mbak, dijelaskan. Berarti harganya, terus keuntungan yang diambil pihak Kopena, baru bagi hasil per bulannya berapa persen, itu aja. Untuk ketentuan pembayarannya juga dijelaskan, jadi saya tahu nanti harus bayar berapa dan pembayarannya bagaimana." (Vidiyana, 2026).

Dari sisi anggota, membenarkan bahwa informasi mengenai harga awal, keuntungan, dan angsuran telah dijelaskan sebelum akad. Keterangan tersebut memperkuat penjelasan pihak Kopena bahwa penyampaian informasi pembiayaan dilakukan sebelum penandatanganan akad. Temuan wawancara tersebut sesuai dengan hasil observasi, ketika pihak Kopena menjelaskan informasi pembiayaan pada saat akad, serta dokumentasi perjanjian akad murabahah yang memuat ketentuan pembiayaan. Dengan demikian, berdasarkan keterangan informan, observasi, dan dokumen yang tersedia, terdapat praktik penyampaian informasi mengenai harga dan kewajiban pembayaran kepada anggota sebelum akad ditandatangani.

Meskipun demikian, transparansi informasi perlu dibedakan dari ketepatan pelaksanaan transaksi murabahah

secara keseluruhan. Anggota yang telah mengetahui jumlah angsuran dan keuntungan koperasi belum tentu dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh tahapan jual beli telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, selain menilai apakah informasi disampaikan secara jelas, analisis juga perlu memperhatikan hubungan antara harga yang dijelaskan, barang yang menjadi objek transaksi, serta proses pengadaan barang tersebut.

c. Administrasi pembiayaan

Dokumen yang digunakan dalam pembiayaan murabahah di Kopena meliputi formulir permohonan pembiayaan, SOP pembiayaan, dan surat perjanjian pembiayaan murabahah. Petugas pembiayaan menyatakan:

> "Untuk pengajuan berupa dokumen formulir permohonan pembiayaan oleh anggota, ada SOP Pembiayaan sebagai pedoman pada saat akad, dan juga surat perjanjiaan pembiayaan murabahah." (Rozak, 2026).

Dokumen-dokumen tersebut digunakan dalam proses pengajuan dan pelaksanaan akad. Keterangan tersebut diperkuat oleh pengalaman anggota yang menyatakan, bahwa mereka mengisi formulir pengajuan dan menandatangani perjanjian pembiayaan ketika akad dilaksanakan:

> "Yang saya ingat ada surat perjanjian murabahha, ada juga formulir ngajuin pembiayaan, itu saja sih mbak." (Widya. 2026).

Selain dokumen pengajuan dan akad, bukti pembelian barang juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Pimpinan cabang menjelaskan adanya perbedaan penanganan bukti pembelian antara pembiayaan kendaraan dan modal usaha. Ia menyatakan:

> "Kalau untuk modal usaha itu nggak ada, paling nanti ngecek setiap bulan ke tempat usahanya, sekalian tanya bagaimana apakah ada kendala usahanya. Kalau motor kan dari Kopena sendiri yang membelikan jadi ya

invoice-nya ada di kami." (Firdha, 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa invoice pembelian motor disimpan oleh Kopena, sedangkan pada pembiayaan modal usaha anggota tidak diwajibkan menyerahkan nota atau kuitansi pembelian barang. Hal ini diperkuat oleh anggota yang menyatakan:

> "Tidak ada. Cuma satu bulan setelahnya datang ke rumah sekaligus pemantauan, menanyakan bagaimana usahanya, cuma sekadar datang menanyakan barang apa saja yang dibeli." (Asilah, 2026).

Jadi pihak Kopena tidak meminta bukti pembelian, tetapi datang sekitar satu bulan setelah pembiayaan untuk menanyakan perkembangan usaha dan barang yang dibeli, tanpa meminta nota pembelian.

Berdasarkan hasil observasi, pemantauan setelah pencairan memang dilakukan terhadap perkembangan usaha anggota. Namun, pemantauan tersebut berbeda dari pemeriksaan bukti transaksi. Kunjungan untuk menanyakan kondisi usaha tidak serta-merta membuktikan bahwa barang yang dibeli telah diperiksa beserta bukti pembeliannya. Temuan ini menunjukkan bahwa administrasi pembiayaan di Kopena telah mencakup dokumen pengajuan dan perjanjian akad, sedangkan pemeriksaan bukti pembelian berbeda menurut jenis pembiayaan. Pada pembiayaan kendaraan, invoice berada di pihak Kopena. Pada pembiayaan modal usaha, bukti pembelian tidak diminta kembali setelah pencairan. Perbedaan tersebut perlu dianalisis bersama mekanisme pengadaan barang, sebab dokumen administrasi dan bukti pembelian memiliki fungsi yang berbeda dalam menelusuri pelaksanaan transaksi.

3. Pembayaran dan penyelesaian

Setelah akad murabahah dilaksanakan dan pembiayaan diberikan kepada anggota, tahap selanjutnya adalah pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemimpin Cabang

KSPPS Kopena KC Bojong, anggota diberikan informasi mengenai jumlah angsuran, jangka waktu, dan tanggal jatuh tempo pada saat akad. Informan menjelaskan:

> "Kalau pembayaran angsuran nanti sesuai schedule yang sudah disampaikan waktu akad, jadi disampaikan berapa bulan, angsurannya berapa, sama jatuh temponya kapan." (Firdha, 2026).

Berdasarkan keterangan tersebut, pembayaran angsuran dilakukan berdasarkan jadwal yang telah disampaikan dan ditetapkan dalam proses akad. Anggota mengetahui jangka waktu pembiayaan, besarnya angsuran, serta tanggal jatuh tempo yang harus dipenuhi selama masa pembiayaan. Keterangan tersebut juga diperoleh dari anggota pembiayaan modal usaha. Ketika ditanyakan mengenai pembayaran angsuran, anggota menyampaikan:

> "Untuk pembayarannya sesuai dengan angsuran yang sudah dijelaskan waktu akad, terus dijelaskan kalau semisal terlambat ada SP begitu mbak." (Asilah, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa anggota telah memperoleh informasi mengenai kewajiban pembayaran sebelum atau pada saat akad dilaksanakan. Pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah angsuran yang telah dijelaskan oleh pihak Kopena, sedangkan ketentuan mengenai keterlambatan juga telah disampaikan kepada anggota. Dalam pelaksanaannya, pembayaran angsuran menjadi salah satu bagian yang dipantau oleh pihak Kopena selama pembiayaan berlangsung. Pemimpin Cabang menjelaskan bahwa apabila anggota mengalami keterlambatan, pihak Kopena terlebih dahulu melihat kondisi yang menyebabkan keterlambatan tersebut. Informan menyampaikan:

> "Untuk keterlambatan nanti biasanya kita lihat dulu kondisinya, kalau memang ada kendala dari anggota ya kita komunikasikan dulu dengan anggotanya." (Firdha, 2026).

Berdasarkan keterangan tersebut, keterlambatan

pembayaran tidak langsung diselesaikan hanya melalui tindakan administratif, tetapi pihak Kopena terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan anggota untuk mengetahui kondisi atau kendala yang menyebabkan pembayaran tidak sesuai dengan jadwal. Sementara itu, Bagian Pembiayaan menjelaskan bahwa terdapat tahapan penanganan apabila keterlambatan pembayaran tetap berlangsung. Informan menyampaikan:

> "Untuk pembayaran angsuran sendiri anggota mengikuti jadwal pembayaran yang sudah ditentukan dalam akad. Kalau terjadi keterlambatan, nanti akan dilakukan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberian SP 1, SP 2, dan SP 3 apabila pembayaran tetap tidak lancar." (Muhammad, 2026).

Dengan demikian, penanganan keterlambatan pembayaran dilakukan secara bertahap. Apabila anggota tidak melakukan pembayaran sesuai jadwal, pihak Kopena dapat memberikan surat peringatan secara bertahap, yaitu SP 1, SP 2, dan SP 3 apabila pembayaran masih belum lancar. Selain pembayaran angsuran, penyelesaian pembiayaan juga berkaitan dengan pemenuhan kewajiban anggota sampai seluruh angsuran yang telah disepakati dalam akad selesai dibayarkan. Selama masa pembiayaan, anggota mengikuti jadwal pembayaran yang telah ditetapkan. Pemantauan terhadap pembayaran menjadi bagian dari pelaksanaan pembiayaan, terutama untuk memastikan angsuran berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pada pembiayaan modal usaha, selain memantau pembayaran angsuran, pihak Kopena juga melakukan pemantauan terhadap kegiatan usaha anggota. Pemimpin Cabang menjelaskan:

> "Nanti setiap bulan kita cek ke tempat usahanya, sekalian tanya bagaimana usahanya, apakah ada kendala." (Firdha, 2026).

Pemantauan tersebut juga dirasakan oleh anggota pembiayaan modal usaha. Anggota menyampaikan:

> "Pembiayaannya digunakan untuk membeli barang-barang

kebutuhan usaha. Dari pihak Kopena ada datang ke rumah sekitar satu bulan setelahnya untuk pemantauan. Mereka datang biasalah mbak nanya gimana usahanya gitu." (Asilah, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pembayaran dan penyelesaian pembiayaan murabahah di KSPPS Kopena KC Bojong dilakukan berdasarkan jadwal angsuran yang telah disampaikan kepada anggota pada saat akad. Anggota mengetahui jumlah angsuran, jangka waktu, dan jatuh tempo pembayaran. Apabila terjadi keterlambatan, pihak Kopena melakukan komunikasi dengan anggota untuk mengetahui kondisi yang dihadapi dan dapat memberikan surat peringatan secara bertahap apabila pembayaran tetap tidak lancar. Sementara itu, pada pembiayaan modal usaha, pemantauan juga dilakukan terhadap kegiatan usaha anggota selama pembiayaan berlangsung. Uraian mengenai pembayaran dan penyelesaian pembiayaan tersebut menjadi bagian dari gambaran pelaksanaan akad murabahah sebelum selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan perspektif pakar syariah.

C. Tinjauan Kepatuhan Syariah terhadap Implementasi Akad Murabahah Berdasarkan Perspektif Pakar Syariah

1. Analisis kesesuaian mekanisme akad

Kepatuhan mekanisme murabahah tidak cukup diukur dari adanya tahapan pengajuan, survei, persetujuan, penandatanganan akad, pencairan, dan angsuran. Tahapan administratif tersebut memang penting bagi tata kelola pembiayaan, tetapi ukuran substantifnya adalah apakah urutan transaksi membentuk jual beli barang sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut mengatur bahwa lembaga keuangan syariah membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama lembaga sendiri, kemudian menjualnya kepada nasabah. Jika pembelian dikuasakan kepada nasabah melalui wakalah, akad murabahah dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga. Dengan demikian, titik uji utamanya bukan semata-mata apakah

prosedur pembiayaan telah dijalankan, melainkan apakah Kopena telah bertindak sebagai pembeli dan penjual barang sebelum menagih harga jual murabahah.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembiayaan murabahah di KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan, persetujuan pembiayaan, pelaksanaan akad, sampai dengan pencairan dan penyelesaian pembiayaan. Namun, implementasi akad murabahah pada KSPPS Koperasi Pemuda Buana Kantor Cabang Bojong menunjukkan adanya perbedaan mekanisme antara pembiayaan kendaraan bermotor dan pembiayaan modal usaha. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan urutan pengadaan barang, pelaksanaan akad murabahah, kedudukan para pihak dalam transaksi, serta bukti yang menunjukkan bahwa barang telah diperoleh sebelum dijual kepada anggota.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor di KSPPS Kopena KC Bojong mekanisme yang diterapkan menunjukkan bahwa anggota melakukan pengajuan ke Kopena terlebih dahulu, analisis kelayakan, Kopena membeli kendaraan dari dealer sebelum melaksanakan akad murabahah dengan anggota. Temuan tersebut diperkuat dengan adanya dokumen berupa *invoice* pembelian kendaraan yang tersimpan di Kopena sebagai bukti bahwa motor telah dibeli dari dealer. Setelah proses pembelian dilakukan, Kopena melaksanakan akad murabahah dengan anggota, yang mana sebelum akad ditandatangani Kopena menjelaskan terlebih dahulu harga awal barang, keuntungan yang diperoleh sesuai kesepakatan saat pengajuan, jangka waktu, angsuran perbulan, serta resiko keterlambatan bayar. Setelah akad selesai kemudian motor diserahkan kepada anggota. Keberadaan *invoice* menjadi bukti dokumenter yang mendukung temuan mengenai pengadaan kendaraan oleh Kopena, sedangkan penyerahan motor setelah akad menunjukkan bahwa anggota menerima barang setelah transaksi jual beli dilaksanakan.

Dari sisi urutan pelaksanaan, mekanisme tersebut memiliki kesesuaian yang lebih kuat dengan karakteristik murabahah karena objek barang telah ditentukan sejak awal dan proses pengadaannya melibatkan pihak Kopena. hal ini telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur bahwa lembaga keuangan syariah pada prinsipnya membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama lembaga sendiri, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang mencakup harga beli dan keuntungan yang disepakati. Temuan ini sejalan dengan pendapat salah satu pakar syariah yang menyatakan:

> "Murabahah itu namanya jual beli, berarti idealnya harus ada barang. Kalau kasus pembiayaan kendaraan, barangnya dibelikan Kopena, kemudian diberikan kepada anggota." (Hendri, 2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberadaan barang dan proses pengadaannya merupakan unsur penting yang membedakan murabahah dari transaksi pemberian dana secara langsung. Sejalan dengan pandangan tersebut, pakar lainnya menjelaskan bahwa:

> "Untuk mekanisme pembiayaan kendaraan bermotor di Kopena sudah mengarah pada prinsip murabahah yang sesuai syariah.....Hal ini benar bahwa barang harus diperoleh oleh lembaga sebelum dijual kepada anggota. Motor yang dikirim langsung dari dealer ke rumah anggota juga tidak menjadi masalah, selama motor sudah dimiliki Kopena sebelum akad....."(Qurota, 2026).

Dengan demikian, penilaian mekanisme pembiayaan kendaraan tidak didasarkan pada lokasi fisik barang, melainkan pada kejelasan proses pengadaan dan status barang sebelum dijual kepada anggota. Pendapat pakar terletak pada pembedaan antara alur fisik barang dan alur hukum transaksi barang tidak harus singgah secara fisik di kantor Kopena, tetapi status kepemilikan atau penguasaannya harus lebih dahulu jelas.

Kedua pakar tersebut sepakat pada keharusan pengadaan barang sebelum akad, tetapi titik tekan mereka berbeda Hendri menegaskan hakikat murabahah sebagai jual beli, sedangkan Qurota menjelaskan konsekuensinya terhadap pola penyerahan langsung dari dealer.

Dokumen *invoice* merupakan bukti pendukung yang memperkuat keterlacakan transaksi, tetapi perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan urutan transaksi yang sebenarnya. Hal ini penting karena keberadaan invoice tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh aspek kepemilikan apabila waktu dan hubungan antardokumen belum diperiksa. Oleh karena itu, ditinjau dari urutan mekanisme akad, pembiayaan kendaraan bermotor di Kopena KC Bojong relatif lebih sesuai dengan prinsip murabahah karena tahapan pembelian, pelaksanaan akad, dan penyerahan barang berlangsung secara berurutan.

Hal tersebut menjadi lebih penting pada pembiayaan modal usaha. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pembiayaan modal usaha di KSPPS Kopena KC Bojong berlangsung melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan pembiayaan oleh anggota sekaligus pembahasan jumlah pembiayaan dan angsuran, analisis kelayakan oleh pihak Kopena, akad yang sebelumnya Kopena menjelaskan keuntungan yang diperoleh Kopena serta hak dan kewahiban anggota, penandatanganan akad, pencairan dana, pembelian kebutuhan usaha oleh anggota, pembayaran angsuran setiap bulan, serta pemantauan perkembangan usaha oleh pihak Kopena. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa Kopena telah memiliki prosedur pembiayaan yang mengatur hubungan antara lembaga dan anggota sejak permohonan diajukan sampai pembiayaan berjalan. Namun, kesesuaian mekanisme tersebut dengan prinsip murabahah tidak cukup dinilai berdasarkan kelengkapan tahapan prosedural. Analisis juga harus memperhatikan kedudukan setiap tahapan dalam membentuk transaksi jual beli, karena murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga pokok dan keuntungan yang disepakati,

bukan semata-mata pemberian dana kepada anggota.

Pada tahap awal, anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada Kopena dengan menyampaikan kebutuhan dana, jumlah pembiayaan yang diinginkan, jangka waktu angsuran, serta persyaratan administrasi dan jaminan yang diperlukan. Dari sisi prosedur, tahap ini merupakan bagian yang wajar dalam pelayanan pembiayaan karena lembaga perlu mengetahui identitas anggota, kebutuhan pembiayaan, serta kemampuan calon penerima pembiayaan sebelum mengambil keputusan. Akan tetapi, jika pembiayaan tersebut menggunakan akad murabahah, sejak tahap pengajuan perlu terdapat kejelasan mengenai barang yang akan menjadi objek jual beli, bukan hanya besarnya dana yang dibutuhkan untuk modal usaha. Hal ini berkaitan dengan ketentuan umum Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang memperkenankan lembaga keuangan syariah membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Dengan demikian, pengajuan pembiayaan dapat dinilai sesuai sebagai tahap awal administratif, tetapi pengajuan berupa kebutuhan dana modal usaha saja belum menunjukkan terpenuhinya unsur pokok murabahah, yaitu adanya barang yang menjadi objek transaksi. Dalam konteks praktik Kopena, permasalahan mekanisme mulai terlihat ketika permohonan pembiayaan berorientasi pada pencairan dana untuk kebutuhan usaha, sementara pembelian barang yang akan menjadi objek jual beli tidak menjadi rangkaian transaksi yang jelas sejak awal.

Setelah anggota mengajukan permohonan, Kopena melakukan survei dan analisis terhadap calon penerima pembiayaan, termasuk pemeriksaan kondisi anggota dan jaminan, serta melakukan pengecekan riwayat pembiayaan sebagaimana dijelaskan oleh pimpinan cabang. Setelah proses analisis selesai dan permohonan dinyatakan disetujui, pihak Kopena menyiapkan akad pembiayaan. Tahap ini menunjukkan adanya penilaian sebelum dana diberikan, sehingga keputusan pembiayaan tidak langsung dilakukan hanya berdasarkan

permintaan anggota. Dari perspektif prosedur Kopena, analisis kelayakan tersebut merupakan bagian dari pengelolaan risiko pembiayaan. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menempatkan pembelian barang oleh lembaga keuangan syariah sebagai unsur penting dalam pelaksanaan murabahah. Oleh karena itu, persetujuan pembiayaan setelah survei tidak dengan sendirinya menjadikan transaksi tersebut sebagai murabahah. Dalam praktik pembiayaan modal usaha Kopena, tahapan analisis kelayakan diikuti dengan persiapan akad dan pencairan dana, sedangkan mekanisme pengadaan barang tidak ditempatkan sebagai tahapan yang harus diselesaikan oleh Kopena sebelum transaksi jual beli murabahah dilaksanakan. Artinya, tahapan analisis kelayakan telah berfungsi sebagai prosedur persetujuan pembiayaan, tetapi belum menjawab persoalan kesesuaian urutan transaksi dengan ketentuan murabahah.

Sebelum akad ditandatangani, pihak Kopena membicarakan jumlah pembiayaan yang diajukan anggota, besaran angsuran, dan jangka waktu pembayaran. Informasi mengenai keuntungan yang diperoleh Kopena juga berkaitan dengan kesepakatan pembiayaan antara kedua pihak. Dalam murabahah, keterbukaan mengenai harga pokok barang dan keuntungan merupakan bagian penting. Penjelasan mengenai nominal pembiayaan, margin, angsuran, dan jangka waktu baru mencerminkan prinsip transparansi murabahah secara utuh apabila informasi tersebut berkaitan dengan barang yang benar-benar menjadi objek jual beli dan harga perolehannya dapat dijelaskan. Pada pembiayaan modal usaha Kopena, anggota menerima dana untuk membeli sendiri kebutuhan usahanya setelah pencairan. Dalam mekanisme seperti ini, penjelasan mengenai jumlah dana dan keuntungan belum cukup untuk membuktikan bahwa margin tersebut merupakan keuntungan dari penjualan barang oleh Kopena. Persoalannya bukan semata-mata apakah jumlah angsuran telah dijelaskan, melainkan apakah terdapat hubungan yang jelas antara harga

pokok barang, margin keuntungan, dan harga jual barang dalam transaksi yang dilakukan. Namun, keterbukaan nominal pembiayaan dan kewajiban angsuran merupakan aspek positif dalam komunikasi pembiayaan, tetapi belum dapat menggantikan keharusan adanya transaksi jual beli sebagai dasar akad murabahah.

Setelah penandatanganan akad, Kopena mencairkan dana pembiayaan kepada anggota. Dalam praktik pembiayaan modal usaha, dana tersebut diterima anggota untuk digunakan membeli barang-barang yang diperlukan bagi kegiatan usahanya. Hal ini sesuai dengan temuan Penelitian Ridwan Nur Sya'bani dan Isti'anah berjudul Kesesuaian Produk Pembiayaan Jual Beli Barang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dengan Akad Murabahah di Baitut Tamwil Muhammadiyah Banyumas. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah di BTM Banyumas secara umum mengarah pada kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI, tetapi masih ditemukan praktik pemberian uang secara langsung kepada nasabah tanpa pembelian barang terlebih dahulu. Kondisi tersebut dinilai belum sesuai dengan ketentuan kepemilikan barang oleh lembaga sebelum barang dijual kepada nasabah (Ridwan & Isti'anah, 2024). Urutan ini menjadi titik penting dalam analisis karena menunjukkan bahwa pencairan dana dilakukan sebelum anggota membeli barang kebutuhan usaha. Dalam mekanisme murabahah yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pihak yang membeli barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah. Apabila nasabah diberi kuasa untuk membeli barang melalui wakalah, pembelian tersebut harus dilakukan dalam kapasitas sebagai wakil lembaga, dan akad jual beli murabahah dilaksanakan setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga. Pakar syariah menyatakan:

> "Harus ada akad wakalah dulu, kalau tidak ada akad wakalah itu menjadi gaharar, karena Kopena kan

> memeberikan dalam bentuk uang itu sudah salah, jadi murabahah itu harus berbentuk barang." (Rinda, 2026).

Rinda menghubungkan ketiadaan wakalah dengan ketidakjelasan kapasitas anggota saat membeli barang untuk transaksi Kopena. Pakar lainnya juga menyatakan:

> "Kalau pihak Kopena mengalami kesulitan untuk membelikan seluruh kebutuhan modal usaha, dapat menggunakan wakalah, yaitu pihak Kopena mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan...." (Hendri, 2026).

Pembelian sendiri oleh anggota semestinya dilakukan melalui wakalah dan barang yang dibeli perlu diperiksa. Pakar lain mengajukan kritik yang lebih mendasar:

> "....Murabahah harus jual beli barang. Kalau memang yang diberikan adalah modal usaha secara langsung, maka lebih tepat menggunakan akad mudharabah atau musyarakah." (Zawawi, 2026).

Jika anggota sekadar menerima uang untuk menjalankan usaha, substansinya lebih dekat dengan pembiayaan berbasis usaha seperti mudharabah atau musyarakah daripada murabahah. Jadi, Rinda dan Hendri berfokus pada cacat struktur perwakilan dan urutan pengadaan dalam skema murabahah, sedangkan Zawawi mempertanyakan kecocokan jenis akad dengan kebutuhan ekonomi yang sebenarnya. Argumen Zawawi lebih luas karena tidak hanya meminta perbaikan prosedur, tetapi mendorong penyesuaian akad dengan substansi transaksi.

Dengan demikian, pencairan dana kepada anggota tidak otomatis bertentangan dengan murabahah apabila dana tersebut digunakan dalam mekanisme pengadaan barang yang sesuai. Data penelitian menunjukkan akad murabahah dan pencairan dana dilakukan lebih dahulu, sedangkan anggota membeli barang kebutuhan usaha setelah menerima dana. Kopena menyatakan tidak menggunakan akad wakalah dalam proses itu. Permasalahan pada praktik Kopena terletak pada urutannya dimana akad murabahah diselesaikan terlebih dahulu, kemudian

dana dicairkan, dan setelah itu anggota membeli sendiri barang usaha tanpa mekanisme wakalah. Dalam rangkaian tersebut, pembelian barang oleh anggota tidak ditempatkan sebagai tindakan perwakilan untuk pengadaan barang milik Kopena, melainkan sebagai penggunaan dana pembiayaan oleh anggota untuk kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, urutan pencairan setelah akad menunjukkan adanya kesepakatan pembiayaan yang mendahului pembelian barang, sedangkan dalam murabahah barang harus lebih dahulu menjadi objek kepemilikan lembaga sebelum dijual kepada anggota. Ketidaksesuaian ini menyentuh substansi urutan akad, bukan sekadar masalah administratif.

Setelah menerima dana dari Kopena, anggota membeli sendiri barang-barang yang diperlukan untuk menjalankan usahanya. Pembelian dilakukan tanpa akad wakalah yang secara jelas memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli barang atas nama Kopena. Anggota juga tidak menyerahkan nota atau kuitansi pembelian kepada pihak Kopena. Pada tahap inilah ketidaksesuaian mekanisme murabahah terlihat paling nyata. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, apabila lembaga keuangan syariah hendak mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, pelaksanaan akad murabahah dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga. Dengan demikian, wakalah bukan sekadar istilah atau dokumen pelengkap, melainkan mekanisme yang menjelaskan kapasitas anggota ketika melakukan pembelian barang untuk kepentingan lembaga. Dalam praktik Kopena, anggota membeli barang setelah menerima dana, tetapi pembelian tersebut tidak didahului oleh mekanisme wakalah yang jelas dan tidak diikuti kewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dibeli sesuai dengan objek pembiayaan. Akibatnya, urutan yang terjadi bukan pembelian barang oleh Kopena atau pembelian melalui wakil Kopena yang kemudian diikuti akad jual beli, melainkan akad dan pencairan dana yang diikuti pembelian barang oleh anggota untuk kebutuhan usahanya. Hal tersebut berbeda dari struktur

transaksi murabahah yang mengharuskan adanya barang sebagai objek jual beli. Dengan demikian, pembelian barang oleh anggota setelah pencairan dana dalam praktik yang ditemukan tidak dapat dipandang sebagai pelaksanaan murabahah bil wakalah yang sesuai, karena tidak terdapat urutan dan mekanisme perwakilan yang menjadikan pembelian tersebut bagian dari pengadaan barang milik Kopena sebelum dijual kembali kepada anggota.

Pandangan pakar syariah memperkuat penilaian tersebut. Pakar menjelaskan:

> "Untuk pembiayaan modal usaha, sebaiknya pihak Kopena yang membelikan barang yang menjadi kebutuhan modal usaha. Kalau anggota yang membeli sendiri, maka digunakan wakalah." (Hendri, 2026).

Hal itu menunjukkan bahwa apabila anggota melakukan pembelian sendiri dalam skema murabahah, pembelian itu perlu dilakukan melalui wakalah. Setelah itu, pihak lembaga tetap perlu mengecek barang yang dibeli melalui nota pembelian untuk memastikan bahwa barang benar-benar dibeli dan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati. Pakar lainnya menegaskan:

> "Murabahah itu jual beli barang. Kalau masyarakat mempunyai usaha dagang dan kemudian diberikan modal untuk menjalankan usahanya, itu lebih kepada akad mudharabah atau musyarakah, bukan murabahah." (Zawawi, 2026).

murabahah merupakan akad jual beli barang, sedangkan pemberian modal untuk menjalankan usaha lebih dekat dengan akad mudharabah atau musyarakah, bergantung pada bentuk hubungan dan kesepakatan para pihak. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan modal usaha tidak dapat disebut murabahah hanya karena terdapat nominal pembiayaan, keuntungan, dan angsuran. Harus ada barang yang menjadi objek jual beli serta urutan transaksi yang sesuai dengan prinsip murabahah. Dengan demikian, berdasarkan pandangan pakar,

praktik pembiayaan modal usaha Kopena yang menempatkan pembelian barang oleh anggota setelah pencairan dana tanpa wakalah tidak menunjukkan mekanisme jual beli murabahah sebagaimana seharusnya.

Setelah dana dicairkan dan anggota menggunakan dana untuk membeli kebutuhan usaha, anggota berkewajiban membayar angsuran kepada Kopena sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati. Pembayaran angsuran merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian pembiayaan. Dalam murabahah, pembayaran dilakukan atas harga jual barang yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli, yang terdiri atas harga pokok barang ditambah keuntungan. Dalam praktik pembiayaan modal usaha Kopena, angsuran dibayarkan setelah anggota menerima dana dan membeli sendiri barang-barang usahanya. Karena mekanisme pengadaan barang tidak didahului wakalah dan tidak dibangun sebagai transaksi jual beli barang oleh Kopena, pembayaran angsuran tersebut secara prosedural menunjukkan pelaksanaan kewajiban pembiayaan, tetapi tidak menghilangkan persoalan pada urutan akad yang telah terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, pembayaran angsuran secara rutin tidak dapat memperbaiki ketidaksesuaian urutan transaksi yang muncul ketika akad murabahah dilaksanakan sebelum barang yang menjadi objek jual beli diadakan.

Berdasarkan hasil wawancara, pihak Kopena melakukan kunjungan ke tempat usaha anggota, umumnya sekitar satu bulan setelah pencairan, untuk menanyakan perkembangan usaha, kendala yang dihadapi, dan barang yang telah dibeli. Pemantauan tersebut menunjukkan bahwa Kopena tetap melakukan tindak lanjut setelah dana disalurkan. Namun, berdasarkan temuan penelitian, pemantauan lebih diarahkan pada perkembangan usaha dan pertanyaan mengenai barang yang dibeli, bukan pemeriksaan bukti transaksi pembelian. Dalam perspektif ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, hal yang menentukan dalam urutan murabahah

adalah pembelian barang oleh lembaga dan pelaksanaan akad jual beli setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga apabila pembelian dilakukan melalui wakalah. Oleh sebab itu, pemantauan yang dilakukan setelah akad dan pencairan tidak dapat menggantikan mekanisme wakalah maupun mengubah urutan transaksi yang telah terjadi. Pandangan pakar syariah juga menekankan:

> "Pemantauan itu kan untuk memantau kesesuaian anatara pengajuan dengan akadnya, mengajukan mau jual beli motor bekas, ternyata dibelikan mobil atau rumah, nah tidak pas itu. Makanya di pantau, kalau Kopena menamakan itu sebagai murabahah maka nanti akan banyak hal-hal yg dipaksakan untuk menjadi murabahah." (Fateh, 2026).

Fateh memberi sudut pandang yang melengkapi, pendapat pakar lainnya. Menurutnya, pemantauan dibutuhkan untuk memeriksa kesesuaian antara barang yang diajukan dan barang yang benar-benar diperoleh, serta menghindari pemaksaan berbagai bentuk pembiayaan agar disebut murabahah. Kekuatan pandangan Fateh adalah menghubungkan pengawasan pasca-pencairan dengan pengendalian kesesuaian objek. Namun, jika pemantauan baru dilakukan setelah akad dan hanya menanyakan perkembangan usaha, fungsi tersebut tidak dapat memperbaiki urutan akad yang sudah terjadi. Secara sintesis, Hendri menjelaskan prinsip jual beli, Qurota menguji prinsip itu pada pengadaan dan penyerahan kendaraan, Rinda menyoroti kebutuhan wakalah, Zawawi menguji kecocokan akad dengan substansi kebutuhan anggota, sedangkan Fateh menekankan verifikasi kesesuaian objek. Kelima pandangan itu saling menguatkan pada persoalan modal usaha, tetapi melalui dasar argumentasi yang berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pembiayaan murabahah di KSPPS Kopena KC Bojong menunjukkan perbedaan antara pembiayaan kendaraan bermotor dan pembiayaan modal usaha. Pada pembiayaan kendaraan

bermotor, Kopena melakukan pembelian kendaraan melalui dealer sebelum melaksanakan akad jual beli dengan anggota. Sementara itu, pada pembiayaan modal usaha, anggota menerima dana pembiayaan terlebih dahulu, kemudian membeli sendiri kebutuhan usahanya tanpa menggunakan akad wakalah.

Perbedaan tersebut dianalisis berdasarkan karakteristik murabahah sebagai akad jual beli. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menempatkan lembaga keuangan syariah sebagai pihak yang menyediakan atau membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjual barang tersebut dengan harga yang terdiri atas harga perolehan dan keuntungan yang disepakati. Apabila pembelian dilakukan melalui wakil, ketentuan fatwa juga menegaskan bahwa akad murabahah dilaksanakan setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan syariah.

Hubungan antara ketentuan tersebut dan fakta lapangan menunjukkan bahwa penilaian kepatuhan tidak cukup didasarkan pada keberadaan akad tertulis. Hal yang perlu dipastikan ialah apakah transaksi yang dilaksanakan benar-benar mencerminkan proses jual beli barang. Pada pembiayaan kendaraan bermotor, pembelian kendaraan oleh Kopena sebelum akad dengan anggota menunjukkan urutan transaksi yang relatif sejalan dengan karakteristik murabahah. Sebaliknya, pada pembiayaan modal usaha, pencairan dana yang diikuti pembelian barang secara mandiri oleh anggota tanpa mekanisme wakalah yang jelas menimbulkan persoalan mengenai kedudukan Kopena dalam proses pengadaan barang.

Secara logis, apabila Kopena bertindak sebagai penjual dalam akad murabahah, harus terdapat dasar yang jelas untuk menunjukkan bahwa barang yang dijual telah menjadi milik atau berada dalam penguasaan Kopena sebelum dijual kepada anggota. Ketika anggota membeli barang menggunakan dana yang telah dicairkan tanpa bertindak sebagai wakil Kopena berdasarkan mekanisme yang jelas, proses tersebut belum menunjukkan secara memadai bahwa Kopena telah melakukan

transaksi pembelian barang sebagai penjual murabahah. Dengan demikian, temuan ini memberikan dasar untuk menyimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan modal usaha memerlukan evaluasi substantif, bukan hanya perbaikan redaksi atau kelengkapan dokumen akad.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh tahapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan modal usaha di KSPPS Kopena KC Bojong persoalan utama pembiayaan modal usaha Kopena bukan terletak pada tidak adanya prosedur pengajuan, analisis kelayakan, pembayaran, atau pemantauan, melainkan pada urutan transaksi yang menjadikan akad dan pencairan dana mendahului pengadaan barang yang seharusnya menjadi objek jual beli murabahah. Dimana mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, mekanisme pembiayaan modal usaha yang ditemukan tidak sesuai secara substantif dengan murabahah, yaitu akad dan pencairan mendahului pembelian barang, dan pembelian oleh anggota tidak ditetapkan sebagai pembelian atas nama Kopena melalui wakalah. Karena ketidaksesuaian ini menyangkut struktur jual beli, maka dalam kondisi ini akad dapat di kategorikan batal. Karena, menjual barang yang belum dimiliki tanpa akad wakalah berarti objek jual belinya sebagai rukun murabahah tidak ada.

Penarikan kesimpulan tersebut juga didukung oleh pandangan para pakar bahwa akad pada pembiayaan modal usaha tidak sah, Rinda menyatakan:

> "Itu tidak sah, murabahah itu harus berbentuk barang, terus kalau tidak ada bukti bagaimana, gajelas apa barang yang dibeli kan masuknya *gharar* itu." (Rinda, 2026).

Penegasan oleh pakar lainnya juga menyatakan:

> "Tidak boleh, jelas itu tidak boleh, dengan catatan pembiayaan modal usaha itu bukan murabahah tapi untuk mudharabah. Karena kopena disini hanya memberikan uang, tidak syariahnya terletak disini.” (Fateh, 2026).

Murabahah harus didasarkan pada transaksi jual beli barang dan bukan semata-mata penyaluran dana. Meskipun

demikian, persoalan ini tidak berarti bahwa setiap pembelian barang oleh anggota otomatis bertentangan dengan syariah. Pembelian oleh anggota dapat dilakukan melalui mekanisme perwakilan yang sesuai, sepanjang kewenangan, urutan transaksi, dan kepemilikan barang oleh lembaga dapat dibuktikan. Oleh karena itu, fokus penilaian terletak pada mekanisme transaksi yang benar-benar terjadi, bukan hanya pada siapa yang secara fisik membeli atau menerima barang.

2. Analisis kesesuaian objek dengan prinsip syariah

Kesesuaian objek menjadi salah satu bagian yang penting dalam menilai implementasi akad murabahah pada KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong. Kepemilikan sebagai syarat substansi dan urutan transaksi, bukan sebagai kelengkapan berkas semata. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Ketentuan tentang murabahah mengharuskan lembaga membeli barang atas nama lembaga sendiri, dan apabila apabila pembelian dikuasakan kepada anggota, akad murabahah dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga. Ketentuan ini mengharuskan peneliti membedakan tiga keadaan: barang telah ditentukan, barang tersedia secara fisik, dan barang telah diperoleh secara sah oleh Kopena. Kesesuaian objek dinilai dari jenis barang yang dibiayai, kejelasan barang yang menjadi objek murabahah, kesesuaian barang dengan permohonan anggota, serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Pada pembiayaan kendaraan bermotor, objek murabahah berupa kendaraan yang jenis dan kebutuhannya telah ditentukan oleh anggota sejak awal pengajuan. Kendaraan tersebut diperoleh melalui dealer yang bekerja sama dengan Kopena. Berdasarkan hasil penelitian, kendaraan yang diterima anggota sesuai dengan kendaraan yang diajukan dalam permohonan pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa objek dalam pembiayaan kendaraan dapat diketahui secara jelas oleh para pihak, baik mengenai jenis barang maupun barang yang menjadi kebutuhan anggota. Kondisi tersebut sesuai dengan hasil

wawancara dengan pakar syariah yang menyampaikan bahwa dalam akad murabahah harus terdapat barang yang menjadi objek jual beli. Pakar menjelaskan,

> "Untuk mekanisme pembiayaan kendaraan bermotor di Kopena sudah mengarah pada prinsip murabahah yang sesuai syariah. Dimana Kopena membeli kendaraan dulukan dari dealer, kemudian melakukan akad dengan anggota dan menyerahkan motor ke anggota. Hal ini benar bahwa barang harus diperoleh oleh lembaga sebelum dijual kepada anggota." (Qurota, 2026).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan barang merupakan bagian utama yang membedakan murabahah sebagai transaksi jual beli dengan pembiayaan yang hanya memberikan sejumlah dana kepada anggota. Hal ini sejalan dengan pendapat Fateh yang menyatakan:

> "Ya yang bener seperti ini, Kopena yang membelikan, Kopena datang ke dealer berapa ini harganya nasabah saya membutuhkan ini, misalnya 30 juta nah Kopena sampaikan pada anggotanya." (Fateh, 2026).

Sementara itu, pada pembiayaan modal usaha, objek pembiayaan berupa barang-barang yang dibutuhkan anggota untuk menjalankan usahanya. Berdasarkan hasil penelitian, anggota melakukan pembelian barang kebutuhan usaha setelah proses akad. Kondisi ini menunjukkan bahwa objek pembiayaan tetap diarahkan pada kebutuhan usaha anggota, tetapi jenis barang yang dibeli tidak seluruhnya dapat diketahui melalui bukti pembelian karena tidak terdapat nota atau bukti pembelian yang diminta oleh Kopena. Hal tersebut menjadi perhatian dalam menilai kesesuaian objek murabahah. Pakar syariah menjelaskan bahwa yang perlu dipastikan dalam pembiayaan modal usaha adalah barang yang menjadi kebutuhan usaha benar-benar dibeli dan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati.

> "Kopena tidak cukup hanya memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli barang, tetapi harus melakukan

> pengecekan setelah pemebelian. Jadi harus di cek benar Atau tidak barang tersebut dibeli dan apakah sesuai dengan akad awal, nota atau bukti pembelian juga penting untuk melakukan pengecekan tersebut." (Hendri, 2026).

Sementara itu, Rinda menawarkan jalan operasional untuk membentuk hubungan kepemilikan tersebut, yaitu wakalah harus jelas, pembelian dilakukan untuk dan atas nama Kopena, dan bukti pembelian diperiksa sebelum akad murabahah. Rinda menyatakan:

> "Harus ada akad wakalah dulu, kalau tidak ada akad wakalah itu menjadi *gaharar*, karena Kopena kan memeberikan dalam bentuk uang itu sudah salah, jadi murabahah itu harus berbentuk barang. Tapi kalau tidak ada bukti beli gimana, jd menurut saya selama masih ada *underlying* nota, dan di *crosscheck* dia beli disitu ya udah sesuai." (Rinda, 2026).

Zawawi menambahkan kritik yang lebih mendasar:

> "Kalau masyarakat mempunyai usaha dagang kemudian diberikan modal untuk menjalankan usahanya, itu bukan murabahah. Murabahah harus jual beli barang. Kalau memang yang diberikan adalah modal usaha secara langsung, maka lebih tepat menggunakan akad mudharabah atau musyarakah." (Zawawi, 2026).

Jika pembelian atas nama Kopena sebenarnya tidak pernah terjadi dan anggota hanya menerima uang untuk usaha, persoalannya bukan semata-mata lemahnya bukti kepemilikan, melainkan tidak adanya jual beli yang menjadi dasar margin murabahah. Ketiadaan bukti tidak membuktikan secara mutlak bahwa barang tidak pernah dibeli, tetapi kombinasi fakta urutan akad, tidak adanya wakalah, dan tidak dikumpulkannya bukti membuat lembaga gagal menunjukkan bahwa syarat kepemilikan telah dipenuhi. Dengan tidak adanya bukti pembelian, Kopena memiliki keterbatasan dalam memastikan kesesuaian antara barang yang dibeli anggota dengan barang yang menjadi objek pembiayaan. Kejelasan objek tersebut juga

berkaitan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menempatkan barang yang dibutuhkan anggota sebagai objek yang dibeli oleh LKS sebelum dijual kembali kepada anggota. Dengan adanya barang yang jelas, transaksi yang dilakukan dapat dibedakan dari pemberian pembiayaan dalam bentuk uang secara langsung.

Pada pembiayaan modal usaha, objek pembiayaan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan usaha anggota. Namun, berdasarkan hasil penelitian, anggota membeli sendiri barang yang dibutuhkan setelah pencairan dan Kopena tidak meminta nota atau bukti pembelian barang tersebut. Kondisi ini menyebabkan jenis dan jumlah barang yang sebenarnya dibeli tidak dapat diketahui secara pasti dari dokumen penelitian. Dalam konteks ini, istilah “modal usaha” pada dasarnya masih menunjukkan tujuan penggunaan pembiayaan, bukan menunjukkan objek barang tertentu. Dalam murabahah, objek yang diperjualbelikan perlu dapat diidentifikasi, misalnya kendaraan, laptop, etalase, peralatan usaha, atau barang dagangan tertentu. Apabila yang diberikan hanya sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan usaha tanpa kejelasan barang yang menjadi objek jual beli, maka akad tersebut tidak dapat disebut murabahah. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar syariah yang menyatakan bahwa

> "Tidak bisa jika tidak ada nota bukti pembelian, kecuali jika Kopena yang membeli sendiri barangnya walaupun semisal barangnya tidak sampai di pihak Kopena yang terpenting bayarnya menggunakan uang dari Kopena dan nota nya ada di Kopena sebagai bukti pembelian barang.” (Rinda, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan istilah modal usaha perlu dibedakan dengan objek dalam akad murabahah. Dalam pembiayaan murabahah, yang menjadi objek transaksi bukan dana yang diberikan kepada anggota, melainkan barang yang dibeli dan kemudian menjadi objek jual beli. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk dana untuk

digunakan secara bebas oleh anggota tanpa adanya barang tertentu yang menjadi objek transaksi, maka mekanisme tersebut tidak menunjukkan karakter jual beli murabahah sebagaimana yang dijelaskan oleh pakar syariah. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Sya'bani & Isti'anah dengan judul *Kesesuaian Produk Pembiayaan Jual Beli Barang Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Dengan Akad Murabahah di Baitut Tamwil Muhammadiyah Banyumas*. Hasil penelitiannya menemukan bahwa pembiayaan murabahah di BTM Banyumas pada dasarnya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, tetapi masih terdapat praktik pemberian uang secara langsung kepada nasabah tanpa membeli barang yang diinginkan nasabah. Kondisi tersebut dinilai belum sesuai dengan ketentuan murabahah karena barang yang menjadi objek harus terlebih dahulu dimiliki oleh BTM (Ridwan Nur Sya'bani, 2024).

Berdasarkan hasil tersebut, objek pada pembiayaan kendaraan bermotor telah memiliki kejelasan yang lebih kuat karena jenis barang diketahui sejak awal dan barang tersebut benar-benar tersedia melalui proses pembelian dari dealer, dengan dibuktikannya *invoice* pada Kopena sebelum akad dilakukan. Sementara itu, pada pembiayaan modal usaha, anggota yang melakukan pembelian barang yang menjadi objek murabahah tanpa akad wakalah, barang yang diperjualbelikan juga dibeli setelah akad murabahah dilakukan. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, praktik pembiayaan modal usaha pada KSPPS Kopena KC Bojong tidak memenuhi kepatuhan substantif akad murabahah. Ketidaksesuaian tersebut tidak dapat dikategorikan semata-mata sebagai cacat administrasi, sebab persoalan utamanya terletak pada proses pengadaan dan kepemilikan barang oleh KSPPS sebelum barang dijual kepada anggota.

Secara hukum fikih, praktik tersebut tidak dapat dinyatakan sah sebagai murabahah yang memenuhi ketentuan syariah berdasarkan fakta yang tersedia. Dalam hal ini berarti

batal memerlukan karena tidak memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu tidak adanyan objek transaksi berupa barang yang menjadi objek jual beli, dan barang tidak terlebih dahulu dimiliki Kopena sebelum akad murabahah dilakukan. Dalam pandangan jumhur, akad yang tidak memenuhi rukun atau syarat sah dipandang tidak sah, Oleh karena itu, pembiayaan murabahah modal usaha pada KSPPS Kopena KC Bojong dapat dikatakan tidak sah atau batal menurut status hukum KHES. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan bahwa barang yang digunakan untuk kebutuhan usaha merupakan barang yang dilarang menurut prinsip syariah. Permasalahan yang ditemukan lebih berkaitan dengan kejelasan dan pembuktian objek murabahah. Aspek ini perlu diperkuat agar barang yang menjadi objek transaksi dapat diketahui dan dipastikan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati sejak awal.

3. Analisis transparansi informasi pada anggota

 Transparansi informasi dalam pelaksanaan akad murabahah pada KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong dapat dilihat dari informasi yang diberikan kepada anggota sebelum akad dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian, informasi mengenai harga jual, keuntungan, jumlah angsuran, jangka waktu pembiayaan, dan waktu jatuh tempo telah disampaikan kepada anggota sebelum akad ditandatangani. Informasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa anggota mengetahui kewajiban yang akan timbul setelah akad murabahah dilakukan. Keterbukaan mengenai harga dan keuntungan menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian dari pakar syariah. Salah satu pakar menyampaikan:

 > “Murabahah itu jual beli barang. Selisih harga itulah keuntungannya dan harus dijelaskan. Harga awalnya sekian, keuntungannya sekian. Itulah perbedaannya murabahah dengan jual beli biasa.” (Zawawi, 2026).

 Pakar lainnya juga menyatakan kesesuaian tersebut:

 > "Ya itu sudah sesuai itu, dari harga beli barang,

> keuntungan sampai kepada resiko jika telat, resiko jaminan juga, jaminannya bisa dilelang jika tidak membayar terus." (Fateh, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai harga dan keuntungan tidak cukup hanya dicantumkan dalam dokumen akad, tetapi perlu diketahui oleh anggota sebelum akad disepakati. Dalam pelaksanaan di KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong, penyampaian harga jual, keuntungan, angsuran, jangka waktu, dan jatuh tempo sebelum penandatanganan akad menunjukkan adanya keterbukaan mengenai kewajiban pembayaran anggota. Transparansi juga berkaitan dengan informasi mengenai ketentuan apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Pakar syariah menyampaikan bahwa apabila terdapat denda, ketentuannya perlu dijelaskan kepada anggota, termasuk mengenai penggunaan pendapatan yang berasal dari denda tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai keterlambatan tidak hanya berkaitan dengan jumlah pembayaran, tetapi juga mengenai konsekuensi yang telah ditentukan dalam akad.

Dari hasil penelitian, ketentuan pembayaran angsuran dan waktu jatuh tempo telah disampaikan kepada anggota pada saat akad. Dengan adanya penjelasan yang lengkap, anggota dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi yang mungkin timbul selama pembiayaan berlangsung. Transparansi informasi juga dapat dilihat dari kesesuaian antara informasi yang disampaikan dengan isi akad. Informasi mengenai harga jual, keuntungan, jumlah angsuran, dan jangka waktu yang disampaikan sebelum penandatanganan perlu tercermin dalam dokumen akad sehingga tidak terdapat perbedaan antara penjelasan secara lisan dan ketentuan tertulis. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dan perspektif pakar syariah, transparansi informasi dalam pelaksanaan akad murabahah di KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong telah terlihat melalui penyampaian harga jual, keuntungan, angsuran, jangka waktu, dan jatuh tempo kepada anggota sebelum akad.

4. Analisis akuntabilitas dan kelengkapan administrasi akad

Akuntabilitas dan administrasi dalam implementasi akad murabahah tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen, tetapi juga berfungsi memastikan transparansi transaksi, menghindari *gharar* (ketidakjelasan), serta membuktikan bahwa KSPPS telah memperoleh barang sebelum menjualnya kepada anggota. Dokumen pendukung dapat mencakup surat persetujuan prinsip *(offering letter),* surat permohonan pembiayaan, akad wakalah apabila pembelian dikuasakan kepada anggota, akad murabahah, perjanjian pengikatan jaminan apabila ada, bukti pembelian dari pemasok, serta tanda terima barang. Akad juga perlu memuat identitas para pihak, spesifikasi barang, harga perolehan, margin keuntungan, harga jual, cara pembayaran, jangka waktu, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam konteks KSPPS Kopena KC Bojong, penilaian administrasi harus membedakan kekurangan dokumen dari ketidakpatuhan substantif. Kesalahan pencatatan atau kekurangan arsip tidak otomatis menyebabkan akad tidak sah apabila transaksi sebenarnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan dapat dibuktikan melalui bukti lain yang memadai. Namun, apabila Kopena hanya menyerahkan dana, anggota membeli barang sendiri tanpa wakalah, dan tidak terdapat bukti bahwa barang telah menjadi milik Kopena sebelum akad, persoalannya bukan sekadar cacat administrasi, melainkan ketidaksesuaian substantif dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dengan demikian, administrasi yang baik harus membuktikan bahwa transaksi murabahah benar-benar terjadi sesuai prinsip syariah, bukan sekadar melengkapi berkas setelah pembiayaan diberikan. Fatwa tersebut mengatur bahwa nasabah mengajukan permohonan pembelian barang kepada LKS, kemudian LKS membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama LKS sendiri. LKS juga dapat membuat perjanjian khusus dengan nasabah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap tahapan transaksi perlu memiliki dasar dan dapat ditelusuri, mulai dari permohonan, pengadaan barang, sampai dengan pelaksanaan akad murabahah.

Kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan akad murabahah tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan formal lembaga, tetapi juga merupakan instrumen untuk melindungi harta *(hifz al-mal)* sebagai salah satu tujuan utama *maqashid* syariah. Dokumen seperti bukti pembelian barang, faktur, bukti pembayaran, akad wakalah apabila pembelian diwakilkan kepada anggota, serta dokumen akad murabahah berfungsi untuk memastikan bahwa transaksi benar-benar terjadi sesuai dengan ketentuan syariah. Melalui dokumentasi yang lengkap, kepemilikan barang, harga perolehan, keuntungan yang disepakati, dan kewajiban masing-masing pihak dapat ditelusuri secara jelas. Dengan demikian, administrasi tidak sekadar menjadi pelengkap transaksi, tetapi menjadi sarana untuk menjaga hak dan harta KSPPS maupun anggota dari ketidakjelasan, penyalahgunaan, dan potensi perselisihan di kemudian hari.

Dalam pembiayaan murabahah, bukti pembelian dan dokumen kepemilikan membantu memastikan bahwa barang yang dijual kepada anggota benar-benar telah diperoleh oleh KSPPS sebelum akad jual beli dilaksanakan. Sementara itu, keterbukaan mengenai harga pokok dan margin keuntungan memberikan dasar yang jelas bagi anggota untuk memahami kewajiban pembayarannya. Apabila dokumen tersebut tidak tersedia, lembaga akan mengalami kesulitan membuktikan bahwa transaksi telah berlangsung sesuai mekanisme murabahah, sedangkan anggota juga berisiko tidak memperoleh kepastian mengenai dasar pembiayaan yang menjadi kewajibannya. Oleh karena itu, administrasi yang tertib merupakan bentuk perlindungan terhadap harta melalui pencegahan kerugian, pengurangan risiko sengketa, dan pemeliharaan kejelasan hak serta kewajiban. Dalam konteks

implementasi akad murabahah di KSPPS Kopena KC Bojong, prinsip *hifz al-mal* menuntut agar kelengkapan administrasi berjalan seiring dengan pemenuhan substansi akad, bukan menggantikannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dokumen pengajuan pembiayaan, hasil analisis dan survei, serta surat perjanjian murabahah yang terdapat pada Kopena telah mendukung keterlacakan proses pembiayaan. Namun, kelengkapan administrasi juga perlu dilihat dari adanya bukti yang dapat menunjukkan proses pengadaan barang sebagai objek murabahah. Dengan demikian, keberadaan dokumen yang berkaitan dengan pembelian barang dapat memperkuat bukti bahwa transaksi yang dilakukan memang memiliki objek jual beli dan bukan sekadar pemberian dana kepada anggota. Berdasarkan perspektif pakar syariah, bukti pembelian atau pengadaan barang juga menjadi aspek penitng dalam akad murabahah, terutama ketika proses pengadaan barang dilakukan melalui wakalah. Pakar menyatakan bahwa:

> "Tidak bisa jika tidak ada nota bukti pembelian, kecuali jika Kopena yang membeli sendiri barangnya walaupun semisal barangnya tidak sampai di pihak Kopena yang terpenting bayarnya menggunakan uang dari Kopena dan notanya ada di Kopena sebagai bukti pembelian barang...." (Rinda, 2026).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Rinda menempatkan nota sebagai bukti bahwa pembelian benar-benar dilakukan oleh Kopena. Namun, ia juga mempertimbangkan efisiensi administrasi dengan menyatakan bahwa:

> "....Kalau notanya atas nama anggota itu gapapa, karena proses balik nama dua kali dapat menimbulkan biaya pajak yang besar, dengan catatan BPKB tetap berada di Kopena." (Rinda, 2026).

Berbeda dari Rinda yang memberikan ruang bagi fleksibilitas dokumen, Pakar Syariah lain Hendri lebih menekankan fungsi pembuktian transaksi. Ia menjelaskan

bahwa:

> "Bukti pembelian seperti nota, invoice itu perlu untuk membantu memastikan barang apa yang dibeli, berapa harganya, terus yang dibeli sesuai dengan objek pembiayaan tidak." (Hendri, 2026).

Sementara itu, Zawawi argumentasinya pada bukti pembelian transaksi atas nama pihak pertama dengan menyatakan:

> "....Kalau menggunakan wakalah, pembelian dapat dilakukan oleh anggota atas nama pihak pertama, dalam hal ini Kopena. Jadi bukti pembelian tersebut atas nama pihak pertama. Setelah ada transaksi pembelian dari dealer, baru dilakukan murabahah." (Zawawi, 2026).

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa ketiganya sama-sama memandang bukti pembelian sebagai hal penting, tetapi Rinda berangkat dari praktik pengadaan dan efisiensi biaya, Hendri dari keterlacakan serta kecukupan bukti, sedangkan Zawawi dari persyaratan substantif dan urutan transaksi murabahah.

Ketiga pakar memiliki persamaan pandangan yaitu terletak pada pengakuan bahwa murabahah harus didasarkan pada transaksi barang yang nyata, bukan sekadar penyerahan uang kepada anggota. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam menjelaskan bagaimana pembelian dan kepemilikan barang harus dibuktikan. Rinda menganggap bahwa nota yang disimpan oleh Kopena, pembayaran menggunakan dana Kopena, dan BPKB yang tetap berada di Kopena dapat mendukung pembuktian transaksi, sekalipun nota mencantumkan nama anggota. Pandangan ini memiliki kekuatan karena mempertimbangkan efektivitas transaksi kendaraan dan menghindari biaya administratif yang tidak perlu. Namun, terdapat keterbatasan yang perlu dikritisi, yaitu sumber dana dan penguasaan BPKB saja belum otomatis membuktikan bahwa Kopena telah memperoleh kepemilikan atau penguasaan hukum atas kendaraan sebelum akad

murabahah. Hendri memperluas analisis tersebut dengan menekankan bahwa bukti pembelian diperlukan untuk menelusuri jenis barang, harga perolehan, dan kesesuaiannya dengan objek pembiayaan. Ia juga menegaskan:

> "Kunjungan bulanan untuk memantau usaha memang bermanfaat, tetapi tidak dapat menggantikan bukti pengadaan barang dalam transaksi murabahah." (Hendri, 2026).

Argumentasi ini lebih kuat dalam menjelaskan fungsi administrasi sebagai alat verifikasi, sebab pengawasan usaha setelah pencairan tidak dapat membuktikan dengan sendirinya bahwa pembelian telah dilakukan atas nama atau untuk kepentingan Kopena. Meskipun demikian, ketiadaan nota yang diserahkan anggota tidak selalu membuktikan bahwa pembelian tidak pernah terjadi, yang harus diuji ialah apakah transaksi dan kepemilikan lembaga dapat dibuktikan melalui dokumen atau bukti lain yang memadai.

Perbedaan penekanan tersebut dapat diuji berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Ketentuan tentang murabahah mengharuskan lembaga membeli barang yang diperlukan anggota atas nama lembaga sendiri dan secara sah, dan mengatur penjualan barang dengan harga beli ditambah keuntungan yang disampaikan secara jujur. Kemudian juga mengatur bahwa apabila pembelian diwakilkan kepada anggota, akad murabahah dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga. Jika pandangan ketiganya diterapkan pada pembiayaan kendaraan, kesimpulannya harus didasarkan pada kronologi dan keseluruhan bukti transaksi, bukan hanya pada nama yang tercantum pada nota atau keberadaan BPKB di Kopena.

Pada praktik pembiayaan di Kopena, pembiayaan kendaraan bermotor telah memiliki dukungan dokumen yang lebih jelas karena terdapat bukti pembelian dari proses pengadaan kendaraan. Tersedianya dokumen pengajuan pembiayaan, dokumen perjanjian akad murabahah yang memuat

harga awal barang, keuntungan yang diperoleh Kopena, jangka waktu dan angsuran, identitas para pihak, spesifikasi barang, harga perolehan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak, tetapi dokumen bukti penyerahan barang oleh Kopena kepada anggota itu tidak ada. Padahal bukti penyerahan barang ke anggota juga menjadi hal yang penting, karena dokumen tersebut dapat menjadi bukti *otentik* bahwa proses perpindahan kepemilikan barang dan penguasaan barang. Kemudian, jika suatu hari terjadi perselisihan dokumen serah-terima dapat membuktikan bahwa Kopena telah menunaikan kewajiban menyerahkan barang ke anggota. Sehingga apabila tidak ada bukti dokumen penyerahan barang, hal ini dapat menjadi cacat administrasi. Namun, hal ini tidak membuat akad batal atau *fasad* secara hukum, dalam hal ini Kopena hanya kekurangan arsip pendukung yang tidak mengubah substansi transaksi perlu dibedakan dari keadaan ketika barang memang belum menjadi milik KSPPS sebelum akad.

Adapun pembiayaan modal usaha mengenai pembelian barang sebagai objek murabahah masih perlu diperkuat. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pencatatan dan penyimpanan bukti pembelian barang yang dilakukan anggota, khususnya apabila mekanisme pembelian menggunakan wakalah. Kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh pelaksanaan pembiayaan modal usaha tidak memenuhi kepatuhan syariah. Berdasarkan analisis tersebut, akuntabilitas administrasi akad murabahah pada KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong telah didukung oleh dokumen akad dan dokumen pembiayaan. Namun, kelengkapan administrasi masih terdapat kekurangan berupa bukti dokumen penyerahan barang oleh Kopena kepada anggota. Sementara, pada pembiayaan modal usaha juga dapat disempurnakan, terutama dalam hal bukti pembelian barang apabila anggota diberikan kewenangan untuk melakukan pembelian melalui wakalah. Bukti tersebut dapat menjadi bagian dari administrasi yang memperkuat keterlacakan transaksi dan memastikan

kesesuaian antara barang yang dibeli dengan objek yang telah disepakati dalam akad murabahah.

Berdasarkan analisis terhadap empat indikator tersebut, implementasi akad murabahah di KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong menunjukkan tingkat kesesuaian yang berbeda antara pembiayaan kendaraan bermotor dan pembiayaan modal usaha. Perbedaan tersebut terutama terlihat pada mekanisme pengadaan barang, kejelasan objek, serta bukti pembelian barang. Pada pembiayaan kendaraan bermotor, mekanisme pembiayaan menunjukkan kesesuaian yang lebih kuat. Barang diperoleh melalui dealer oleh pihak Kopena, objek kendaraan telah ditentukan sejak awal, terdapat bukti pembelian yang berada pada pihak Kopena, dan informasi mengenai harga, keuntungan, angsuran, jangka waktu, serta jatuh tempo disampaikan kepada anggota sebelum akad. Pada pembiayaan modal usaha, transparansi informasi dan administrasi dasar pembiayaan telah dilakukan, tetapi terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya menunjukkan karakter murabahah. Anggota membeli sendiri barang yang dibutuhkan setelah akad, sementara Kopena menyatakan tidak menggunakan akad wakalah. Selain itu, tidak terdapat nota atau bukti pembelian yang dapat digunakan untuk memastikan jenis barang yang dibeli dan kesesuaiannya dengan kebutuhan yang telah disepakati.

Temuan pada pembiayaan modal usaha tersebut sesuai dengan penelitian Yuliyanti dengan judul *Implementasi Akad Murabahah Di KSPPS Arma Magelang Dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000* yang menunjukkan adanya permasalahan dalam proses pengadaan dan kepemilikan barang sebelum transaksi murabahah (Yuliyanti, 2020). Penelitian terdahulu menemukan bahwa praktik murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa. Permasalahan yang dilaporkan meliputi barang yang belum berada dalam penguasaan KSPPS ketika akad dilakukan, penerapan denda atau penjadwalan ulang pembayaran, serta penggunaan

murabahah bil wakalah dalam satu rangkaian akad. Penelitian tersebut juga menemukan kendala pengadaan barang karena KSPPS belum bekerja sama dengan pemasok sehingga anggota melakukan pembelian sendiri. Hasil ini menguatkan temuan penelitian Kopena, terutama mengenai pentingnya pengadaan barang dan urutan akad dalam menentukan kesesuaian murabahah. Penelitian Kopena juga memperlihatkan bahwa pembelian langsung oleh lembaga dapat menghasilkan mekanisme yang lebih sesuai, sebagaimana terlihat pada pembiayaan sepeda motor. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas temuan Yuliyanti melalui perbandingan dua jenis pembiayaan pada lembaga yang sama, bukan hanya penilaian umum terhadap praktik murabahah.

Selanjutnya pada penelitian terdahulu penelitian Ma'rufah, Alif Endy Pamuji, dan Istiadah berjudul *Analisis Penerapan Sharia Compliance terhadap Pembiayaan Akad Murabahah di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember*. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan kepatuhan syariah dalam pembiayaan murabahah belum sepenuhnya sesuai karena akad wakalah dilaksanakan bersamaan dengan akad murabahah. Urutan tersebut menjadi persoalan karena pembelian barang melalui wakalah perlu dibedakan dari transaksi jual beli murabahah (Ma'rufah et al., 2024). Hasil penelitian ini menunjukkan, implementasi akad murabahah di KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong belum menunjukkan kondisi yang sama pada seluruh jenis pembiayaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa aspek yang perlu diperkuat bukan hanya kelengkapan dokumen akad, tetapi juga keterkaitan antara akad dengan proses pengadaan barang. Kejelasan pihak yang membeli, waktu pembelian, kepemilikan barang, objek yang diperjualbelikan, dan bukti pembelian perlu dijaga agar pelaksanaan pembiayaan tetap mencerminkan akad murabahah sebagai transaksi jual beli. Hal ini juga sesuai dengan perspektif pakar syariah yang menempatkan kejelasan barang, proses pembelian, bukti pembelian, kepemilikan barang sebelum

murabahah, serta transparansi harga dan keuntungan sebagai aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan murabahah.

D. Matriks Evaluasi Kepatuhan Syariah Implementasi Akad Murabahah pada KSPPS Kopena KC Bojong

Tabel 4. 3 Matriks Evaluasi Kepatuhan Syariah

No	Indokator	Ketentuan normatif	Praktik	Penilaian pakar	Kesimpulan
1	Mekanisme dan urutan akad – P. Kendaraan	Pelaksanaan akad murabahah melalui tahapan pengajuan pembiayaan, pembelian atau pengadaan barang oleh lembaga, pelaksanaan akad murabahah, kemudian penyerahan barang kepada anggota. Apabila menggunakan wakalah, anggota bertindak sebagai	Anggota mengajukan motor, Kopena melakukan survei dan analisis, Kopena membeli motor ke dealer, pelaksanaan akad, Kopena menghubungi dealer untuk mengirimkan motor kepada anggota.	Pakar menilai mekanisme kendaraan lebih mendekati karakteristik murabahah karena Kopena telah memiliki barang sebelum akad.	Sesuai, berdasarkan hasil observasi bahwa Kopena membeli motor terlebih dahulu sebelum akad murabahah. Penyerahan barang kepada anggota setelah pelaksanaan akad.

		wakil lembaga untuk membeli barang, dan akad murabahah dilaksanakan setelah barang menjadi milik lembaga.			
2	Mekanisme dan urutan akad – P. Modal usaha	Pelaksanaan akad murabahah melalui tahapan pengajuan pembiayaan, pembelian atau pengadaan barang oleh lembaga, pelaksanaan akad murabahah, kemudian penyerahan barang kepada anggota.	Anggota mengajukan pembiayaan modal usaha, Kopena melakukan survei dan anlisis, pelaksanaan akad, pencairan dana, anggota melakukan pembelian barang, pemantauan usaha oleh Kopena.	Penyaluran dana tanpa wakalah tidak menunjukkan mekanisme jual beli murabahah secara memadai. Lebih disarankan mengguna kan akad mudharabah atau musyarakah.	Tidak sesuai secara substantif berdasarkan praktik yang ditemukan. Tidak adanya pengadaan dan kepemilikan objek pembiayaan oleh Kopena. Pembelian barang

		Apabila menggunakan wakalah, anggota bertindak sebagai wakil lembaga untuk membeli barang, dan akad murabahah dilaksanakan setelah barang menjadi milik lembaga.			setelah akad oleh anggota tanpa wakalah.
3	Objek akad – P. Kendaraan	Barang yang dijual harus jelas dan menjadi milik atau berada dalam penguasaan penjual sebelum dijual melalui akad murabahah	Motor diadakan oleh Kopena melalui dealer sesuai permintaan anggota. Invoice pembelian disimpan oleh Kopena, sedangkan	Pakar menilai pengadaan dan kepemilikan motor oleh Kopena diperoleh sebelum akad. Hal ini telah sesuai dengan kepatuhan	Sesuai, barang jelas dan telah menjadi milik Kopena.

		.	motor dikirim langsung dari dealer ke rumah anggota.	syariah.	
4	Objek akad – P. Modal usaha	Barang yang dijual harus jelas dan menjadi milik atau berada dalam penguasaan penjual sebelum dijual melalui akad murabahah.	Barang kebutuhan usaha dibeli sendiri oleh anggota setelah dana dicairkan. Kopena tidak menyediakan barang dan tidak mengguna kan wakalah untuk pembelian oleh anggota.	Harus ada akad wakalah dulu, kalau tidak ada akad wakalah itu menjadi *gaharar*, karena Kopena kan memeberi kan dalam bentuk uang itu sudah salah, jadi murabahah itu harus berbentuk barang.	Tidak sesuai, barang tidak jelas, dan belum menjadi milik Kopena terlebih dahulu. Barang dibeli sendiri oleh anggota tanpa wakalah.
5	Transpara nsi – P. Kendaraa n	Harga pokok, margin keuntungan, dan harga jual, serta	Harga motor, keuntunga n Kopena, jumlah angsuran,	Pakar menilai telah sesuai, dari harga beli	Sesuai

		hak dan kewajiban diketahui dan disepakati oleh para pihak.	jadwal pembayaran, dan resiko keterlamabatan bayar dijelaskan sebelum akad ditandatangani.	barang, keuntungan sampai kepada resiko jika telat, resiko jaminan, telah mencerminkan transparansi.	
6	Transparansi – P. Modal usaha	Harga pokok, margin keuntungan, dan harga jual, serta hak dan kewajiban diketahui dan disepakati oleh para pihak.	Jumlah pengajuan pembiayaan, keuntungan Kopena, jumlah angsuran, jadwal pembayaran, dan resiko keterlamabatan bayar dijelaskan sebelum akad ditandatangani.	Pakar menilai keterbukaan harga dan keuntungan sebagai hal positif. Namun, keterbukaan nominal saja tidak membuktikan bahwa transaksi telah memenuhi karakteristik jual beli murabahah apabila objek dan	Sesuai

				pengadaannya tidak sesuai.	
7	Akuntabilitas dan administrasi akad – P. Kendaraan	Dokumen pembiayaan harus mendukung kejelasan akad dan memungkinkan proses transaksi ditelusuri. Bukti pengadaan barang diperlukan untuk mendukung pembuktian transaksi murabahah.	Terdapat formulir pengajuan, SOP pembiayaan, perjanjian murabahah, dan invoice pembelian motor yang disimpan Kopena.	Pakar menilai administrasi kendaraan lebih mendukung penelusuran transaksi. Karena adanya *invoice* sebagai bukti pembelian.	Sesuai, karena dokumen pembiayaan telah mendukung kejelasan akad, seta adanya *invoice* sebagai bukti transaksi
8	Akuntabilitas dan administrasi akad – P. Modal usaha	Dokumen pembiayaan harus mendukung kejelasan akad dan memungkinkan proses transaksi	Terdapat formulir pengajuan, SOP pembiayaan, perjanjian murabahah.	Pada modal usaha, ketiadaan bukti pembelian menyebabkan proses pengadaan barang	Tidak sesuai, Kopena tidak bukti pembelian barang setelah pencairan.

		ditelusuri. Bukti pengadaan barang diperlukan untuk mendukung pembuktian transaksi murabahah.		yang menjadi dasar murabahah tidak dapat ditelusuri secara memadai.	Akibatnya, penggunaan dana untuk membeli barang dan keberadaan barang yang menjadi objek murabahah tidak dapat ditelusuri.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap empat indikator kepatuhan syariah, pembiayaan kendaraan bermotor di KSPPS Kopena KC Bojong dinilai sah secara substantif berdasarkan data yang tersedia, dengan kepemilikan objek motor sebelum akad oleh Kopena dibuktikan dengan *invoice* sebagai bukti saat akad dilakukan. Pada pembiayaan kendaraan bermotor, fakta bahwa Kopena membeli kendaraan melalui dealer sebelum melaksanakan akad dengan anggota, disertai adanya *invoice* pembelian dan penjelasan mengenai harga serta pembayaran, memberikan dasar untuk menilai bahwa mekanisme tersebut relatif lebih sesuai dengan karakteristik murabahah. Hal ini ditarik karena fakta lapangan menunjukkan adanya proses pengadaan barang oleh lembaga sebelum barang dijual kepada anggota. Penilaian tersebut tetap bergantung pada keterkaitan dokumen dengan objek transaksi dan kesesuaian urutan pelaksanaan akad.

Sebaliknya, pada pembiayaan modal usaha, anggota menerima dana pembiayaan dan membeli sendiri kebutuhan usahanya tanpa mekanisme wakalah yang jelas serta tanpa kewajiban menyerahkan bukti pembelian. Fakta ini, ketika dibandingkan dengan ketentuan murabahah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, menimbulkan persoalan mengenai kejelasan objek jual beli, pengadaan dan penguasaan barang oleh lembaga, serta urutan transaksi. Pendapat para pakar yang menekankan pentingnya keberadaan barang dan kesesuaian mekanisme pengadaan memperkuat alasan bahwa pembiayaan modal usaha memerlukan evaluasi lebih mendasar. Kesimpulan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif peneliti, melainkan pada perbandingan antara fakta wawancara dan dokumentasi, ketentuan normatif yang digunakan sebagai indikator, serta penjelasan para pakar mengenai alasan suatu mekanisme dinilai sesuai atau memerlukan perbaikan. Dengan demikian, perspektif pakar berfungsi untuk memperdalam interpretasi terhadap fakta lapangan, sedangkan Fatwa DSN-MUI menjadi acuan normatif dalam menilai kesesuaian praktik yang ditemukan.

Dari aspek objek akad, motor memiliki jenis dan keberadaan yang jelas, sedangkan pengiriman langsung dari dealer kepada anggota diperbolehkan selama kepemilikan Kopena telah terpenuhi. Dari aspek

transparansi, harga, keuntungan, angsuran, dan jadwal pembayaran dijelaskan sebelum akad, sehingga mendukung keterbukaan transaksi. Sementara itu, dari aspek administrasi, formulir pengajuan, SOP, perjanjian murabahah, dan invoice membantu menelusuri proses pembiayaan serta pengadaan barang. Dengan demikian, pembiayaan kendaraan bermotor dapat dinilai sah karena kepemilikan barang sebelum akad, kejelasan harga, dan persyaratan jual beli lainnya terpenuhi. Penilaian ini tidak hanya didasarkan pada kelengkapan dokumen, tetapi juga pada kesesuaian praktik transaksi dengan prinsip murabahah.

Berbeda dengan pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan modal usaha dinilai batal sebagai akad murabahah berdasarkan praktik yang ditemukan. Hal ini karena anggota menandatangani akad dan menerima pencairan dana terlebih dahulu, kemudian membeli sendiri barang kebutuhan usaha tanpa menggunakan akad wakalah yang teridentifikasi. Selain itu, tidak terdapat bukti pembelian yang menunjukkan bahwa barang telah diperoleh atau dimiliki Kopena sebelum dijual kepada anggota. Ditinjau dari empat indikator kepatuhan syariah, mekanisme akad tidak sesuai karena tidak menunjukkan urutan jual beli murabahah yang semestinya. Objek akad tidak memenuhi ketentuan substantif karena kepemilikan barang oleh Kopena sebelum penjualan tidak terbukti. Transparansi harga dan keuntungan telah dilakukan, tetapi keterbukaan nominal tidak dapat menggantikan keharusan adanya transaksi jual beli barang. Sementara itu, administrasi pembiayaan belum memadai karena tidak terdapat bukti pembelian dan akad wakalah yang mendukung penelusuran pengadaan barang. Dengan demikian, persoalan pembiayaan modal usaha bukan sekadar kekurangan dokumen, melainkan tidak terpenuhinya substansi jual beli murabahah. Penilaian batal ini didasarkan pada rangkaian praktik tersebut, bukan semata-mata karena tidak adanya invoice. Jika pembiayaan diberikan dalam bentuk dana untuk kebutuhan usaha tanpa transaksi jual beli barang, akad lain seperti mudharabah atau musyarakah dapat dipertimbangkan sesuai dengan substansi dan persyaratannya. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa peningkatan kepatuhan syariah di Kopena KC Bojong perlu

diarahkan pada kesesuaian substansi transaksi dengan akad yang digunakan. Pada pembiayaan kendaraan bermotor, hal yang perlu dipertahankan adalah proses pengadaan barang yang dapat ditelusuri, keterbukaan informasi, dan bukti transaksi yang memadai. Pada pembiayaan modal usaha, lembaga perlu mengevaluasi apakah kebutuhan anggota benar-benar berupa pembelian barang tertentu yang dapat dibiayai melalui murabahah atau berupa modal usaha yang membutuhkan akad lain. Jika murabahah tetap digunakan, proses pengadaan barang, mekanisme wakalah apabila diperlukan, urutan akad, dan dokumentasi pembelian perlu ditata agar dapat dibuktikan kesesuaiannya dengan ketentuan syariah.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Akad Murabahah Pada KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong: Tinjauan Kepatuhan Syariah Berdasarkan Perspektif Pakar Syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad murabahah di KSPPS Kopena KC Bojong menunjukkan dua pola pelaksanaan, yaitu pembiayaan kendaraan bermotor yang melibatkan pembelian barang oleh Kopena sebelum penyerahan kepada anggota dan pembiayaan modal usaha yang menempatkan pembelian barang oleh anggota setelah akad dan pencairan dana. Perbedaan ini terletak pada mekanisme pengadaan barang dan urutan pelaksanaan akad.
2. Berdasarkan perspektif pakar syariah dan Fatwa DSN-MUI, pembiayaan kendaraan bermotor lebih menunjukkan kesesuaian dengan prinsip murabahah, karena pengadaan dan objek dimiliki oleh Kopena sebelum akad. Sebaliknya, pembiayaan modal usaha belum memenuhi prinsip substantif murabahah karena objek belum dimiliki Kopena sebelum akad dan tidak ditemukan bukti penerapan wakalah. Transparansi informasi pembiayaan telah dilakukan, tetapi tidak menggantikan persyaratan kepemilikan objek dan mekanisme jual beli. Dari aspek administrasi, *invoice* mendukung verifikasi pembelian kendaraan, sedangkan bukti pembelian dan wakalah pada pembiayaan modal usaha tidak tersedia.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah dan metodologi yang ditetapkan guna memperoleh hasil yang optimal. Namun demikian, penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, baik yang bersifat metodologis maupun teknis. Oleh karena itu, pemaparan keterbatasan penelitian ini disampaikan sebagai bentuk sikap

objektif dan reflektif penulis terhadap proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan, sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

1. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada satu objek penelitian, yaitu KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan ke seluruh lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah lainnya.
2. Data penelitian sangat bergantung pada hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari pihak KSPPS, anggota, serta pakar syariah, sehingga potensi subjektivitas dalam penyampaian informasi dan interpretasi data tidak dapat sepenuhnya dihindari meskipun telah dilakukan triangulasi sumber.
3. Penelitian berfokus pada implementasi akad murabahah dan kepatuhan syariah berdasarkan perspektif pakar syariah, sehingga belum mengkaji secara mendalam aspek lain dari pembiayaan murabah.

C. Saran

1. Bagi KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong

 Kopena disarankan untuk mengevaluasi mekanisme pembiayaan modal usaha agar sesuai dengan prinsip syariah. Apabila tetap menggunakan akad murabahah, Kopena perlu menerapkan mekanisme wakalah secara tepat serta meminta nota atau bukti pembelian barang dari anggota sebagai bentuk verifikasi atas pengadaan dan penggunaan objek pembiayaan. Bukti tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi benar-benar dilaksanakan berdasarkan prinsip jual beli murabahah. Namun, apabila Kopena tidak menggunakan mekanisme wakalah dan pembiayaan pada dasarnya ditujukan untuk penyediaan modal usaha, Kopena dapat mempertimbangkan penggunaan akad mudharabah atau musyarakah sesuai karakteristik transaksi dan ketentuan syariah, sebagaimana pandangan pakar syariah yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai kepatuhan syariah pada pembiayaan murabahah dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi jumlah lembaga maupun jenis pembiayaan. Penelitian berikutnya juga dapat menelusuri secara lebih mendalam proses kepemilikan barang, pelaksanaan akad, dan kelengkapan dokumen melalui wawancara, observasi langsung, serta pemeriksaan dokumen transaksi. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai penerapan prinsip murabahah dan dasar penetapan status hukumnya berdasarkan ketentuan syariah.

D. Implikasi Teoritis dan Praktis

1. Implikasi Toritis

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kepatuhan syariah dalam akad murabahah tidak hanya dapat dilihat dari keberadaan akad dan kelengkapan administrasinya, tetapi juga perlu memperhatikan kesesuaian antara akad, objek barang, proses pengadaan, kepemilikan, serta bukti transaksi yang mendukung pelaksanaan jual beli. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa perbedaan mekanisme pembiayaan dapat menghasilkan tingkat kesesuaian syariah yang berbeda, meskipun sama-sama menggunakan akad murabahah. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkuat pemahaman bahwa analisis kepatuhan syariah pada pembiayaan murabahah perlu melihat pelaksanaan akad secara menyeluruh, terutama hubungan antara akad dengan objek barang dan proses pengadaannya. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas implementasi murabahah dan kepatuhan syariah pada KSPPS atau lembaga keuangan syariah lainnya.

2. Implikasi Praktis

 Secara praktis, Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC

Bojong dalam meningkatkan penerapan akad murabahah agar lebih sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan kendaraan bermotor telah memiliki objek dan proses pengadaan barang yang lebih jelas, sedangkan pada pembiayaan modal usaha masih diperlukan perbaikan, terutama dalam memastikan kejelasan barang yang menjadi objek murabahah, pihak yang melakukan pembelian, serta bukti pembelian barang. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong untuk memperjelas mekanisme pembiayaan modal usaha, memperkuat dokumentasi pembelian, dan memastikan adanya kesesuaian antara akad dengan pelaksanaan pembiayaan. Selain itu, penyampaian informasi mengenai harga jual, margin keuntungan, jangka waktu, dan ketentuan pembayaran kepada anggota perlu dipertahankan dan diperjelas agar pelaksanaan akad dapat dipahami oleh anggota serta dapat dipertanggungjawabkan secara syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, M., Aminullah, P., & Limbong, K. N. (2025). Prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem pembiayaan bank syariah untuk kemaslahatan umat. *IJMBS: Journal of Islamic Business Management*, *4*(4), 102–115.

Adiwarman Karim. (2014). *BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan* (10th ed.).

Akram Ista, Ristiyanti Ahmadul, Andi Taqiyuddin, Yakub, N. A. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysirdalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, *4*(3).

Ali Rama, M. (2020). Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah. *Jurnal Ekonomi Islam*, *36*(1), 31–46.

Arifin, Z. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (7th ed.).

Arip, P. (2024). Signifikansi Maqashid al-Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(10), 398–404.

Asep Zakariya Ansori, Abdul Husenudin, Salsabila Nurapipah, Saevina, Erga Firmansyah, R. B. K. (2026). Dominasi Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah: Analisis Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). *As-Syirkah : Islamic Economics & Financial Journal*, *5*(3), 386–393. https://doi.org/10.56672/assyirkah.v5i3.602

Asiyah, B. N. (2014). *MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH* (L. Susilowati (ed.); 1st ed.). Teras.

Aspriyana, A., Stai, N., Ghofilin, T., & Coresponding, B. (2023). Implementasi Akad Al Murabahah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Banjarnegara Perspektif Muhammad Syafi'I Antonio. *Nizam : Jurnal Islampedia*, *2*(2), 85–92.

Ayus Ahmad Yusuf, N. N. (2020). Analisis Penggunaan Metode Pencatatan Cash Basis dan Accrual Basis Pada Transaksi-transaksi di Bank Syariah. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, *9*(1), 38.

Aziz, A., Haq, A. M., Masse, A. R. A., & Fatmawati, F. (2024). Transaksi Dalam Sistem Keuangan Syari'Ah. *Jurnal Akuntansi,*

Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan, *1*(3), 145–154. https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i3.370

Cahyo Figur Satrio, W., Sukirno, S., & Paramita Prabandari, A. (2020). Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah. *Notarius*, *13*(1), 294–311. https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30390

Daud, M. (2021). Pemenuhan Asas Transasksi Syariah pada Pembiayaan Dengan Akad Murabahah. *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, *9*(2), 128–141.

Debi Almalia Putri, Nisa Nur Afifah, L. M. (2025). Tinjauan Ayat dan Hadis Ekonomi Terhadap Akad Murabahah: Studi Kasus Pada Perbankan Syariah. *SYIRKAH : Jurnal Ekonomi Syariah*, *02*(02), 172. 4702-Article Text-14868-3-10-20231110.

Desita Fitriani, F. L. N. (2024). Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, dan Riba Dalam Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin ILmu Akademik*, *1*(3), 181–190.

Dewi, T. R., Fitriyani, Y., & Aini, Q. (2025). Implementasi Akad Murabahah Di Kspps Artha Bahana Syariah Kantor Cabang Tempuran. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, *12*(1), 270–281. https://doi.org/10.53429/jdes.v12i1.1296

Dipo Surya Pratikno, A. F. (2026). Prinsip Transparansi dan Keadilan dalam Kontrak Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, *1*(1), 27–37.

Effendi, B. (2022). Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, *8*(2), 70–81. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475

Gunariah, F., Hakim, S. Al, Jubaedah, D., Apriani, T., & Fadhlya, N. (2024). Perbandingan Fikih Tentang Gharar. *Rayah Al-Islam Jurnal Ilmu Islam*, *8*(1), 161–174.

Hadi, A. A. Al. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. PT Rajagrafindo Persada.

Hamdi Agustin, Z. R. (2022). *MANAJEMEN BANK SYARIAH: Konsep dan Praktik* (1st ed.).

Hanifa, M. I., & Fakhruddin, F. (2023). Implementasi Akad Murabahah

bil wakalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perspektif Mazhab Syafi'i. *Journal of Islamic Business Law*, *7*(4), 113–122. https://doi.org/10.18860/jibl.v7i4.6654

Hartoto. (2024). *Analisis Transaksi Akad Murabahah Di KSPPS Al-Husna Borobudur Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Vol. 2).

Hasan Mukhibad, A. N. (2023). Rekonstruksi model pengukuran kepatuhan syariah pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, *2*, 142–160. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ie.v1i2.116

Hidayat, G. Q. (2017). Persepsi Mahasiswa Ekonomi Sayriah Terhadap Penerapan Konsep Syariah Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*.

Hidayat, Iyoyo Dianto, Zulhelmy, Muhammad Arif, & Abdul Majid. (2025). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *8*(1), 66–78. https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(1).22238

Ilyas, R. (2017). Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, *1*(1), 9–24. https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6517

Ilyas Yusriansah, Rafi Yulrefan, & Selviyana, S. (2025). Analisis Perbedaan Prinsip Dan Operasional Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *3*(11), 146–154. https://doi.org/10.61722/jiem.v3i11.6969

Istiana, M., & Yahya, I. (2025). Analisis Implementasi Akad Murabahah di KSPPS BMT Amanah Ummah Berdasarkan Fatwa DSN dan KHES. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *4*(1), 101–108. https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i1.1290

Jaih Mubarok, H. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah*. Simbiosa Rekatama Media.

Kamal, J. (2021). Kontrak Pembiayaan Murabahah. *Jurnal An-Nahl*, *8*(1), 43–51. https://doi.org/10.54576/annahl.v8i1.28

Keuangan, O. J. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah:*

Murabahah (O. J. Keuangan (ed.)).

Kunaifi, A., Asis, M. S., Sotif, A., & Kholqi, A. F. (2023). Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo Gateway. *Jurnal Ekonomi Dan Keungan Syariah*, *1*(1), 4–8.

Kusniatin, N. I. (2020). *ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL AL – WAKALAH DALAM KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI BSI KCP PONOROGO COKROAMINOTO* [IAIN Ponorogo]. https://core.ac.uk/download/pdf/349495173.pdf

Laila Maulida, Risa Aprilida, Halwa Halimatusadiyah, Fahmi Abdul Mukhsi, Joni Joni, & Raihani Fauziyah. (2025). Prinsip-prinsip Syariah dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah. *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, *3*(4), 386–399. https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i4.2787

Lestari, W. D., Wansyah, I. M., & Ilham. (2025). An Analysis of Sharia Principle Deviations in the Implementation of Murabahah Contracts at Islamic Financial Institutions in Indonesia. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, *3*(1), 80–89.

Ma'rufah, Alif Endy Pamuji, I. (2024). Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Pembiayaan Akad Murabahah di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember. *LAN TABUR : Jurnal Ekonomi Syari'ah*, *6*(1), 36–46.

Marisa Darlisna. (2020). Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Terhadap Kinerja Non Finansial Pada BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *21*(1), 1–9.

Moh. Fajeri, Muhammad Imdadun, A. C. (2025). Praktik Akad Musyarakah dan Murabahah pada Koperasi Syariah Dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus di Koperasi Abdi Kerta Rahaja Tanggerang). *Jurnal Alamiah*, *06*(01), 25–51.

Muhammad. (2020). *Bank dan Lembaga Keungan Syariah Lainnya* (1st ed.).

Muttaqin, F., Novrianda, H., & Fuadi, S. (2022). Penerapan Akuntansi

Murabahah Berdasarkan PSAK.102 Studi pada Koperasi Syariah Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan*, *5*(102), 182–193.

Nornadia binti Abd Aziz, Nur Ainaa Adilah binti Jasmi, Suhaizad Saifuddin, L. A. M. (2024). Kategori Pendapat Pakar Sebagai Kaedah Pembuktian Di Mahkamah Syariah : Satu Penilaian. *CFORSJ : Centre of Research for Fiqh Forensics and Judiciory*, *2*(1), 505–520.

Nurul Fadilah, Muhammad Yudha Ardiansyah, M. F. (2025). Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, *07*(01), 134–149.

Poniran, A. (2025). Implementasi Akad Mudharabah dan Murabahah : Studi pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi. *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, *10*(2), 289–301.

Putra, S. M. R. (2021). Keabsahan Akta Akad Murabahah Berdasarkan Kepatuhan Syariah (Studi Kasus terhadap Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.Js). *Hukum Ekonomi Syariah*, *6*(3), 616–624.

Putri, S. D., Mighwar, M. Al, Putri, S. D., & Mighwar, M. Al. (2024). Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Dana Pensiun Pada Bank Syariah Indonesia RFO Bandung. *Rihlah Iqtishad : Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, *1*(1), 13–27.

Rahmat Hidayat. (2026). Kajian Normatif Regulasi Murābaḥah pada Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. *Equality : Journal of Islamic Law (EJIL)*, *4*(1), 129–146. https://doi.org/10.15575/ejil.v4i1.2086

Rejeki, S., & Subhan, M. (2025). Analisis Hukum Islam Tentang Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, *14*(1), 1–9.

Ridwan Nur Sya'bani, I. (2024). Kesesuaian Produk Pembiayaan Jual Beli Barang Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No : 04 / DSN-MUI / IV / 2000 Dengan Akad Murabahah di Baitut Tamwil Muhammadiyah Banyumas. *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, *09*(04), 76–90.

Roifatus Syauqoti, M. G. (2018). Aplikasi Akad Murabahah pada Lemabag keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *3*(1), 20. https://doi.org/https://doi.org/10.36561/jms.v3i1.1489

Saktiani, D. A. (2024). Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Pembiayaan Dengan Akad Murabahah bil Wakalah di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen. *Journal of Applied Linguistics and Literature*, *1*(1), 4–6.

Saleh, M. (2026). *Akad dan Kontrak Dalam Ekonomi Syariah*.

Satrio Novianto, F. L. N. (2023). Pengaruh Penerapan Prinsip- Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Islam. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, *2*(2), 153–161. https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i3.252

Yahya, M. A., Mohd Shariff, A. A., Mohd Arif, M. I. A., Abd Rahman, M. R., Nasri, M. S., & Ibrahim, T. M. F. H. T. (2026). Peranan Keterangan Pakar Dalam Pembuktian Kes Mahkamahh Syariah : Analisis Berdasarkan Qarinah dan Maqashid Syariah. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, *14*(1), 215–229. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol14no1.1536

Yuliyanti. (2020). *IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DI KSPPS ARMA MAGELANG DALAM TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000* (Issue 04). http://eprintslib.ummgl.ac.id/237/%0Ahttp://eprintslib.ummgl.ac.id/237/1/14.0404.0001 _ BAB I _ BAB II _ BAB III _ BAB V _ DAFTAR PUSTAKA.pdf

Yusuf Sabila Rosyada, Abdul Haris Romdhoni, R. (2026). Analisis Kepuasan Anggota Terhadap Layanan Pembiayaan Di Kspps ” Usaha Barokah ” Jatipurno (Studi Kasus Syariah KSPPS Usaha Barokah Jatipurno). *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)*, *12*(1), 50–61.

Zahroh, F. H. (2021). Pandangan Maqashid Al-Sharia’ah (Hukum Islam) PEersepektif Al-Syatibi dan Jasser Auda. *Jurnal Ekonomi Islam*, *3*(1), 19–30.

Zulfaa, N. (2018). Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan. *Jurnal*

Hukum Ekonomi Islam (JHEI), *2*(1), 1–14.

Lampiran 8

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS

1. Nama	:	Jusmawati
2. Tempat, tanggal lahir	:	Pancur, 09 Agustus 2004
3. Alamat Rumah	:	Jln. Lintas Provinsi, Pancur, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Riau
4. Nomor *Handphone*	:	082173852536
5. Email	:	watij426@gmail.com
6. Nama Ayah	:	Zakaria
7. Pekerjaan	:	Pekebun/Petani
8. Nama Ibu	:	Saidah
9. Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SDN 015 Pancur (2010- 2016)
2. SMP : MTS Al-Azkiya (2016- 2019)
3. SMA : MA Al-Azkiya (2019- 2022)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Jusmawati**
NIM : **40222116**
Jurusan/Prodi : **PERBANKAN SYARIAH**
E-mail address : **jusmawati@mhs.uingusdur.ac.id**
No. Hp : **082173852536**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain

yang berjudul :

IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA KSPPS KOPERASI PEMUDA BUANA KC BOJONG : TINJAUAN KEPATUHAN SYARIAH BERDASARKAN PERSPEKTIF PAKAR SYARIAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 26 Oktober 2026



JUSMAWATI